

KONSTITUSI

NO. 84 - FEBRUARI 2014

Idealnya Penyelesaian PHPU
Kepala Daerah Tidak Ditangani MK

Menteri Jadi Caleg Tak Harus Mundur

PEMILU 2019 **SERENTAK**





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva
Arief Hidayat
Harjono
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Anwar Usman
Patralias Akbar

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari
Wakil Pemimpin Redaksi: Heru Setiawan

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi
Sekretaris Redaksi: Fitri Yuliana

Redaktur: Miftakhul Huda
Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana
Achmad Dodi Haryadi

Reporter: Abdullah Yazid
Lulu Anjarsari P
Yusti Nurul Agustin
Utami Argawati
Dedy Rahmadi
Rahmat Hidayat
Hanna Juliet
Ilham Wiryadi
Panji Erawan
Lulu Hanifah

Fotografer: Gani
Andhini Sayu Fauzia
Annisa Lestari
Kencana Suluh H.
Ifa Dwi Septian

Kontributor: Rita Triana

Desain Visual: Herman To
Rudi
Nur Budiman
Teguh

Distribusi:
Utami Argawati

Foto Sampul:
Hermanto

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6
JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 2352 9000
FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID
WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

MEMASUKI Februari 2014, beragam berita terpilih ditampilkan dalam Majalah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan serentak berlaku pada 2019, dijadikan ‘Laporan Utama’. Selain itu sejumlah berita penting lainnya dihadirkan, antara lain berita “MK: Menteri Jadi Caleg Tidak Harus Mundur” serta berita “Perbaiki Permohonan, Yusril Tetap Minta Pemilu Serentak 2014”.

Sementara itu, berita nonsidang tersaji, di antaranya rangkaian berita “Diklat Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 bagi Partai Hanura maupun Partai Bulan Bintang” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, di Cisarua. Termasuk juga beberapa berita kunjungan pihak luar ke Mahkamah Konstitusi, misalnya dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kabar terbaru lainnya, sejak Februari 2014 terdapat kru baru sebagai reporter Majalah Konstitusi yaitu Lulu Hanifah. Kehadirannya, paling tidak, bisa membantu pelaksanaan tugas tim redaksi. Khususnya menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 yang diperkirakan begitu padat, menguras waktu, pikiran maupun tenaga.

Di luar semua itu, belakangan ini seluruh pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi sedang disibukkan untuk melakukan persiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Kegiatan semacam itulah yang kini menjadi fokus Mahkamah Konstitusi, agar segalanya berjalan lancar dan sukses.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!



DAFTAR ISI



8 LAPORAN UTAMA

LIMA KOTAK PEMILU 2019

MK memutuskan Pemilu Anggota Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden digelar secara serentak pada Pemilu 2019 dan seterusnya. Kelak pemilih akan disugahi lima kotak suara, yakni untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wapres.

7 KONSTITUSI MAYA

www.lsi.or.id

Berdiri Sejak 2003, Penyedia Jasa Riset untuk Opini Publik

www.lsi.co.id

Berdiri Sejak 2005, Dimotori Denny JA

14 RUANG SIDANG

Menteri Jadi Caleg Tak Harus Mundur

58 AKSI

Saling Menguatkan, Setara Institute Kunjungi MK

5 KONSTITUSI MAYA

6 OPINI

8 LAPORAN UTAMA

14 RUANG SIDANG

46 KILAS PERKARA

50 BINCANG-BINCANG

52 CATATAN PERKARA

54 DAFTAR PERKARA

58 AKSI

66 CAKRAWALA

70 PUSTAKA KLASIK

72 RESENSI

74 KHAZANAH

78 KAMUS HUKUM

80 KONSTITUSIANA

81 RAGAM TOKOH

82 CATATAN MK



KEABSAHAN PEMILU SERENTAK 2014



Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Effendi Gazali, pada sidang pleno terbuka untuk umum, Kamis, 23 Januari lalu. Putusan *judicial review* Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) ini menjawab tuntutan Effendi Gazali dan pertanyaan publik mengenai konstitusionalitas pemilu serentak.

Dalam amar putusannya MK menyatakan, Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan selanjutnya yang terkait dengan amar sebelumnya MK menyatakan, "Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya."

Ada tiga isu hukum yang dijawab putusan MK ini. *Pertama*, penyelenggaraan Pilpres harus dilakukan serentak dengan Pileg. Disinyalir bahwa praktik ketatanegaraan selama ini penyelenggaraan Pilpres setelah Pileg tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Maksud pembentuk konstitusi (*original intent*) dan tafsir sistematik sendiri menghendaki Pemilu serentak. MK memilih hal ini juga menggunakan tafsir komprehensif atas desain sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh UUD 1945. Pemilu serentak juga lebih efisien, hemat uang negara, tidak memboroskan waktu, mengurangi konflik, dan membuka partisipasi luas dengan memilih secara cerdas dan efisien.

Kedua, aturan PT paling sedikit 20% atau 25% dengan berlakunya Pemilu serentak menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.

MK tidak menyatakan dengan Pemilu serentak membuat ketentuan PT menjadi ada atau tidak ada relevansinya.

Ketiga, pelaksanaan pemilu serentak dilakukan pada 2019. Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 telah dan sedang berjalan, sehingga apabila putusan diberlakukan saat dibacakan putusan, sehingga berlaku pada Pemilu 2014, Pemilu menjadi terganggu atau terhambat, terutama kehilangan dasar hukum. Apabila Pemilu serentak diberlakukan perlu aturan baru sebagai dasar hukum dan membutuhkan waktu yang memadai untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif.

Secara umum, putusan Pemilu Serentak mendapatkan penerimaan positif dari elemen masyarakat. Hanya kritik muncul dengan dinyatakan inkonstitusional menjadikan Pemilu 2014 tidak sah. Apabila memahami utuh putusan tersebut, tidak akan menyimpulkan demikian. Karena secara jelas, setelah angka 1 dalam amar putusan terdapat angka 2 dan angka-angka berikutnya sebagai satu kesatuan. Publik tidak bisa hanya memilih amar putusan yang menguntungkan dirinya, misalkan dengan menerima angka 1, tetapi menegasikan angka lainnya. Putusan pengadilan adalah satu kesatuan, baik antara amar putusan (*dictum*) dengan pertimbangan hukumnya (*fundamentum petendi*), juga isi seluruh amar putusan.

Norma undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional tidak selalu diberlakukan saat itu juga. UU MK memang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*" Hal ini dapat ditafsirkan tidak mengikat

saat putusan atau saat sesuai yang ditetapkan MK.

Praktik dalam beberapa pengujian undang-undang, MK menoleransi kekuatan berlaku dalam batas waktu tertentu aturan yang sebenarnya inkonstitusional (*limited constitutional*). Hal ini seperti karena menghindari ketidakpastian hukum, kekacauan administrasi penyelenggaraan negara, dan memberikan waktu peralihan yang mulus (*smooth transition*). Putusan tersebut pada 19 Desember 2006, MK menanggukkan daya tidak mengikatnya aturan dualisme Pengadilan Tipikor dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Selain itu, putusan pada 13 Agustus 2008, meskipun prosentase anggaran dalam APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6% tidak memenuhi 20% sesuai konstitusi, MK menyatakan inkonstitusional tetapi dinyatakan tetap berlaku sampai diundangkannya UU APBN 2009.

Meskipun menyatakan Pemilu tidak serentak inkonstitusional, amar selanjutnya MK menyatakan inkonstitusionalitas dan kekuatan tidak mengikatnya norma undang-undang berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya. Karena itu, aturan UU Pilpres yang tidak serentak tetap memiliki kekuatan mengikat sampai batas waktu sesuai putusan MK tersebut. Dengan model putusan *limited constitutional* ini kekuatan hukum putusan sebenarnya hanya sebagai rambu-rambu penyusunan regulasi Pemilu ke depan dengan Pemilu serentak.

Legislator sesuai batas waktu yang ditentukan tidak menutup kemungkinan masih mengatur kembali Pemilu tidak serentak. Itu artinya menabrak putusan ini. UU Pilpres akan berpotensi diujikan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali putusan *limited constitutional* ini untuk Pemilu mendatang. Mudah-mudahan legislator dan segala elemen masyarakat memahami makna putusan final dan mengikat ini. ●

Tentang Badan Kehormatan DPR

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Apakah sudah pernah ada yang menguji tentang Badan Kehormatan (BK) DPR agar anggotanya diganti menjadi masyarakat, bukan anggota DPR dengan alasan BK DPR tidak efektif dalam mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi? Terima kasih.

Pengirim: Dhona Lubis

(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban

Yang terhormat Saudara

Dhona Lubis

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Terkait dengan pertanyaan Anda, apakah sudah pernah ada yang menguji tentang BK DPR, hal demikian tentu bukan kewenangan Mahkamah untuk menguji tentang BK DPR. Kecuali isu hukum tersebut dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Karenanya, mohon pertanyaannya lebih spesifik terhadap pengujian undang-undang apa yang ingin diketahui atau ditanyakan.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direseni. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.lsi.or.id

Berdiri Sejak 2003, Penyedia Jasa Riset untuk Opini Publik

Lembaga Survei Indonesia (LSI) didirikan 17 September 2003 atas dasar pemikiran bahwa demokrasi Indonesia akan berfungsi efektif dan stabil jika responsif terhadap persepsi, harapan dan evaluasi publik.

Di negara dengan demokrasi yang telah maju, selalu ditandai kehadiran lembaga survei atau polling yang kuat. Di AS misalnya ada GALLUP POLL, HARRIS POLL, ROPER atau CROSLY POLL. Lembaga-lembaga survei ini berguna untuk mengukur apa yang dipikirkan masyarakat, bagaimana mereka menilai kebijakan pemerintah, dan apa pendapat (opini) serta harapan mereka terhadap pejabat/politisi maupun institusi yang ada.

Dengan cara itu pula survei opini publik menjadi 'barometer' aspirasi masyarakat; dan pembuat kebijakan tak perlu menunggu Pemilu 5 tahun lagi atau referendum untuk mengetahui pendapat publik.

LSI menyediakan jasa riset bagi berbagai kalangan yang berkepentingan dengan opini publik, terutama yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional maupun daerah dan pembuatan kebijakan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Data hasil survei akan membantu mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pejabat publik, politisi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan.



Lembaga Survei Indonesia (LSI) didirikan oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI) pada bulan Agustus 2003, bersifat independen, non-partisan dan nirlaba.

Ketua Dewan Pembina Lembaga Survei Indonesia adalah Prof. Dr. Djunaedi Hadisumarto, Sekretaris Dewan Pembina Dr. Joyo Winoto, Anggota Dewan Pembina T.P. Rachmat, Oentoro Surya, Heri Achmadi. Sementara Ketua Yayasan adalah Iman Suhirman. ●

www.lsi.co.id

Berdiri Sejak 2005, Dimotori Denny JA

Untuk menang dalam pemilihan langsung, seorang kandidat perlu lembaga survei di sebelah kanannya dan konsultan politik di sebelah kirinya. "Menang Satu Putaran Saja". Begitulah slogan Denny JA sebagai punggawa Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Memiliki singkatan yang sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lingkaran Survei Indonesia (disingkat LSI) adalah organisasi survei dan konsultan politik terkemuka di Indonesia. LSI didirikan pada tahun 2005 oleh sejumlah pembuat opini publik, peneliti, kolumnis, ahli survei, yang sejak lama terlibat dalam dunia penelitian. LSI aktif melakukan survei politik, baik pada Pemilu ataupun Pilkada.

Pada tahun 2011, Universitas Kristen Indonesia (UKI) memberikan penghargaan "Achievement Award" kepada LSI karena dipandang berjasa telah memberi warna bagi ilmu sosial, komunikasi politik dan politik pemilu di Indonesia. LSI membawa tradisi ilmu sosial kuantitatif dengan kemampuannya memprediksi hasil pemilu yang belum terjadi. LSI juga dianggap berjasa membuat hasil riset menarik diberitakan bahkan menjadi "headline" di media nasional. LSI juga dinilai mewarnai politik praktis dan komunikasi politik di Indonesia.

Menurut laporan Koran Tempo, sebelum mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny mendirikan dan sempat menjadi direktur Lembaga Survei Indonesia. Denny mendirikan Lingkaran Survei Indonesia untuk menunjukkan



bahwa lembaga survei dan konsultan bisa hidup dan menguntungkan secara bisnis. Majalah Swa Sembada menulis, Denny ingin membangun lembaga yang tidak hanya melakukan survei politik tetapi juga menjadi konsultan politik. Berbekal pengalaman membantu tim pemenangan pemilihan presiden untuk SBY tahun 2004, Denny JA mendirikan LSI dengan fokus melakukan survei politik dan menjadi konsultan politik partai dan kandidat. ●

STERILISASI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG

Setelah hampir kurang lebih satu tahun lamanya proses pengajuan perkara hingga putusan, akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 27/PUU-XI/2013 membacakan dalam sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 yang menegaskan DPR untuk ikut dalam seleksi calon hakim agung seperti selama ini terjadi. Perjuangan para pemohon dan tim kuasa hukum membuahkan hasil dengan dikabulkan seluruhnya putusan tersebut. Landasan konstitusional salah satunya terdapat di dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sebagai batu uji yang menyatakan “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Kata *persetujuan* dalam kalimat tersebut ditafsirkan oleh DPR sebagai keikutsertaan dalam uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang kemudian memilih terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Inkonstitusionalitas DPR dalam ikut menyeleksi atau memilih calon hakim agung tersebut cukup melegakan sejumlah ahli hukum dan beberapa orang yang pernah mencalonkan sebagai hakim agung, namun tidak lolos di level DPR, akan menjadi spirit baru bagi mereka yang dengan penuh kesadaran dan panggilan nurani dalam rangka memperbaiki kondisi peradilan di Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen, untuk ikut serta dalam seleksi calon hakim agung yang sepenuhnya dilakukan di Komisi Yudisial sebagaimana amanah konstitusi.

Perkara ini sebenarnya berawal dari pandangan sejumlah ahli hukum dan para calon hakim agung yang pernah ikut seleksi baik dalam proses tahapan di KY maupun DPR, terutama calon-calon potensial sudah masuk dalam belantara politik DPR, memunculkan tiga asumsi, *pertama*, kepentingan elite politik terhadap para calon hakim agung sangat besar yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu; *kedua*, lunturnya wibawa atau potensi calon hakim agung diintervensi lembaga politik melalui pemilihan ulang yang sudah diseleksi oleh KY, padahal calon tersebut dianggap oleh KY memenuhi kriteria pengetahuan hukum yang baik, berintegritas, memiliki etika dan moralitas yang baik; dan *ketiga*, rahasia umum bahwa lembaga politik sarat dengan banyak sedikitnya kantong tebal akan sangat

menentukan kelolosan seorang calon hakim agung dan menjadi pertimbangan ulang bagi calon yang tidak berkantong tebal untuk masuk dalam seleksi arena parlemen, padahal dipandang memiliki intelektual hukum yang bagus dan berintegritas. Dalam hal ini berlaku postulat *the haves always come ahead*, sebagaimana dikatakan Marc Galanter. Maka, calon hakim agung yang nantinya akan bekerja di ranah kekuasaan kehakiman, mulai dari proses seleksinya pun harus disterilkan dari muatan-muatan politik dan apresiasi yang luar biasa pada putusan MK tersebut, akhirnya sterilisasi politik benar-benar dilakukan, agar terjaga independensi kekuasaan kehakiman yang dimulai dari proses rekrutmen.

Penulis memandang, fungsi *check and balances* memang konsekuensi penerapan trias politika di Indonesia, akan tetapi pemaknaan terhadap *checks and balances* hanya kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, bukan melakukan uji kapasitas, integritas dan lain sebagainya yang bersifat administratif sebagaimana dalam praktik. Penafsiran DPR adalah keliru jika fungsi tersebut juga ikut menyeleksi dan berlindung di balik makna *checks and balances*. Selanjutnya, kuota calon hakim agung yang dibutuhkan selama ini adalah 3:1, dalam praktiknya cukup menyulitkan bagi KY untuk dipenuhi dan berpotensi mengganggu proses rekrutmen hakim agung. Jadi, titik temunya ada pada KY dengan mengajukan calon untuk disetujui atau tidak disetujui oleh DPR, bukan mengubah kewenangannya untuk memilih dari calon yang diajukan oleh KY sebanyak 3 kali dari jumlah lowongan yang tersedia. Akhirnya, dengan putusan MK ini Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan satu calon hakim agung kepada DPR untuk setiap satu lowongan hakim agung dengan tembusan yang disampaikan kepada Presiden.

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman, bukan sebagai *auxiliary organ* (lembaga negara penunjang) diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan seleksi calon hakim agung dan menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim seluruh Indonesia. Apabila wacana amandemen UUD 1945 kelima dalam perkembangan nantinya ditindaklanjuti oleh MPR, maka penguatan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara penyeimbang kekuasaan kehakiman



Wahyu Nugroho, SHI., MH.

Dosen & Peneliti Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

sudah semestinya dilakukan. Untuk itu penulis mengusulkan, calon hakim di semua tingkatan peradilan diseleksi oleh Komisi Yudisial dan melibatkan peran serta masyarakat untuk menilainya dengan mekanisme yang ditentukan sendiri oleh Komisi Yudisial.

Dalam sejarah amendemen UUD 1945 tidak pernah ada kata “dipilih” untuk proses seleksi calon hakim agung, yang ada adalah “persetujuan”. Kata “dipilih” sangat berpotensi mereduksi peran KY dalam proses pemilihan calon hakim agung. Selanjutnya kata “persetujuan”, pilihannya ada dua, yaitu: menerima atau menolak. Apabila ditolak, maka harus dikembalikan lagi kepada KY untuk dilakukan proses seleksi ulang, bukan malahan diseleksi oleh DPR melalui uji kepatutan dan kelayakan. Para pembentuk UUD 1945 tidak menghendaki DPR melakukan pemilihan, tetapi hanya sebatas persetujuan. Terlebih, dikatakan dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan pada buku ke-IV tentang Kekuasaan Kehakiman, terjadi perdebatan dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* I ke-38 BP MPR yang pada intinya DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *fit and proper test*, akan tetapi hanya memberikan persetujuan. Proses uji kelayakan dan kepatutan ada di KY, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. KY memiliki otoritas penuh untuk mengusulkan nama-nama calon hakim agung hasil rekrutmen yang dilakukannya. Sterilisasi muatan politik harus dilakukan agar lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik parlemen dan diracuni oleh politik praktis.

Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, karena mekanisme pengangkatan hakim agung yang melibatkan DPR dianggap menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pemohon dan hak setiap warga negara Indonesia. Selain itu, independensi peradilan menjadi terganggu karena dalam praktiknya, sejumlah calon hakim agung yang sudah diusulkan oleh KY melalui uji kapasitas, integritas dan moralitas, akhirnya tersingkir di

DPR dengan sejumlah kemungkinan: *pertama*, alasan tidak memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh UU MA dan UU KY, yakni 3:1; *kedua*, DPR dapat memilih calon hakim agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu; *ketiga*, calon hakim agung tidak berkantong tebal, padahal memiliki keilmuan hukum yang bagus, berintegritas yang baik dan moral yang baik; dan *keempat*, dilakukan proses seleksi ulang, yang sudah dilakukan oleh KY.

Melalui putusan MK ini, merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam proses seleksi calon hakim agung dalam pusaran kekuasaan kehakiman di Indonesia, terlebih di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim agung, sebagai wakil tuhan di level peradilan paling akhir agar melakukan pembenahan secara kultural di lingkungannya. Penegakan hukum yang melahirkan keadilan akan mendapatkan simpati masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa rekrutmen calon hakim agung apabila diintervensi lembaga politik, maka keadilan masyarakat pun akan jauh dan berpotensi melahirkan apatisme terhadap lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung. Satjipto Rahardjo menilai para hakim agung memiliki semangat dan determinasi yang berbeda, lebih kuat dari pagar-pagar konstitusi yang dibuat untuk “menawan” *Supreme Court* (Satjipto Rahardjo: Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, 2006, hlm.123). Penerapan *Supreme Court* di Amerika memberi pelajaran kepada para calon hakim agung atau sejumlah ahli hukum Indonesia bahwa hakim agung itu bukan hanya berperan sebagai “orang-orang hukum biasa” yang hanya terbatas menghadapi masalah hukum tradisional, akan tetapi jauh dari itu, tampil sebagai negarawan yang melibatkan secara sadar ke dalam pergumulan konstitusional bangsanya. Jadi, proses seleksinya pun tidak boleh diintervensi atau dilakukan oleh lembaga politik, karena akan menghilangkan spirit calon hakim agung yang memiliki spirit dan determinasi yang jauh berbeda, dibandingkan dengan para hakim di lingkungan peradilan di bawahnya.

Pasca putusan MK harapan bangsa Indonesia ditujukan Komisi Yudisial untuk menjaring calon hakim agung yang berkualitas dan mempunyai integritas tinggi untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.



Pegelaran seni menuntut pemilu digelar serentak

Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilu Anggota Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden digelar secara serentak pada Pemilu 2019 dan seterusnya. Kelak pemilih akan disugahi lima kotak suara, yakni untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wapres. MK menegaskan hasil Pemilu sebelumnya dan Pemilu 2014 tetap sah. Diapresiasi meskipun setengah hati.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan putusan MK ini baru akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pileg) digelar secara bersamaan. Demikian hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali.

“Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegas Ketua MK Hamdan Zoelva, Kamis (23/1) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. “Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.”



FUMAS MICKAGNIE

Dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, MK mempertimbangkan tiga hal pokok, yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Menurut MK, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. MK berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pileg, ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pileg tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden, tidak berjalan dengan baik.

“Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” papar Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi.

Begitupula jika ditilik berdasarkan *original intent* dan penafsiran sistematis. Fadlil mengungkapkan, apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif. “Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draf perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Fadlil, dari sudut pandang *original intent* penyusun

perubahan UUD 1945 telah memiliki gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pileg. MK menilai, hal ini telah pula sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

“Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis,” papar MK dalam putusan setebal 92 halaman.

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, menurut Fadlil, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

“Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat,” imbuhnya.

MK juga mengakui bahwa persoalan yang sama memang pernah diputuskan sebelumnya melalui Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Pada intinya, dalam



Effendi Gazali

putusan ini MK menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu tidak serentak adalah konstitusional. "Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional," tulis MK dalam putusan tersebut.

Akan tetapi menurut MK, pertimbangan dalam putusan tersebut merujuk pada praktik ketatanegaraan sebelumnya, yang dalam putusan itu disebut sebagai *desuetudo* atau konvensi ketatanegaraan. Hal demikian, lanjut MK, bukanlah berarti bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres setelah Pileg. Putusan tersebut haruslah dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan. "Praktik ketatanegaraan, apalagi merujuk pada praktik ketatanegaraan yang terjadi hanya sekali, tidaklah memiliki kekuatan mengikat seperti halnya ketentuan

konstitusi itu sendiri," tegas Fadlil.

Dengan kata lain, apabila teks konstitusi baik yang secara tegas (*expresis verbis*) maupun yang secara implisit sangat jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian UU. Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagai ketentuan moralitas konstitusi (*rules of constitutional morality*), yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan

membebani kewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap mengikat.

"Dalam hal ini, penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, secara konstitusional adalah tidak patut, tetapi bukan berarti inkonstitusional. Bahkan pada praktik di berbagai negara *common law*, 'praktik ketatanegaraan' cenderung diletakkan di bawah *rule of law* dan *common law* (hukum yang bersumber dari putusan pengadilan), serta tidak mengikat pengadilan karena dianggap bukan hukum," tegas MK.

Dengan demikian, menurut MK, praktik ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, bukanlah berarti bahwa penyelenggaraan Pilpres setelah Pileg merupakan permasalahan konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat.

Sementara itu mengenai pelantikan atau pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, menurut MK, secara rasional berdasarkan penalaran yang

wajar dan praktik ketatanegaraan, maka pengucapan sumpah anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah pada periode tersebut lebih dahulu dilaksanakan, selanjutnya baru Presiden dan Wakil Presiden. Jadi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg baik secara serentak maupun tidak serentak tidaklah mengubah agenda pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dilaksanakan selama ini.

Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 yang mengatur tentang *presidential threshold*, MK berpandangan, penyusunannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. "Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945."

Pemilu 2014 Tetap Sah

Di samping itu MK juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap pelaksanaan Pemilu 2014. Karena menurut MK, jika putusan ini dilaksanakan pada tahun ini, maka dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang nantinya justru bertentangan dengan UUD 1945.

"Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif," papar Fadlil.

MK berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik

bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan. "Menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional."

Seharusnya Ditolak

Dalam putusan ini Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Pada intinya, menurut Maria, seharusnya permohonan pemohon dalam perkara ini ditolak oleh MK. Sebab, pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan

kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang.

"Terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya," tutupnya. ●



Maria Farida Indrati

HUMAS MKGANIE

Mekanisme Pemilu "Opened Legal Policy"

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baik untuk memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden merupakan delegasi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat terbuka. Sehingga pengaturan tentang apakah Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara bersamaan ataukah tidak, adalah diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

"Bahwa pengaturan yang demikian merupakan delegasi kewenangan terbuka (*legal policy*) oleh pembentuk Undang-Undang, hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara eksplisit dari sisi waktu pelaksanaan dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang," ujar Pemerintah.

Hal itu didukung dengan ketentuan tentang mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden yang syaratnya harus dicalonkan oleh partai politik. Calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

"Prasyarat ini mengondisikan adanya partai politik atau gabungan partai politik mana yang berhak mengajukan calon. Hal tersebut dapat dilakukan jika Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk menyatukan Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," ungkap perwakilan Pemerintah.

Selain itu, lanjut Pemerintah, perlu dipertimbangkan pula kodifikasi antara Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sulit untuk dilakukan mengingat kedua pemilu tersebut mempunyai momen dan teknis pemilu yang berbeda.

Hal ini juga terjadi dengan Undang-Undang Pemilukada yang dipisahkan dalam undang-undang tersendiri karena secara sistem juga berbeda.

Karenanya Pemerintah berkesimpulan bahwa ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah sejalan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. "Terkait dengan gugatan *judicial review* Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 ke MK, Pemerintah berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan."

Terkait ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum*", menurut Pemerintah, hal ini dapat diartikan bahwa mekanisme Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan setelah Pemilihan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, karena secara logis calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan usulan dari Parpol Peserta Pemilu.

Senada dengan itu, DPR berpandangan, pada intinya dalam konstitusi tidak ada norma yang mengatur secara tegas bahwa waktu pelaksanaan Pemilu harus bersamaan. "Hanya kurun waktunya yang disebutkan yaitu lima tahunan," ungkap perwakilan DPR.

Dalam keterangannya, DPR merujuk pada pendapat MK dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa Pemilu tidak serentak sebagaimana berjalan selama ini adalah kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) yang telah menggantikan ketentuan hukum. Menurut MK saat itu, oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42 Tahun 2008 adalah konstitusional. ●

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres

Pasal 3 ayat (5)

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 9

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 12 ayat (1) dan (2)

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Pasal 14 ayat (2)

Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

Pasal 112

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Petikan Amar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

- ❖ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- ❖ Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ❖ Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- ❖ Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.
- ❖ Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Fakta Seputar Putusan "Pemilu Serentak"

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) Pada Kamis (23/1). MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali pada Sidang Pleno MK terbuka untuk umum.

Akan tetapi, berkembang isu adanya "politisasi" yang dilakukan oleh MK atas pelaksanaan pengucapan putusan perkara PUU tersebut. Oleh karena itu, MK perlu menyampaikan fakta terkait dengan proses perkembangan penanganan perkara dimaksud sejak pendaftaran permohonan sampai dengan pengucapan putusan. Fakta tersebut, di antaranya dalam RPH disepakati antara lain mengabulkan permohonan mengenai pemilu serentak, namun belum ada legal opinion (LO).

Terkait dengan 2 (dua) isu hukum lainnya yang telah dibahas dalam RPH tersebut, yaitu *presidential threshold* dan masa pemberlakuan putusan pemilu serentak, Moh. Mahfud MD menyampaikan pendapat akan mengikuti suara mayoritas hakim konstitusi dan apabila dalam pengambilan putusan suara sama banyak, Moh. Mahfud MD dimintai pendapatnya. Karena itulah, Selasa, 26 Maret 2013 ditetapkan sebagai hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan RPH untuk pengambilan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana tercantum dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 23 Januari 2014.

Untuk melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) isu hukum lainnya yang terdapat dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dan finalisasi draf putusan, MK menggelar RPH Lanjutan sebanyak tujuh kali. RPH Lanjutan pada Senin, 8 Juli 2013 dipimpin M. Akil Mochtar yang terpilih sebagai Ketua MK pada Rabu, 3 April 2013 menggantikan Moh. Mahfud MD. RPH menyepakati M. Akil Mochtar sebagai hakim drafter putusan. Sedangkan, RPH Lanjutan pada Senin, 22 Juli 2013 membahas *presidential threshold* dan masa pemberlakuan putusan pemilu serentak. Namun pembahasan tersebut tidak selesai sampai peristiwa Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap M. Akil Mochtar pada Rabu, 2 Oktober 2013 malam. Selanjutnya, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva.

1. RPH Lanjutan pada Senin, 28 Oktober 2013 menyepakati bahwa Pemilu serentak berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Disepakati pula, tanggung jawab penyusunan draf putusan diserahkan kepada Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva, hingga kemudian pada Jumat, 1 November 2013 Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK.
2. RPH Lanjutan pada Senin, 18 November 2013 membahas draf putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.
3. RPH Lanjutan pada Jumat, 17 Januari 2014 menyepakati permohonan mengenai *presidential threshold* ditolak.
4. RPH Lanjutan pada Senin, 20 Januari 2014 membahas dan melakukan finalisasi draf putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
5. RPH Lanjutan pada Rabu, 22 Januari 2014 melakukan finalisasi draf putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
6. Setelah pembahasan dan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 selesai dilakukan melalui beberapa RPH, selanjutnya MK menyelenggarakan Sidang Pleno pada Kamis, 23 Januari 2014 dengan agenda pengucapan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013. ●

DODI HARYADI, LULU ANJARSARI



Menteri Jadi Caleg Tak Harus Mundur

UU Pemilu Legislatif tidak mensyaratkan menteri harus mengundurkan diri karena menjadi bakal Caleg. Menurut Mahkamah, jabatan menteri adalah jabatan politik. Eksistensi jabatan menteri sangat bergantung pada Presiden.

Seorang karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), FX. Arief Poyuono, berniat mencalonkan diri sebagai anggota DPR Periode 2014-2019 dari Partai Gerindra lewat Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat. Syaratnya, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai karyawan BUMN.

Di sisi lain, menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak disyaratkan mengundurkan diri ketika akan menjadi

calon anggota legislatif (Caleg). Padahal, dari perspektif penggunaan keuangan negara, kedudukan menteri dan pejabat setingkat menteri, adalah sama dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara. Sebab,

menteri juga digaji dengan uang negara dan mendapatkan fasilitas yang bersumber pada keuangan negara. Sangat mungkin seorang menteri menyalahgunakan jabatan dan fasilitas untuk kepentingan sebagai Caleg.

Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu



Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu berfoto bersama Presiden dan Wakil Presiden.

Legislatif) memang tidak mencantumkan ketentuan mengenai menteri harus mundur dari jabatan sebelum menjadi Caleg. Selengkapnya Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu Legislatif menyatakan, “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

Ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional FX. Arief Poyuono. Ia kemudian mengirimkan surat permohonan bertanggal 13 Mei 2013 ke MK. Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan pada 16 Mei 2013 dengan Nomor 57/PUU-XI/2013.

Dalam permohonan tersebut, FX. Arief Poyuono (Pemohon) meminta agar Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu Legislatif sepanjang frasa “Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Jika warga negara Indonesia tersebut seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri atau Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direksi atau Komisaris atau

Dewan Pengawas atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan Negara maka ia harus mengundurkan diri.”

Penyalahgunaan Jabatan

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan persamaan di muka hukum karena tidak mensyaratkan Menteri dan pejabat setingkat Menteri untuk juga mengundurkan diri. Pemohon berdalil, dari perspektif penggunaan keuangan negara, kedudukan Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri, adalah sama dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, anggota TNI, anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara. Sebab, Menteri juga digaji dengan uang negara dan mendapatkan fasilitas yang bersumber pada keuangan negara.

Jika Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri tidak disyaratkan mengundurkan diri, sangat dimungkinkan ia menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang ia dapatkan untuk kepentingannya sendiri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Indikasi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Menteri, Pemohon mencontohkan adanya iklan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifudin Hasan yang juga bakal calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk Dapil Jawa Barat III, di sebuah stasiun televisi nasional.

Iklan tersebut dibiayai oleh keuangan negara. Syarifudin Hasan sebagai bintang iklan, sangat diuntungkan oleh iklan tersebut karena semakin mendongkrak popularitasnya. “Secara fakta, kita bisa melihat bahwa besar sekali peluang bagi menteri untuk memanfaatkan jabatannya guna mendorong keterpilihannya sebagai calon anggota DPR. Sebagai contoh,

kami menuju konkret, iklan dari Menteri Koperasi dan UKM Bapak Syarifudin Hasan yang akhir-akhir ini begitu gencar di televisi, sementara yang bersangkutan adalah calon anggota DPR dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat III,” kata kuasa hukum Pemohon, Habiburokhman, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan di MK, Rabu (12/6/2013).

Dalam Pemilu yang menganut Sistem Proporsional Terbuka, popularitas seorang Caleg akan memperbesar peluang keterpilihan Caleg tersebut. “Iklan yang sebetulnya sangat janggal karena dibintangi langsung oleh menterinya, berkali-kali dalam sehari, dan itu tentu akan mempengaruhi keterpilihan yang bersangkutan,” lanjut Habiburokhman.

Pernah Diputus

Mahkamah pernah memutuskan ihwal syarat keharusan mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yakni dalam Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013 yang memohon pengujian ketentuan syarat pengunduran diri PNS yang hendak maju sebagai Caleg, Mahkamah merujuk pertimbangan dalam Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012, yang menyatakan, “...Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak

ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara *a quo* maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;"

Mahkamah juga pernah mengeluarkan Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013, tentang pengujian ketentuan syarat pengunduran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai Caleg. Kemudian, pernah memutus mengenai syarat pengunduran diri anggota TNI dan anggota Polri yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU Pemda, yaitu Putusan Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. "Meskipun Undang-Undang yang diuji berbeda dengan Undang-Undang yang diuji oleh Pemohon, namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah telah memberikan pendapat hukum mengenai kedudukan anggota TNI dan anggota Polri yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan Pendapat Mahkamah dalam persidangan kali ini.

Mahkamah berpendapat, jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota TNI dan anggota Polri merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran diri jika hendak ikut serta sebagai Caleg. Alasan undur diri untuk masing-masing jabatan tentu berbeda. "Namun intinya adalah jabatan tersebut

bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai *fairness* dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri," lanjut Arief Hidayat.

Menteri Jabatan Politik

Adapun mengenai keharusan menteri untuk mengundurkan diri, sebagaimana diinginkan Pemohon, Mahkamah berpendapat, UU membatasi warga negara yang memegang jabatan tertentu, yang hendak mengikuti bursa Caleg, disyaratkan mengundurkan diri. Pembatasan ini merupakan pilihan kebijakan pembentuk UU yang terbuka (*opened legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah berpendapat, jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan, menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan, atau sebaliknya. "Berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis, eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham," jelas Arief Hidayat.

Kekhawatiran Pemohon adalah, menteri yang mencalonkan diri dalam Pemilu, potensial akan menyalahgunakan kekuasaan, dan memanfaatkan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan pencalonannya. Menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon tersebut kemungkinan terjadi. Namun ada mekanisme kontrol dari Presiden, DPR, maupun oleh masyarakat. Sebab, betapapun besarnya kewenangan menteri, namun segala kebijakan yang dibuatnya tidak terlepas dari kontrol Presiden, karena menteri adalah pembantu Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 17

UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) huruf k UU Pemilu Legislatif yang tidak mencantumkan jabatan menteri harus mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak beralasan menurut hukum.

Alhasil, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh FX. Arief Poyuono. "Amar Putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013, Kamis (23/1/2014) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

"Ne Bis In Idem"

Pada hari yang sama, Mahkamah juga mengucapkan putusan permohonan uji materi UU Pemilu Presiden yang diajukan oleh Arif Sahudi. Arif Sahudi memersoalkan norma yang sama yaitu mengenai tidak adanya persyaratan bagi menteri harus mengundurkan diri ketika maju sebagai bakal Caleg. Menurutnya, kewajiban sebagai seorang menteri tidak dapat melayani masyarakat Indonesia dengan maksimal karena kesibukan dan berbagai kegiatannya yang berhubungan sebagai caleg.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 59/PUU-XI/2013, menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah, permohonan yang diajukan oleh Arif Sahudi memiliki substansi yang sama dengan Putusan Nomor 57/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh FX. Arief Poyuono, yang dibacakan beberapa menit sebelumnya. "Menurut Mahkamah permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*," kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi membacakan pendapat Mahkamah. ●

NUR ROSIHIN ANA

Pemblokiran Anggaran Transparan dan Akuntabel

Pemerintah menyatakan pemblokiran anggaran berdasarkan prinsip good governance dan clean governance. Menurut Ahli, Pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan harus disertai alasan. Pemblokiran anggaran menafikan kedaulatan rakyat.



Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (7/1/2014).

Tujuan pengelolaan keuangan negara adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan cita-cita yang dimaksud dalam UUD 1945. Dengan demikian, kewenangan Menteri Keuangan dalam pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang 1945, sehingga tidak dimaksudkan merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia. Amanat Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara menyatakan, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (7/1/2014). Persidangan kali ketiga untuk Perkara Nomor 95/PUU-XI/2013 ihwal pengujian materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) dan materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN), beragendakan mendengar keterangan Pemerintah.

Askolani menjelaskan, pemblokiran suatu anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip *good*

governance dan *clean governance*. “Sehingga pelaksanaan pemblokiran anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel,” terangnya. Kewenangan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Pemerintah, adalah demi kemakmuran dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, serta sejalan dengan amanat perundang-undangan dengan menjaga dan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan negara terkait dengan pertanggungjawaban keberlangsungan fiskal. Hal ini merupakan wujud upaya Pemerintah dalam menjunjung hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia.

“Obscur Libel”

Pemerintah berpendapat, penggunaan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adalah sangat tidak tepat bahkan terkesan dipaksakan. Selain itu, tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya norma yang diujikan. Yaitu Pasal 8 huruf c UU KN dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU PN. “Kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon, tidak berdasarkan hukum dan hanya menggunakan dalil-dalil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan Menteri Keuangan,” bantah Askolani.

Menurut Pemerintah, Para Pemohon sebenarnya sudah menyadari jika tidak mempunyai kedudukan dan hubungan

hukum dengan kewenangan Menteri Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c UU KN dan Pasal 7 ayat (2) huruf d UU BN. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dan dalil-dalil Para Pemohon yang tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik yang dialaminya. “Oleh karena itu, jelas dan terbukti bahwa permohonan pengujian yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), hanya untuk kepentingan individual dan tidak ada kaitannya antara pengujian Undang-

Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbenda Negara terhadap Undang-Undang 1945,” tandas Askolani.

Pada persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli/saksi, Rabu (22/1/2014), Para Pemohon menghadirkan tiga orang ahli yakni Indria Samego, Muchamad Ali Safa'at, dan Zainal Arifin Mochtar, serta, seorang saksi, Lily Chodijah Wahid. Mantan Anggota Komisi I DPR RI Lily Wahid menyatakan pemblokiran anggaran Kemhan oleh Menkeu sangat merugikan karena kondisi

alat-alat pertahanan Indonesia sangat minim. Indria Samego menekankan pentingnya optimalisasi anggaran. Zainal Arifin menghendaki adanya batasan kewenangan Kemenkeu dalam melakukan tindakan pemblokiran anggaran. Muchamad Ali Safa'at mengungkapkan bahwa UU KN maupun UU PN sama sekali tidak memberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran anggaran.●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHIN ANA

Selayang Pandang Uji Materi UU KN dan UU PN

Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) dan materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN) ini diajukan oleh Anton Ali Abbas (Direktur Program Ridep Institute dan pengajar di Universitas Pertahanan Indonesia) dan Aan Eko Widiarto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang). Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan dengan Nomor 95/PUU-XI/2013 pada 11 November 2013. Para Pemohon menguji Pasal 8 huruf c UU KN dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU PN.

Pasal 8 huruf c UU KN menyatakan, “Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut: (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.”

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU PN menyatakan, “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang: (b) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.”

Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945. Pemohon berdalil, Menteri Keuangan telah melakukan pemblokiran alokasi anggaran optimalisasi Kemhan/TNI tahun anggaran 2012 sebesar 678 miliar rupiah, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-2113/AG/2012 tanggal 10 Agustus 2012. Pemblokiran ini atas permintaan dari Sekretaris Kabinet berdasarkan Surat Nomor R-172-1/seskab/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-201/MK.02/2012 tertanggal 25 September 2012. Menurut Para Pemohon, pemblokiran tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.

Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang merupakan kewenangan yang diberikan dalam UU KN dan UU PN bertentangan dengan kewenangan serta fungsi DPR dalam penyusunan dan penetapan UU APBN, dan bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Pemblokiran tersebut dilakukan secara tertutup oleh Menteri Keuangan tanpa proses yang transparan dan

akuntabel, sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah maupun Menteri Keuangan tidak dapat melakukan perubahan APBN secara sepihak tanpa proses bersama dengan DPR. Perubahan APBN yang terjadi setiap tahunnya, menegaskan adanya ketidakpastian hukum dalam rumusan pasal yang diujikan, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon dalam *petitum* meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 8 huruf c UU KN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk kewenangan pemblokiran anggaran yang telah ditetapkan melalui UU APBN atau APBNP.” Kemudian, menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU PN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk kewenangan pemblokiran anggaran yang telah ditetapkan melalui UU APBN atau APBNP.”



KRI Nanggala, kapal selam kelas Cakra milik Angkatan Laut Indonesia.

SPEED-BIZZ.BLOGSPOT.COM



Indria Samego, Muchamad Ali Syafa'at, Zainal Arifin Mochtar

Indria Samego Harga Putusan DPR

Executive heavy menjadi ciri dari sistem pengambilan keputusan di masa lalu. Apa kata Pemerintah, maka DPR akan menyetujuinya. DPR hanya menjadi “tukang stempel”. Tiada daya bagi DPR untuk mengatakan “tidak” pada kehendak Pemerintah. Kini, dalam sebuah sistem yang lebih demokratis, terbuka, akuntabel, DPR berubah menjadi sebuah kekuatan yang mewakili rakyat. Apa yang sudah diputuskan oleh DPR, merupakan suatu yang menjadi pilihan rakyat.

Pada masa 1960-1970 Indonesia menjadi *determent factor* yang mampu menakut-nakuti negara tetangga dengan alutsista yang dimilikinya. Sebaliknya sekarang, alutsista yang dimiliki Indonesia, kalah saing dengan milik negara tetangga. Akibat pemberian tanda bintang, optimalisasi Kementerian Pertahanan oleh Menkeu batal dilaksanakan. Padahal secara umum, persoalan pertahanan menjadi *public goods*, bukan lagi domain dari lembaga tertentu.

Apa yang sudah diputus DPR harus dihargai. Menteri tidak berwenang menolak apa yang sudah diputus DPR. “Bukan wewenang dari menteri untuk menolak, tapi Presiden sendiri, karena Presiden merupakan representasi dari cabang eksekutif. Jadi kalau menteri apalagi Seskab, ini sesuatu yang nampaknya masih menunjukkan ada *demonstration of power* di kalangan kementerian sendiri. Ini sesuatu yang tidak boleh, apalagi terhadap wakil rakyat yang kita pilih dengan biaya yang sangat mahal,” tegas Indria Samego.

Muchamad Ali Syafa'at Pengambilalihan Peran DPR

Pemblokiran anggaran dalam APBN untuk menghentikan pelaksanaan anggaran tertentu, adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi berdasarkan empat alasan. *Pertama*, hal itu telah mengambil alih peran DPR yang memiliki hak anggaran. “Apalagi lalu pemblokiran itu dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dalam pelaksanaannya mungkin saja yang secara riil menjalankan itu adalah salah satu direktur, yang itu dalam konteks pemerintahan lalu sering disebut sebagai pemerintahan dijalankan oleh pejabat eselon II. Seringkali ada isu semacam itu,” kata Muchamad Ali Syafa'at.

Kedua, pada saat peran DPR ditiadakan dengan mekanisme pemblokiran oleh Pemerintah setelah Undang-Undang APBN disahkan, maka pada saat itu pula kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang mawujud dalam APBN itu telah dihilangkan. *Ketiga*, tujuan bentuk hukum Undang-Undang untuk APBN adalah agar terdapat kepastian hukum. Hal ini tidak akan tercapai jika ada mekanisme pemblokiran. “Saya kira, kasus pemblokiran tidak hanya di Departemen Ketaahanan, tapi juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada beberapa kasus yang diblokir, yang itu terkait dengan tunjangan sertifikasi guru,” lanjutnya.

Keempat, pemblokiran karena alasan administratif pun akan berdampak negatif. Sebab, akan membuka peluang kelemahan penyusunan anggaran yang sesungguhnya sudah dibuat sangat detail dan berjenjang.

Zainal Arifin Mochtar

Pemblokiran Harus Disertai Alasan

Pada hakikatnya APBN adalah alat akuntabilitas. Oleh karena itu, UUD Dasar 1945 menahbiskan adanya kewajiban pengelolaan uang negara secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini diejawantahkan dalam Penjelasan UU KN poin 6 yang menyebutkan, “Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.”

“Sebagai sarana akuntabilitas, maka sudah selayaknya tindakan administratif Kementerian Keuangan dalam memberikan atau tidak memberikan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran, haruslah disertai dengan alasan, serta tindakan administratif apa saja yang harus dilakukan agar segera dapat diberikan pengesahan dan hal-hal yang keliru dapat diperbaiki supaya mendapatkan pengesahan dan pelaksanaan anggaran segera dapat dilaksanakan,” kata Zainal Arifin Mochtar.

Tindakan memberikan catatan perbaikan agar dokumen pelaksanaan anggaran segera dapat disahkan, merupakan bagian dari pelaksanaan asas-asas umum yang dikenal dalam pengelolaan keuangan negara yang selama ini telah dipandang sebagai *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara. Misalnya, akuntabilitas yang berorientasi hasil profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara oleh badan yang bebas dan mandiri.

Norma-norma yang mengatur hal-hal yang dapat menimbulkan ambiguitas, ketidaktepatan secara prinsip ideal, serta ketidakpastian hukum, menjadi sangat wajar untuk dilihat kembali, untuk dapat diberikan penafsiran yang tepat dalam rangka melaksanakan anggaran negara sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lily Chodijah Wahid

Menkeu Blokir Anggaran Kemenhan

Kewenangan Menkeu melakukan pemblokiran (perbintangan) anggaran yang sudah ditetapkan sebagai UU dalam rapat paripurna DPR, sangat merugikan masyarakat. “Bagi saya, itu sangat merugikan, baik bagi masyarakat yang sudah mewakilkan hak mereka kepada anggota dewan sebagai perwakilan mereka di DPR RI, tetapi yang paling utama adalah di dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepada pemerintah,” kata mantan Anggota Komisi I DPR RI Lily Chodijah Wahid.

Sewaktu masih di Komisi I DPR RI, Lily Wahid mengungkapkan terjadinya pemblokiran anggaran yang diajukan oleh Kemenhan sebesar Rp. 679 miliar. Sebagian anggaran tersebut diperuntukkan untuk membeli peralatan selam *closed circuit* dan *semi-closed circuit*, yang merupakan peralatan selam khusus bagi Komando Pasukan Katak. “Seperti kita ketahui, bahwa alat-alat pertahanan Indonesia itu hari ini, kalau boleh *dibilang* sangat minim, dan pada waktu itu memang kita melihat bahwa awal di tahun 2011-2012 itu, banyak sekali nelayan kita yang ditangkap oleh Tentara Diraja Malaysia di perairan kita sendiri, tanpa angkatan laut itu bisa berbuat sesuatu,” kisah Lily Wahid.

Padahal, kesepakatan Komisi I DPR dengan Menkeu selaku kuasa Presiden untuk urusan anggaran, adalah mengoptimalkan kekuatan alat alutsista yang saat itu sangat dibutuhkan. “Ternyata, dengan adanya pemblokiran ini, sampai habis akhir tahun anggaran, itu tidak tercapai,” terang Lily.

Dalam suatu sidang rapat kerja antara Komisi I DPR, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, Komisi I DPR meminta Menkeu mencabut blokir anggaran. Jawaban Menkeu yaitu, blokir tidak dapat dicabut sebelum surat permintaan dan pemberitahuan dari Sekretaris Kabinet dicabut. “Pada waktu itu saya berpikir bahwa sebuah institusi yang hanya dibentuk berdasarkan Perpres, yaitu Sekretaris Kabinet, bisa melakukan sebuah tindakan untuk memblokir atau menghalang-halangi pencairan anggaran yang sudah disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah pada sebuah rapat paripurna,” beber Lily.





Presiden SBY dan Ibu Ani meninjau kawasan Rumah Ketahanan Pangan 'Lestari' di desa Kayen, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat (13/1/2012)

PRESIDENRI.GO.ID

Menjaga Kedaulatan Pangan

Penyelenggaraan pangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. UU Pangan melindungi pelaku usaha kecil agar tidak dieksploitir oleh pelaku usaha pangan besar. Rekayasa genetika menunjang produksi pertanian. Demikian Keterangan Pemerintah terhadap uji UU Pangan.

Ruang lingkup penyelenggaraan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) meliputi perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, label dan iklan pangan, pengawasan sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat,

pemerataan berkelanjutan, dan keadilan. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan itu sendiri. Kedaulatan dan kemandirian pangan merupakan roh yang melandasi penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan ukuran kinerja dalam mewujudkan perseorangan yang hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, UU Pangan menyajikan sistem ketahanan pangan yang terdiri dari tiga subsistem, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan konsumsi pangan dan gizi. Subsistem ketersediaan pangan mengatur produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, ekspor dan impor pangan, penganeekaragaman pangan, serta penanganan krisis pangan. Subsistem keterjangkauan pangan mengatur distribusi pangan, pemasaran dan perdagangan pangan, stabilisasi pasokan, dan harga

bahan pokok, serta bantuan pangan. Kemudian, subsistem konsumsi pangan dan gizi mengatur konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, serta perbaikan gizi.

“Dari penjelasan filosofis maupun ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Pangan, maka nampak jelas bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan perseorangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif berdasarkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, dan oleh karenanya undang-undang tentang pangan menurut Pemerintah telah sejalan dengan amanat konstitusi itu sendiri.”

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muallimin Abdi menyatakan hal tersebut saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (21/1/2014). Sidang kali ketiga untuk Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 ihwal uji materi UU Pangan ini beragendakan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Permohonan diajukan oleh 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain, Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI). Adapun materi UU Pangan yang diujikan yaitu, Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53, dan Pasal 133. Sedangkan alat ujinya yaitu, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 3 UU Pangan menyatakan, “Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan”.

Muallimin menjelaskan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap



Muallimin Abdi

rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, keyakinan, dan budaya masyarakat yang berlaku di Indonesia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan guna memberikan perlindungan, baik bagi yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan itu sendiri.

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, semestinya dijadikan dasar “mengingat” dalam UU Pangan. Sebab, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar “mengingat” pada suatu UU tidak dikenal. Untuk pencantuman definisi dalam suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, dapat dilakukan apabila frasa tersebut berulang kali digunakan dalam pasal atau beberapa pasal berikutnya.

“Oleh karena itu, menurut Pemerintah, adalah tidak tepat jika frasa ‘hak atas pangan’ diberikan definisi dalam Undang-Undang Pangan karena frasa ‘hak atas pangan’ hanya disebutkan satu kali saja di dalam undang-undang itu,” dalil Muallimin.

Kelembagaan Pangan

Kemudian ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU Pangan menyatakan, “Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.” Ketentuan ini menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon menganggap ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan institusi atau lembaga yang menentukan kecukupan produksi pangan di dalam negeri.

Menanggapi dalil tersebut, Pemerintah menyatakan Para Pemohon kurang teliti dan kurang cermat dalam memahami UU Pangan secara keseluruhan. Para Pemohon hanya memahaminya secara sepotong-sepotong. Menurut Pemerintah, lembaga Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pangan tidak dapat dilepaskan dari

Ketentuan Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 151 UU Pangan yang mengatur tentang kelembagaan pangan. Pasal-pasal ini antara lain mengatur tentang pembentukan kelembagaan pangan, tugas dan kewenangan lembaga pangan, dan batas waktu pembentukan lembaga pangan. “Menurut Pemerintah, kekhawatiran Para Pemohon mengenai pembentukan lembaga pangan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan, menurut Pemerintah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan,” bantah Muallimin.

Perlindungan Pengusaha Pangan Kecil

Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 53 UU Pangan dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Frasa “pelaku usaha pangan”, menurut Para Pemohon, tidak mengecualikan pelaku usaha pangan dalam skala kecil. Pasal 53 UU Pangan menyatakan, “Pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.”

Muallimin menjelaskan, Pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan dengan tujuan untuk mengendalikan harga pangan yang berdampak pada inflasi, manajemen cadangan pangan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat untuk setiap orang. UU Pangan memang tidak membedakan pelaku usaha pangan berdasarkan skala usaha. Sebab, hal ini telah diatur dalam definisi pelaku usaha pangan, yaitu dalam Pasal 1 angka 39 UU Pangan yang menyatakan, “Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.”

Peraturan ini menurut Pemerintah, justru untuk menghindari pelaku usaha skala kecil dimanfaatkan atau dieksploitir oleh pelaku usaha skala besar untuk

melakukan penyimpangan yang melebihi batas yang diperbolehkan atau yang dalam praktik disebut sebagai upaya-upaya untuk melakukan penimbunan. Oleh karena itu, mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan, lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, jika skala usaha besar dan skala usaha kecil dikelompokkan secara tegas, maka menurut Pemerintah, dapat mengganggu stabilitas, pasokan, dan harga pangan secara nasional. Kemudian untuk menghindari penimbunan yang dilakukan pelaku usaha pangan, diperlukan ketentuan untuk menegakkannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 133 UU Pangan.

Rekayasa Genetika

Para Pemohon juga menganggap Pasal 69 huruf c UU Pangan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena berpotensi melanggar hak hidup sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta tidak menjamin terjadinya keamanan pangan karena teknologi rekayasa genetika belum bisa dikontrol oleh Pemerintah. Menanggapi

dalil ini, Muallimin menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan bernilai tinggi (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia. Oleh karena itu, perlu dikelola secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak merugikan kesehatan manusia maupun lingkungan.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui bioteknologi moderen dengan hasil berupa Produk Rekayasa Genetika (PRG) memberi peluang untuk menunjang produksi pertanian, ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Bioteknologi moderen yang digunakan dalam menghasilkan PRG meliputi teknik Asam Nukleat in-vitro dan fusi sel. Asam Nukleat Deoksiribose, yang selanjutnya disingkat DNA, adalah molekul, terdiri atas empat macam basa dan kerangka gula fosfat, yang membawa informasi genetik organisme. Penggunaan teknologi ini memberikan manfaat antara lain untuk peningkatan produksi,



Kuasa hukum Pemohon

peningkatan ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta meningkatkan ketahanan terhadap cekaman lingkungan (*environmental stress*). “Namun demikian, penggunaan teknologi ini mungkin dapat menimbulkan resiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Kemungkinan timbulnya resiko tersebut perlu diminimalkan melalui pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*),” jelas Mualimin.

Kemungkinan adanya resiko dalam penerapan dan pengembangan PRG telah dibahas sejak negoisasi rancangan naskah perjanjian internasional mengenai keanekaragaman keamanan hayati tahun 1990, yang kemudian diadopsi dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*convention on Biological Diversity/CBD*) pada 1992. Pada 1994, Konvensi tersebut diratifikasi dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1994. Dalam konvensi ini diatur antara lain ketentuan mengenai keamanan penerapan bioteknologi moderen yaitu di dalam klausul pasal 8 huruf g dan pasal 19 ayat (1) yang mewajibkan setiap negara anggota Konvensi untuk menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan hayati, yang mencakup juga keamanan pangan dan/atau keamanan pakan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena yang mengatur perpindahan produk rekayasa genetik dari satu negara ke negara lain didasarkan atas pendekatan kehati-hatian dan didasarkan hasil pengkajian keamanan hayati yang berbasis pada kajian ilmiah yang dilaksanakan kasus per kasus. Guna melaksanakan ketentuan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, Perpres Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati, Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik, dan Keputusan Ketua Komisi

Keamanan Hayati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Teknis Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

“Menurut Pemerintah, kekhawatiran Para Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena PRG telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian. Jadi istilah PRG atau rekayasa genetik itu tidak hanya dikenal di dalam undang-undang pangan itu sendiri, artinya sebelum Undang-Undang Pangan itu berlaku, PRG sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain,” jelas Mualimin.

Apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka menurut Pemerintah, akan mengakibatkan tiga hal. *Pertama*, ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup bermutu, beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dikhawatirkan tidak dapat diwujudkan dengan baik. *Kedua*, pelaku usaha kecil akan dieksploitir oleh pelaku usaha besar untuk melakukan penimbunan. *Ketiga*, PRG diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan

yang pemanfaatannya dilakukan melalui pendekatan kehati-hatian. Jika PRG dilarang sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka menurut Pemerintah akan menghilangkan kesempatan, utamanya petani Indonesia untuk memanfaatkan dan menikmati teknologi baru yang telah terbukti meningkatkan kesejahteraan petani, dan hal ini dapat berakibat terganggunya pencapaian ketahanan pangan nasional, dan pada gilirannya, menurut Pemerintah, hal demikian kalau PRG dilarang, maka tidak sejalan dengan amanat konstitusi itu sendiri, utamanya yang terkait dengan amanat ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah dalam *petitum* meminta kepada Mahkamah agar menolak seluruh permohonan Para Pemohon. Meminta Mahkamah menerima secara keseluruhan keterangan Pemerintah. Kemudian menyatakan ketentuan Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 53, Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 133 UU Pangan, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHIN ANA





HUMAS MIKRODY RAYMADI

Petani penggarap di Desa Cihanjavar, Purwakarta, Jawa Barat.

Organisasi Tani Tingkatkan Posisi Tawar Petani

Petani mendapat kemudahan mendapatkan lahan pertanian. Hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan dimaksudkan agar Pemerintah dan Pemda dapat mengawasi pemanfaatan tanah negara. Kelembagaan petani tingkatkan kemampuan dan kapasitas petani. Demikian pandangan DPR.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU P3) bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan ini, dirumuskan ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan jaminan kepada petani, antara lain, ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan kelembagaan petani, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

Dalam kerangka memberdayakan petani, khususnya dalam hal pemberian jaminan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tani yaitu berupa luasan lahan pertanian, maka dalam Pasal 58 UU P3 telah ditentukan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada petani dalam memperoleh paling luas dua hektare tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian, serta memfasilitasi pinjaman modal bagi petani untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian.

Anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin menyatakan hal tersebut dalam persidangan di MK, Kamis (16/1/2014). Persidangan kali keempat untuk Perkara Nomor 87/PUU-XI/2013 ihwal uji materi UU P3 ini beragendakan mendengar keterangan DPR, saksi, dan ahli. Permohonan diajukan oleh 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu, Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiative for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

(KIARA), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Perkumpulan Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Para Pemohon menguji UU P3 Pasal 59, 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) terhadap UUD 1945.

Kemudahan bagi Petani

Menurut DPR, rumusan ketentuan Pasal 59 UU P3 dimaksudkan untuk menentukan bentuk-bentuk kemudahan bagi petani dalam memperoleh lahan pertanian paling luas dua hektar, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a UU P3. “Adapun bentuk-bentuk kemudahan tersebut adalah berupa hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan atas tanah negara bebas yang telah diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian,” kata M. Nurdin.

Untuk menjamin keberadaan dan keberlanjutan lahan tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian, maka Pasal 61 *juncto* Pasal 63 ayat (1) UU P3 secara tegas menentukan bahwa petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian, wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, serta dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian yang diperolehnya menjadi lahan nonpertanian. Selain itu, petani juga dilarang mengalihkan lahan pertanian dimaksud kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari pemerintah atau pemerintah daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2).

Kemudahan perolehan lahan pertanian yang diberikan kepada petani dalam bentuk hak sewa, izin penguasaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan dimaksudkan agar Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengawasi pemanfaatan tanah negara bebas yang telah diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Tujuan pengawasan dimaksudkan agar tanah tersebut tetap jumlahnya, yaitu dua hektare per-petani. Diharapkan petani mampu memperoleh keuntungan dalam mengelola tanah yang diberikan. “Bila tidak ada instrumen pengawasan dari Pemerintah, dikhawatirkan petani akan mengurangi luas lahan yang diberikan dengan mengalihkan kepada pihak lain dan dihabiskan, lahan kawasan pertanian akan berkurang,” dalil Nurdin.

Instrumen pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai lahan pertanian, terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU P3 yang menyatakan, “Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.”

DPR berpendapat, menafsirkan ketentuan Pasal 59 UU P3 harus dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 58 sampai Pasal 63 UU P3. “Dalam menafsirkan Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur bentuk-bentuk kemudahan memperoleh lahan tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian, harus dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya yang pada intinya mengatur kewajiban pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan jaminan luasan lahan pertanian, serta kemudahan fasilitas pinjaman modal bagi petani untuk mendapatkan lahan pertanian, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 65,” jelas M. Nurdin.

Kepentingan Pengusaha

Kelembagaan atau organisasi petani dapat menjadi wadah yang ideal untuk meningkatkan posisi tawar petani. Bahkan organisasi petani berfungsi sebagai unit penyedia sarana produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Pasal 70 ayat (1) UU P3 menyatakan, “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a) Kelompok Tani;

b) Gabungan Kelompok Tani; c) Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d) Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Menurut DPR, saat ini, asosiasi-asosiasi di bidang pertanian tumbuh dan berkembang secara parsial di berbagai komunitas. Misalnya, Asosiasi Obat Hewan, Asosiasi Pengusaha Bahan Ternak, Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Gabungan Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Dewan Hortikultura Nasional, Paguyuban Petani Padi Organik. “Asosiasi-asosiasi yang bersifat parsial ini ditengarai lebih berorientasi kepada kepentingan pengusaha daripada memperjuangkan kemandirian dan kedaulatan petani”, tengara Nurdin.

DPR menengarai beberapa lembaga petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi, belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani atau kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, perhimpunan petani pemakai air dan subak, dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

Kelembagaan petani yang terdapat dalam Pasal 70 UU P3 adalah kelembagaan yang sudah melembaga dan dikenal, serta dipahami oleh petani selama ini. Kelembagaan tersebut bertujuan untuk menyebut wadah kelembagaan sesuai tingkatannya yang sudah ada saat ini. Tujuan dan misi tiap lembaga dalam Pasal 70 UU P3 pun tidak dibatasi. Petani bebas membentuk kelembagaan petani yang sesuai dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Pembentukan wadah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk hak berdemokrasi untuk membuat petani memiliki akses untuk memperjuangkan kepentingannya. “Tujuan perlindungan

dan pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang terkait dengan kelembagaan petani adalah meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani. Serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan,” tandas M. Nurdin.

Para Pemohon memperkuat dalil permohonan dengan menghadirkan lima ahli untuk memberi keterangan di persidangan MK. Pada persidangan yang digelar Kamis (16/1/2014), Para Pemohon menghadirkan Mochammad Maksum Machfoedz, Usep Setiawan, dan Satyawan Sunito. Kemudian pada persidangan Kamis (30/1/2014) ahli yang dihadirkan yaitu Dianto Bachriadi dan Tejo Pramono. ●

NUR ROSIHIN ANA



M. Nurdin

HUMAS MK

Usep Setiawan

Kebebasan Berorganisasi Dikebiri

Konsep mengenai hak sewa dalam UU P3 sangat penting untuk dikritisi. Hak sewa tidak sejalan dengan semangat dan isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). “Hak sewa itu tidak dikenal di sana (UU PA)”, kata Usep Setiawan. Ketentuan mengenai hak sewa menyimpang dari konsepsi hak menguasai negara sebagaimana tertera dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara tidak memiliki tanah dan sumber daya alam lainnya, tapi mempunyai hak menguasai dan mengatur. “Yang punya hak milik tanah adalah bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia khususnya petani. Merekalah yang harusnya punya hak milik atas tanah,” lanjut Usep Setiawan.

Ketentuan hak sewa juga akan melanggengkan feodalisme di lapangan agraria. Tak hanya itu, hak sewa memicu spekulasi dan komersialisasi atas penguasaan dan pengelolaan tanah. Hanya petani-petani yang memiliki cukup uang untuk menyewa tanah yang mempunyai kesempatan luas untuk menggarap dan mengelola tanah pertanian. Konsolidasi dan jaminan luas lahan pertanian yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 65 UU P3 tidak memberi peluang bagi petani untuk memiliki hak milik atas tanah. Petani tidak berdaulat atas tanah. Hak yang dimiliki petani sebatas hak sewa dan izin tertentu atas tanah negara bebas atau tanah terlantar. “Petani tidak punya hak milik kolektif atau hak milik bersama dengan semangat gotong-royong di dalam penguasaan tanah, dan ini menyulitkan petani untuk mengelola tanahnya secara mandiri,” jelas Usep.

Kelembagaan petani yang diatur dalam 70 ayat (1) dan Pasal 71 UU P3 tidak memberikan kebebasan dan jaminan kepastian hukum terhadap lembaga-lembaga petani yang sudah ada. Padahal, kenyataannya bentuk dan nama dari organisasi-organisasi petani yang ada itu beragam. “Undang-undang ini dengan demikian secara kelembagaan dapat memberi jalan bagi proses korporatisme negara atas organisasi-organisasi petani kita, lanjut Usep.

Ketentuan tersebut mengebiri kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi petani. Hanya organisasi-organisasi tani yang sesuai dengan UU ini yang dinyatakan legal. “Ini tentu membahayakan kebebasan berorganisasi bagi petani kita,” tandasnya.



HUMAS MK

Mochammad Maksum Machfoedz

Petani Diperdaya UU P3

Kebudayaan UU P3 masih memerlukan kajian mendalam karena di dalamnya memuat ketentuan yang tidak berpihak kepada petani. Bahkan hadirnya UU ini berpotensi meningkatkan ketidakberdayaan petani. “Sangat disayangkan, undang-undang ini masih memerlukan kajian ulang untuk berapa hal karena berpotensi memperpanjang ketidakberdayaan petani untuk tidak menyebutnya justru memperdaya, bukan memberdayakan,” kata Mochammad Maksum Machfoedz, saat bertindak sebagai ahli Para Pemohon dalam persidangan di MK, Kamis (16/1/2014).

Kepentingan perlindungan dan pemberdayaan petani untuk mewujudkan kesejahteraan, adalah esensi utama diundangkannya UU PA. Semangat revolusioner UU PA didokumentasikan sebagai konsideran atas terbitnya Keppres Nomor 169 Tahun 1963 tentang Penetapan 24 September sebagai hari tani. “Tanggal 24 September hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria, merupakan hari kemenangan bagi rakyat tani Indonesia,” lanjutnya.

Sangat mengejutkan, mandat revolusioner dalam keagrariaan, dibenturkan dengan Pasal 59 UU P3 yang menyatakan kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian dalam bentuk hak sewa izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Semua dasar perlindungan dan pemberdayaan pun menjadi cenderung kualitatif dan bermakna pemberdayaan kolonialisasi baru yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Kecenderungan ini mudah sekali dipahami karena mekanisme persewaan dan perizinan sudah sekian lama terjerat *moral hazard*. “Jeratan *moral hazard* akan menjadi sempurna ketika perolehan lahan yang diamanatkan oleh Pasal 59, sama sekali tidak pernah menjamin kepastian hukum” tandasnya.



HUMAS MK

Dianto Bachriadi

Negara Bukan Pemilik Tanah

Prinsip utama dalam hukum agraria yang menjadi turunan Pasal 33 UUD 1945, adalah, tanah negara bisa diberikan kepada petani kecil sebagai hak milik dalam rangka untuk menyejahterakan petani. Poin penting yang luput dari perhatian UU P3 yaitu ketentuan Pasal 59, yang hanya menyebutkan bahwa tanah negara bisa diberikan kepada petani dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan. “Tidak ada disebut pemberian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum agraria kita tentang redistribusi tanah atau yang kita kenal *landreform*,” kata Dianto Bachriadi, Peneliti senior di Agraria Resources Center dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 59 UU P3 tidak sesuai dengan prinsip hak pemfungsian negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Prinsip hak pemfungsian negara yang menjadi inti dari Pasal 33 UUD 1945 yaitu negara bukan pemilik tanah, tapi negara hanya menguasai. “Artinya, negara hanya diberi kewenangan untuk mengatur dan mengadministrasikan peruntukan hak atas tanah,” terangnya.

Selain berhak mendapatkan pembagian tanah, petani juga berhak untuk berserikat, berkumpul untuk memperjuangkan semua hak asasinya. Hak berserikat dan berkumpul ini menjadi bagian dari upaya petani untuk menempatkan relasinya dengan negara di dalam pemenuhan HAM. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi tidak bisa dibatasi. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU P3 menutup pintu bagi para petani untuk berorganisasi. Sebab hanya organisasi tertentu yang disebut dalam ketentuan ini yakni, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. “Pasal yang menyebut mengenai jenis-jenis organisasi yang boleh dibentuk dan bahkan wajib diikuti, Pasal 70 dan Pasal 71 dalam undang-undang yang sedang kita bahas ini, jelas dalam pandangan saya, bertentangan dengan hak asasi manusia,” paparnya.



HUMAS MK

Tejo Pramono

Petani Sebagai Pasar Produk Pertanian

Model pertanian yang saat ini banyak dilaksanakan oleh pemerintah adalah model pertanian revolusi hijau. Yaitu model pertanian di mana input pertanian seperti pestisida, benih-benih dan sebagainya, berada dalam satu sistem ekonomi. "Input-input tadi itu harus dibeli oleh petani," kata Tejo Pramono.

Input-input tersebut disediakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tanpa kehadiran petani, perusahaan-perusahaan besar ini tidak memiliki pasar. Artinya, petani diposisikan sebagai *buyers* untuk produk-produk pertanian yang mereka miliki. Kehadiran UU P3 adalah untuk melanggengkan terjadinya proses transaksi perusahaan-perusahaan dengan petani. "Dalam hal itu ada perlindungan, supaya petani tetap bisa membeli, supaya tetap ada subsidi dari Pemerintah yang sebenarnya tidak kepada petani, tetapi kepada sang produsen dari alat-alat dan input-input pertanian tadi," lanjutnya.

Penelitian oleh para ahli di dunia pada 2008 menyimpulkan bahwa model revolusi hijau tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan dunia. Hal ini tercermin dari terjadinya krisis pangan di banyak negara. "Kerentanan terhadap hama karena agroekologinya sudah semakin rusak, terjadi krisis biodiversitas, terjadi krisis genetik karena penyeragaman benih," jelasnya.

Model pertanian yang digunakan UU P3 yaitu frame agrobisnis. Dalam frame ini, petani diperlukan hanya sebagai pasar. Seharusnya petani berdaulat dalam mengembangkan teknologinya dan membuat benihnya sendiri, serta mengadakan sarana produksi sendiri. "Ketika petani harus mengikuti organisasi tertentu, *nah* di situ dia digeret kepada frame agrobisnis tersebut. Dan di sini kita tidak akan pernah mendapati petani Indonesia bisa berdaulat. Yang berdaulat itu adalah korporasi-korporasi agrobisnis," tandasnya.




HUMAS MK

Satyawati Sunito

Ciptakan Kebingungan dan Kekacauan

Dipandang dari berbagai aspek, keberadaan UU P3 tumpang tindih dan kontradiktif dengan UU dan peraturan lainnya. UU P3 tumbuh seakan-akan tanpa pertautan historis dan semangat dengan UU di ranah agraria "Hanya menciptakan kebingungan dan kekacauan di dalam pelaksanaan," kata Satyawati Sunito.

Petani Indonesia sebagian besar berada di anak tangga masyarakat paling bawah. Namun mereka memikul tanggung jawab besar sebagai produsen pangan nasional. Selayaknya mereka diberikan perangkat UU yang lebih memberdayakan. "Yang mengkhawatirkan adalah bahwa kita sedang menyaksikan meluruhnya semangat pro petani dan pembangunan pertanian, serta ekonomi pedesaan yang kuat, dan tumbuhnya liberalisme yang tidak terkendali untuk kepentingan segelintir dan jangka pendek," tandasnya.



HUMAS MK



Pemilihan Hakim Agung di Komisi III DPR RI.

Kewenangan DPR untuk memilih satu dari tiga calon hakim agung (CHA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui CHA. Demikian putusan MK.

Selama ini DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam memilih satu dari tiga calon hakim agung (CHA) atau kelipatannya yang diajukan KY. Padahal, dalam UUD 1945, kewenangan

DPR hanya pada batas menyetujui atau tidak menyetujui CHA.

Mekanisme pengangkatan hakim agung menurut Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 adalah ditetapkannya para hakim agung oleh Presiden setelah menerima CHA yang disetujui oleh DPR. Dalam

hal ini, DPR dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat hanya memberikan persetujuan atas CHA yang diajukan oleh KY.

Namun mekanisme pengangkatan hakim agung yang demikian, telah diatur secara menyimpang dalam Pasal 8 ayat



KOMPAS.COM

(2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Padahal kedua undang-undang tersebut sejatinya dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Pasal 8 ayat (1), (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA berbunyi:

- 1) Hakim Agung ditetapkan oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial;
- (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan;
- (4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan Pasal 18 ayat (4) UU KY berbunyi: Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Menurut Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY, DPR bukan memberikan persetujuan terhadap CHA yang diusulkan oleh KY sebagaimana yang diatur dan dikehendaki oleh UUD 1945, tetapi melakukan pemilihan terhadap CHA tersebut. Pengaturan oleh kedua undang-undang tersebut bukan hanya melanggar konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih dari itu, juga telah memaksa KY untuk mengajukan CHA melebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan yaitu sebesar tiga kali lipat lebih banyak.

Di samping itu, pemilihan CHA oleh DPR juga berpotensi mengganggu independensi CHA yang bersangkutan karena mereka dipilih oleh DPR yang merupakan lembaga politik. Oleh sebab itu, mekanisme pengangkatan hakim

agung di bawah UU MA dan UU KY harus dikembalikan kepada perintah konstitusi demi terdapatnya kepastian hukum dan terlindunginya independensi peradilan dalam negara hukum Indonesia.

Hal tersebut yang mendasari tiga orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, yaitu Made Dharma Weda, RM Panggabean dan ST. Laksanto Utomo, didampingi 20 orang kuasa hukumnya memohonkan pengujian UU MA dan UU KY yang mengatur tata cara seleksi Hakim Agung, ke Mahkamah Konstitusi.

Bak gayung bersambut, setelah 10 bulan melalui proses persidangan, MK memutuskan mengabulkan permohonan Para Pemohon. “Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan amar Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 di ruang sidang pleno MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (9/1/2013).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, pada risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah untuk melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden.

Independensi Peradilan dan Hakim

Pertimbangan Mahkamah tersebut, sejalan dengan pernyataan Agun Gunanjar Sudarsa sebagai anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, 10 Oktober 2001, yang menyatakan, “... dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial.”

Dengan kata-kata ‘dengan persetujuan DPR’, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau



Pemohon bersalaman dengan tim kuasa hukum usai sidang pengucapan putusan.

menolak sejumlah CHA yang diusulkan KY. Sebab, menurut MK, kekuasaan kehakiman adalah merdeka dan tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik.”

Selain itu, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Norma konstitusi itu menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat baik pada lembaga peradilan sebagai institusi maupun pada hakim, termasuk hakim agung dan hakim konstitusi sebagai individu-individu yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, independensi lembaga peradilan dan hakim harus terjaga.

Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian

rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen yaitu KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945.

Menengok ke belakang, latar belakang pembentukan KY tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU tersebut menyatakan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung karena penentuan hakim agung sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik.

Oleh karena itu, maksud Perubahan UUD 1945 antara lain memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula. Sehingga pengaruh

politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen.

Lebih lanjut, MK berpendapat, catatan risalah perubahan UUD 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”

"Persetujuan" bukan "Pemilihan"

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut MK, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Sebab ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” satu dari tiga calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang tersebut, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga CHA untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu, agar tidak menyimpang dari norma UUD 1945, maka kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU MA harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “disetujui”.

Sama halnya dengan kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) UU MA, kata tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”.

MK juga menyatakan frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”.

Demikian pun untuk Pasal 18 ayat (4) UU KY, selengkapnya menjadi, “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.”

Penetapan Presiden Konstitusional

Sementara terhadap permohonan pengujian UU MA Pasal 8 ayat (1) tentang pengangkatan hakim agung oleh Presiden sebagai kepala negara, MK menyatakan norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, penetapan hakim agung oleh Presiden dalam Pasal 8 ayat (1) UU MA merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pengangkatan hakim agung tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Permohonan ini diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Syafrinaldi. Selain menguji Pasal 8 ayat (1) UU MA, Pemohon juga menguji Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU yang sama. Untuk pasal-pasal tersebut, MK menilai pada hakikatnya permohonan dan alasan-alasan Pemohon dalam permohonan tersebut sama dengan permohonan dan alasan-alasan para Pemohon dalam perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 yang telah terlebih dahulu dibacakan oleh MK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal tersebut harus dinyatakan *ne bis in idem* oleh MK. Sehingga dalam amar Putusan nomor 25/PUU-XI/2013 tentang pengujian materi UU MA tersebut tidak dapat diterima oleh MK.

Sarat Kepentingan Politik

Pakar hukum tata negara Saldi Isra menilai proses seleksi hakim agung

seyogianya bertujuan menghasilkan hakim yang berkompeten di bidangnya. “Namun lebih dari itu, hakim agung haruslah figur yang memiliki integritas baik, bermoral tinggi, dan mengerti perasaan keadilan yang hidup di masyarakat, serta bijaksana dalam memutuskan perkara yang seadil-adilnya. Pencarian demikian tentu saja sulit,” jelas Saldi saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli pemohon di persidangan pengujian UU MA dan UU KY.

Dari aspek hukum tata negara, kata dia, konstitusi dan aturan perundang-undangan lainnya menjadi alat penting dalam merancang sebuah proses seleksi yang dapat menghasilkan hakim agung dengan standar tinggi. Mengutip Tom Ginsburg, menurutnya secara umum ada empat macam mekanisme pelantikan hakim, yaitu *appointment by political institutions*, *appointment by the judiciary itself*, *appointment by a judicial council*, dan *selection through an electoral system*.

Sebenarnya, pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik (*appointment by political institutions*) adalah mekanisme “klasik” yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara. Tetapi pada praktiknya, pengangkatan hakim di negara ini sarat dengan kepentingan politik. Kepentingan politik tersebut dapat menyusup melalui aturan hukum, kebiasaan, dan juga tradisi yang memang dirancang untuk itu.

Mengutip Harold Chase, Saldi menilai seleksi hakim tidak hanya melalui proses yang tampak tetapi juga melalui proses di “balik layar”. Kepentingan politik mendominasi sebagian besar proses di balik layar tersebut. Termasuk untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Kecurigaan terhadap permainan politik dalam seleksi hakim tidak hanya dikemukakan oleh Chase. Dalam buku berjudul “Are Judges Political?”, Cass R Sunstein mengungkapkan bahwa beberapa Presiden dicurigai telah melakukan pengaturan dalam proses pemilihan hakim. Tentu saja, tujuannya agar hakim-hakim

dapat memperlancar “misi” pemerintahan Sang Presiden. Lalu, wajar jika kemudian lawan politik Presiden tidak berdiam diri. Upaya pencegahan penempatan hakim pilihan Presiden dilakukan di pelbagai era pemerintahan di Amerika Serikat.

Pada masa pemerintahan Bill Clinton (Partai Demokrat), anggota Partai Republik di senat sengaja memberikan pengaruh di Senat Committee on the Judiciary agar kandidat hakim pilihan Presiden gagal terpilih. Caranya dengan melakukan penundaan para kandidat hakim tersebut.

Sebaliknya, pada era George W. Bush (Partai Republik), para anggota senat dari Partai Demokrat berupaya untuk menggagalkan calon hakim pilihan Presiden Bush. Menurut Senator Demokrat, calon hakim yang dipilih Presiden Bush terlalu konservatif. “Kondisi itu memperlihatkan bahwa seleksi hakim di Amerika juga sarat kepentingan politik. Namun gagasan peradilan yang mandiri tetap menjadi perbincangan utama dalam ketatanegaran di Amerika. Itu sebabnya proses seleksi hakim mengalami perbaikan dari waktu ke waktu,” papar Saldi.

Lebih lanjut, menurut Tom Ginsburg, dalam seleksi hakim menjadi penting dalam menjauhkan para hakim dari intervensi politik. Melalui *screening* yang ketat dalam proses seleksi dan masa jabatan yang seumur hidup, maka Hakim Federal Amerika diharapkan menjauh dari kehendak politik penguasa.

Lain Amerika, lain pula Jepang. Masaki Abe dalam artikelnya yang berjudul “The Internal Control of a Bureaucratic Judiciary: The Case of Japan”, menerangkan mengenai restorasi Jepang pada Abad ke-19. Menurutnya, Negeri Samurai ini memilih untuk menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim Agung di Jepang merupakan jabatan yang ditentukan dari prestasi hakim.

Lebih lanjut, kata Saldi, Hakim agung di MA Jepang berjumlah 15 orang yang pengawasannya dilakukan Sekretariat Jenderal. Para Hakim Agung dipilih dari kalangan hakim di pengadilan tingkat

bawah, kemudian dari kalangan jaksa, lalu dari kalangan birokrat pemerintah, dan dari kalangan praktisi. Mereka diangkat pada umur 60 tahun dan menjabat di MA hanya beberapa tahun.

“Konstitusi (Jepang) menyatakan bahwa Ketua MA secara ritual diangkat oleh Kaisar berdasarkan rekomendasi Kabinet dan Hakim Agung lainnya dipilih oleh Kabinet. Namun, dalam kenyataannya, Sekretariat Jenderal secara mendalam terlibat dalam proses pemilihan. Dalam banyak kasus, Kabinet memilih kandidat yang direkomendasikan Sekretariat Jenderal,” paparnya.

Sementara Konstitusi Indonesia mengatur proses seleksi hakim yang dilakukan oleh sebuah lembaga khusus (*judicial councils*). Proses seleksi yang sama pun terjadi di beberapa negara, seperti Prancis, Italia, dan Iraq. Tom Ginsburg menjelaskan bahwa keberadaan *judicial councils* bertujuan untuk menjauhkan kekuasaan kehakiman dari “tangan-tangan” politik demi terciptanya peradilan yang mandiri dan akuntabel.

Ruang kekuasaan kehakiman yang perlu dijauhkan dari kepentingan politik adalah: (1) fungsi pengangkatan; (2) promosi; dan (3) penindakan hakim. Di Indonesia, keberadaan KY sebagai lembaga khusus yang mengawasi seluruh hakim dari tingkat kekuasaan kehakiman terendah hingga yang paling puncak. Namun poses seleksi hanya terkait dengan pemilihan puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Hakim Mahkamah Agung.

Sayangnya, di Indonesia terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Secara eksplisit mekanisme seleksi tidak dicantumkan dalam UUD 1945. Namun satu-satunya lembaga yang kemudian dilibatkan dalam proses seleksi adalah KY, sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.”

Lalu, bagaimana keterkaitan hasil kerja KY dengan DPR? Saldi menjelaskan, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menyatakan

bahwa calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Kata “persetujuan”, menurut Saldi, merupakan garis demarkasi bahwa DPR hanya sebatas menyetujui (setuju atau tidak setuju) dengan calon-calon yang dihasilkan dari proses di KY. “Kalau sekiranya DPR melakukan pemilihan, maka UUD 1945 akan menyebut dengan kata “dipilih” sebagaimana proses yang berlaku dalam pengisian anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, UUD 1945 tidak menghendaki DPR melakukan pemilihan, tetapi hanya sebatas persetujuan saja,” imbuhnya.

Namun kewenangan itu kemudian ditafsirkan berbeda dalam UU MA. Pasal 8 UU MA menentukan bahwa hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR. Menurut ketentuan pada pasal yang sama, calon hakim agung “dipilih” oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh KY.

Kata “dipilih”, menurut Saldi berpotensi mereduksi peran KY dalam proses pemilihan hakim agung. Padahal dalam konstitusi, kata itu tidak pernah ada, baik dalam ketentuan yang mengatur tentang KY maupun DPR. Sehingga kata “dipilih” tersebut merupakan kesepakatan politik DPR yang tidak sejalan dengan kehendak UUD 1945.

“Saya berpendapat bahwa ketika para pembentuk UUD 1945 menghendaki sebuah komisi khusus yang memilih hakim agung maka tugas lembaga politik lainnya (DPR dan Presiden) adalah untuk menyetujui dan mengangkat calon-calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial,” tegasnya. Dalam bentuk yang jamak hal itu dipakai oleh negara-negara yang menerapkan peran lembaga khusus penyeleksi hakim agung, tugas KY melakukan seleksi dan memilih calon yang akan diminta persetujuannya kepada DPR. Namun tidak ada lagi proses pemilihan di DPR. Hanya persetujuan atau tidak setuju dengan calon yang diajukan Komisi Yudisial. Hal tersebut untuk menjauhkan kepentingan politik menyusup kepada

lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengabaikan keberadaan lembaga DPR sebagai representasi rakyat.

Pertanyaan berikutnya, apakah menambahkan kewenangan untuk memilih hakim agung kepada DPR merupakan upaya membangun mekanisme *checks and balances*? dalam teori hukum tata negara, mekanisme *checks and balances* merupakan hubungan antara lembaga yang berada dalam posisi setara. “Misalnya, kalau calon hakim agung diseleksi oleh pemerintah (presiden), dengan alasan *checks and balances*, maka kewenangan pemerintah tersebut harus mendapatkan pengecekan atau penilaian ulang dari DPR. Namun ketika Presiden tidak memiliki peran dalam proses seleksi, menjadi tidak ada pula alasan DPR guna menerapkan prinsip *checks and balances* dalam proses pengisian hakim agung,” jelas Saldi.

Apalagi, secara konstitusional, KY merupakan komisi negara yang dibuat secara khusus untuk menyeleksi hakim agung. Karena itu, tidak tepat membenarkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung setelah hasil proses seleksi di KY.

Standar Perekrutan Hakim

Senada dengan Saldi, pakar hukum tata negara yang juga merupakan saksi ahli pemohon, Fajrul Falaahk menyatakan sejak awal UUD 1945 menegaskan independensi kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. “Akan tetapi, dewasa ini politik perekrutan kekuasaan kehakiman atau *politics of judicial recruitment* tidak memantulkan independensi tersebut. Telah menyimpang dari konstitusi dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para calon hakim agung,” katanya.

Fajrul membahas hal tersebut dari dua kebijakan, yakni standar internasional dan standar konstitusional. Terdapat berbagai standar internasional mengenai perekrutan hakim atau *judicial recruitment* dan sifat independen dari perekrutan tersebut. *Code of minimum standards of judicial independence*,

misalnya dikeluarkan oleh *International Bar Association* tahun 1982. Kemudian *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, menurut resolusi PBB tahun 1985 dan Beijing Statement of Principles of The Independence of The Judiciary in the Law Asia Region yang dikeluarkan oleh Law Asia.

Apabila mempelajari standar internasional, maka akan didapatkan beberapa ukuran sebagai berikut: Calon hakim dituntut memiliki integritas dan kemampuan dengan kualifikasi dan pelatihan yang layak. Oleh karena itu, sumber perekrutan bervariasi, baik dari hakim karir, pengacara, advokat, maupun akademisi. Akan tetapi menurut standar internasional, sebaiknya perekrutan lebih banyak bersumber dari karir.

Selain itu, tidak ada satu cara tunggal untuk merekrut hakim. Namun cara merekrut hakim harus menjamin dari motivasi yang tidak tepat, yaitu tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau lainnya, juga tidak ada diskriminasi berdasarkan asal usul sosial, kekayaan, kelahiran, atau status.

Apabila perekrutan melibatkan eksekutif dan/atau legislatif, maka pengaruh politik seharusnya dihindari. Oleh sebab itu, seleksi melalui suatu KY merupakan metode yang dapat diterima dengan catatan bahwa peradilan dan atau profesi hukum terlibat di dalam prosesnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sementara menurut konstitusi, UUD 1945 mengatur bahwa proses perekrutan hakim agung melibatkan tiga lembaga, yaitu KY, DPR, dan Presiden. UUD 1945 juga menentukan kedudukan dan peran masing-masing terutama menentukan perekrutan hakim agung oleh Komisi Yudisial yang independen.

Kenyataannya setelah melihat dari standar internasional dan standar konstitusional, pada 2009 muncul pengaturan yang berbeda antara UU MA dengan UU MD3. Pengaturan yang dihasilkan di dalam UU MD3 Tahun 2009 tersebut pun diubah di dalam revisi UU Komisi Yudisial Tahun 2011.



Pemohon didampingi dengan tim kuasa hukum usai menerima salinan putusan.

“Tampak bahwa badan legislatif DPR tidak melakukan fungsi harmonisasi rancangan UU terkait, sehingga pengaturan tentang proses perekrutan hakim agung justru tidak konsisten dan menyalahi konstitusi,” papar Fajrul.

Sehingga, menurutnya pembentukan KY yang independen adalah untuk mendukung independensi kekuasaan kehakiman melalui perbaikan pola perekrutan hakim agung. “Jadi, titik temunya ada pada keberadaan Komisi Yudisial dengan peran yang mengajukan calon untuk disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Bukan lalu diubah atau digeser menjadi seperti yang sekarang dilakukan oleh DPR, yaitu memilih-milih dari calon yang oleh UU ditentukan KY harus mengajukan 3 kali lebih dari jumlah lowongan yang tersedia,” lanjutnya.

Implikasi dari perumusan yang semacam itu adalah KY menentukan calon hakim agung berdasarkan ranking. Maka tiga calon yang sudah diurutkan rankingnya berpotensi untuk dijangkirbalikkan karena DPR dapat memilih lalu menihilkan makna ranking.

Sementara Zainal Arifin Mochtar sebagai ahli dari para pemohon menyatakan secara sudut pandang etika, negeri ini mengalami problem besar di

tingkat mulai menguatnya legislatif pada semua sendi kehidupan bernegara. Hal yang mulai berbahaya karena salah satu semangat reformasi adalah mengurangi kecenderungan *executive heavy* yang walau tanpa sadar pengurangannya malah membuat pendulum kekuasaan berayun terlalu jauh menuju *legislative heavy*.

Oleh karena itu, secara moral merupakan kewajiban bersama untuk menyeimbangkan kembali titik berat pendulum kekuasaan negara yang telah berayun terlalu jauh tersebut. “Tentunya dengan mendudukkan kembali secara benar dan memberikan porsi yang pas agar pendulum tidak bersalin rupa menjadi bola liar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia,” katanya.

Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung memang hanya sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas CHA yang diusulkan oleh KY. DPR sebagai perwakilan rakyat tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa CHA yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam UU MA. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya. ●

LULU HANIFAH/NUR ROSIHIN ANA



HUMAS MK

Delik “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa aturan yang terkenal sebagai delik atau pasal “perbuatan tidak menyenangkan” bertentangan dengan konstitusi. Frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tertuang dalam

ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* UU No73 Tahun 1958. Frasa tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK

Hamdan Zoelva saat membacakan amar Putusan dengan Nomor 1/PUU-XI/2013 tersebut. Hamdan membacakan putusan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Pengujian UU tersebut dimohonkan oleh Oei Alimin Sukanto Wijaya yang

berstatus tersangka akibat berlakunya Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang menyatakan, “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Selain itu, Oei yang diwakili kuasa hukumnya juga menguji Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang frasa "Pasal 335 ayat (1)". Selengkapnya Pasal 21 UU KUHAP menyatakan,

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak

pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

MK menyatakan frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sehingga Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya menjadi, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa

orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Parameter Subjektif

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Mahkamah menyatakan sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. “Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (*distinctive*) dari tindak pidana yang lain,” jelas Fadlil.

Fadlil juga menjelaskan sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan.

“Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan

karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut,” imbuhnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan. Hal ini justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. “Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP diterima sepanjang frasa, ‘Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan’ beralasan menurut hukum,” urainya.

Lebih lanjut menurut MK pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa, “Pasal 335 ayat (1)” tidak beralasan menurut hukum. “Adapun mengenai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang merujuk kepada

Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP cukuplah dalam implementasinya merujuk materi norma setelah putusan Mahkamah yang menyatakan sebagian normanya tidak mengikat secara hukum,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemohon menilai penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP secara konstitusional bisa melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan pasal tersebut. Hal tersebut lantaran frasa dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bersifat absurd (kabur) atau tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga siapapun dengan mudah bisa dijerat pasal karet yang dinilai subjektif itu.

Pemohon memberikan contoh orang meludah atau meletakkan barang di rumah orang lain selama pemilik rumah tidak suka, bisa dilaporkan ke polisi. Menurutnya, penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP sering disalahgunakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Sebab, sesuai Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ini dapat dilakukan penahanan. Praktiknya, ketika orang dituduh merusak barang atau asusila bisa ditahan, karena pasal yang dirujuk Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Saat proses pengujian UU, Pemohon sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor Gendeng Surabaya dengan Nomor S-Pgl/3567/X/2012/RESKRIM pada 5 Agustus 2012 lantaran bertengkar dengan pemilik Hotel Meritus, yakni Haryono Winata. Padahal menurut Pemohon, saat itu posisinya sedang dianiaya Haryono. Pemohon dijadikan tersangka karena dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hanya karena ia telah melontarkan kata-kata “*hei* jika kamu berani jangan mukuli aku disini, kalau berani ayo bertengkar di Suramadu”, berdasarkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Sehingga, ia beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa “Pasal 335 ayat (1)”. Menurut Pemohon, kedua pasal tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif.

Dengan berlakunya pasal tersebut, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Terjemahan Kurang Lengkap

Ahli yang dihadirkan Pemohon, yakni M. Sholehuddin, menerangkan adanya permasalahan-permasalahan dari



Kuasa hukum Pemohon, M Soleh (kanan), usai sidang dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi, Selasa 19/3/2014

HUMAS MK/GANIE

rumusan delik yang terdapat di dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan KUHP.

Di dalam praktik-praktik hukum di Indonesia, kata Sholehuddin, Pasal 335 ayat (1) KUHP sering dikatakan sebagai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya bila dilihat dari struktur kalimat, terdapat salah kaprah karena kata perbuatan tidak menyenangkan merupakan salinan dari bahasa Belanda *onaangename bejegening*.

“Itu diambil saja begitu saja *onaangename*-nya, tidak menyenangkan, dengan tanpa memperhatikan kata sambungannya *bejegening* yang artinya memperlakukan. Jadi, sesungguhnya maksud dari frasa tersebut adalah memperlakukan orang secara tidak menyenangkan, bukan perbuatan tidak menyenangkan. Pasalnya, perbuatan tidak menyenangkan itu subjektifitasnya tinggi dan objektifitasnya rendah,” jelasnya saat memberikan keterangan dalam persidangan.

Sehingga, lanjut Sholehuddin, segala sesuatu bentuk perbuatan yang dianggap secara subjektif, relatif, tidak menyenangkan, itu bisa dimasukkan. Sholeh pun menceritakan pengalaman seorang awam hukum yang naik kereta api ekonomi dari Surabaya ke Jakarta. Ia duduk berhadapan dengan seseorang yang melepas sepatu kemudian kaos kakinya. Karena mungkin bau, kemudian ada polisi yang membawanya ketika berhenti di stasiun. Polisi itu menyangka atau menuduh dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena bau.

“Kemudian teman saya berpikir, padahal dia awam hukum karena disiplin ilmunya Bahasa dan Sastra Indonesia. *Lho*, kalau melepas sepatu saja kemudian bau, bisa dilaporkan ke polisi dengan perbuatan tidak menyenangkan, padahal saya tadi tidak senang naik kereta api yang bunyinya terlalu keras, ya. Itu juga membuat tidak senang saya, tapi apa bisa dilaporkan?” kata Sholeh menirukan ucapan temannya.

Sholeh pun menyatakan guru besar ilmu hukum pidana Prof. Dr. Andi

Hamzah pernah menyampaikan adanya kesalahan terhadap makna dari perbuatan tidak menyenangkan dan sampai sekarang tetap berlanjut. Bahkan, imbuhnya, Prof. Dr. Andi Hamzah mengusulkan supaya unsur delik tersebut atau frasa perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan dihilangkan dalam konsep RUU KUHP nasional dan kemudian pada konsep terakhir unsur/frasa tersebut memang dihilangkan.

Menurut Sholeh, konsep terakhir RUU KUHP sebenarnya sudah berada di meja presiden sejak tahun 2005. Prof. Muladi pun sudah diminta hadir menerangkan. Namun hingga kini belum dibahas yang RUU KUHP nasional itu. “Dalam konsep RUU KUHP nasional, frasa tersebut dihilangkan. Ini memang atas pertama kali usulan atau penyampaian dari Prof. Andi Hamzah karena dianggap sering disalahgunakan dan secara prinsip hukum pidana bertentangan karena prinsip hukum pidana harus mengandung rumusan delik itu adalah *lex scripta, lex certa, dan lex stricta*,” jelas Sholeh.

Lebih lanjut, Sholeh berpendapat sesungguhnya yang bermasalah itu adalah norma yang diatur dalam frasa itu, bukan pada interpretasinya. “Normanya yang menimbulkan masalah sehingga bias, ambiguitas, multitafsir, dan lain-lain yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana,” lanjutnya.

Melindungi Kemerdekaan

Keterangan tertulis pemerintah pada 21 Februari 2013, menyatakan Pasal 335 ayat (1) KUHP merupakan salah satu norma hukum pidana yang bertujuan untuk melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu yang mengganggu kehormatan orang lain. Hal tersebut berlandaskan Pasal 28GUUD 1945 yang dengan tegas mengakui bahwa kehormatan, demikian pula martabat sebagai hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sementara pada ayat (2) ditegaskan, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Pemerintah pun menegaskan untuk memahami norma hukum dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP harus ditempatkan sebagai satu kesatuan norma hukum pidana yang dimuat dalam bab dan bagian dari Pasal 335 tersebut. Pasal 335 KUHP dimuat dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Artinya, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 335 KUHP sebagai salah satu norma hukum pidana yang memuat larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang mengancam kemerdekaan orang

Lebih lanjut, hukum pidana yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut hendak melindungi kemerdekaan orang dengan segala bentuk dan modus operandi kejahatan. Kemerdekaan orang perlu dilindungi oleh hukum (dimuat dalam peraturan perundang-undangan) dan larangan melakukan perbuatan yang menyerang kepada kemerdekaan orang (dimuat dalam hukum pidana), karena kemerdekaan orang telah dijamin oleh UUD 1945.

Dengan demikian, Pemerintah menilai segala bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik, kebebasan, membuat orang takut berbuat atau tidak berbuat, menyerang secara fisik lahiriah, dan perbuatan sejenisnya yang pada intinya menyerang kemerdekaan orang adalah dilarang dan larangan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHP yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut. Norma hukum yang dimuat dalam Pasal 335 KUHP adalah salah satu bagian



Sidang Perbaikan Permohonan Senin (4/2/2013).

dari usaha untuk memberi perlindungan terhadap kemerdekaan orang.

Perumusan Pasal 335 KUHP, baik secara keseluruhan, maupun khususnya Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, dinilai pemerintah merupakan suatu perumusan delik yang bersifat formil sehingga setiap pelanggaran memenuhi rumusan delik tersebut, maka tindak pidana tersebut telah voltooid (telah mencukupi rumusan delik), sehingga perumusan tersebut lebih bersifat prevensi yang bertujuan untuk melindungi individu masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan.

Sementara keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada pokoknya menerangkan Pasal 21 KUHP sudah secara jelas mengatur bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dapat ditahan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan objektif seperti berdasarkan bukti yang cukup, acamanan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan jenis-jenis tindak pidana tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP.

Tetapi penahanan terhadap tersangka atau terdakwa juga dapat didasarkan pada

pertimbangan subyektif penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Selain itu, KUHP juga mengatur upaya hukum praperadilan yang dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa, keluarga atau kuasanya yang merasa dirugikan akibat adanya tindakan penahanan oleh penegak hukum sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon.

Pasal Tetap Berlaku

Dalam putusannya, MK hanya menyatakan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” bertentangan dengan konstitusi. Namun, keseluruhan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KHUP selama frasa tersebut dihapuskan tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga, pasal tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap untuk menegakkan hukum. Sama halnya dengan Pasal 21 ayat

(4) huruf b KUHP yang ikut diuji materi.

Sehingga, MK menolak permohonan pengujian Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP. Menurut MK, ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak hanya mengandung materi muatan yang terkait dengan norma dalam frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dan pasal tersebut masih dinyatakan berkekuatan hukum mengikat. Sehingga apabila Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 berarti keseluruhan norma dalam

Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP akan menjadi tidak mengikat secara hukum.

Hal tersebut, tidak tepat menurut hukum. Sehingga, terkait Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP yang merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP cukuplah dalam implementasinya merujuk materi norma setelah putusan Mahkamah yang menyatakan sebagian normanya tidak mengikat secara hukum.

Usai persidangan, kuasa hukum Oie, Muhammad Soleh sudah memperkirakan MK akan mencabut frasa ‘perbuatan tidak menyenangkan’ dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Kendati permohonannya dikabulkan sebagian, Soleh menyatakan puas atas putusan tersebut. Dia pun berharap pihak polisi ataupun jaksa tidak bisa lagi “memanfaatkan” frasa tersebut untuk menahan seseorang.

“Dengan dicabutnya frasa dalam pasal ini polisi dan penegak hukum lain tidak bisa bermain-main lagi karena frasanya dihilangkan. Ini pasal karet yang bisa lentur kemana-mana dan sudah menjadi musuh bersama,” kata Soleh. ●

LULU HANIFAH/ NUR ROSIHAN ANA



Suasana Sidang Pengucapan Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (23/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

TIJAS MUGGANIE

Akhir Sengketa Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara

Sampai awal 2014, sengketa Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara belum juga menemukan ujung penyelesaian. Palsunya, usai pengucapan putusan oleh Mahkamah pada Rabu (13/11/2013) lalu, KPU Kabupaten Tapanuli Utara masih harus melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang bagi seluruh pasangan calon.

Hal itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan amar putusan Mahkamah terhadap perkara yang dimohonkan Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simajuntak-Maruhum Situmeang. “Memerintahkan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva membacakan Putusan Nomor 158/

PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan oleh Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simajuntak-Maruhum H. Situmeang.

Sedangkan terhadap perkara lainnya, kecuali perkara yang dimohonkan Pasangan Margan Sibarani-Sutan Maruli Tua Nababan, Mahkamah menyatakan

menunda penjatuhan putusan terkait pokok permohonan sampai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebelumnya, tercatat lima pasangan calon menggugat hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja, Pasangan Calon Nomor Urut 6 Banjir Simajuntak-Maruhum Situmeang, Pasangan Calon Nomor Urut 7 Margan Sibarani-Sutan Marulitua Nababan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bangkit Parulian Silaban-David Hutabarat, serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 Pinondang Simajuntak-Ampuan Situmeang.

Untuk diketahui, sebelumnya Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simajuntak-Maruhum H. Situmeang memasalahkan surat keputusan KPU Sumatera Utara yang memasukkan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang (Pasangan Calon No. Urut 8) menjadi Peserta Pemilukada Tapanuli Utara. Kedua pasangan tersebut meyakini telah terjadi dukungan ganda dari salah satu partai pengusung kepada dua pasangan calon sehingga mengakibatkan masuknya Pasangan Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang ke dalam bursa pemilihan Bupati Tapanuli Utara.

Putusan Sela

Dalam putusan selanya, Mahkamah memerintahkan untuk dilaksanakan verifikasi faktual dan administrasi ulang dikarenakan Mahkamah menemukan dalil-dalil Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simajuntak-Maruhum Situmeang terbukti menurut hukum. Salah satu dalil yang terbukti, yaitu KPU Provinsi Sumatera Utara yang tidak melakukan verifikasi ulang pasca-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) namun justru melakukan penetapan pasangan calon dengan menggunakan

kewenangannya sehingga terjadilah dukungan ganda dari partai politik.

“Mahkamah menemukan bukti bahwa Termohon II (KPU Provinsi Sumatera Utara, red) tidak melakukan verifikasi ulang pasca-Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013. Dengan tidak bermaksud melakukan penilaian atas Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tersebut, menurut Mahkamah, Termohon II dengan kewenangan yang dimilikinya dan didasarkan pada alasan yang tidak tepat, secara langsung telah menetapkan delapan pasangan calon, termasuk Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang yang mengakibatkan terdapat pengusulan ganda partai politik dan pengusulan tersebut ternyata saling terjalin dan berkelindan antarpasangan calon yang satu dengan pasangan calon lainnya,” ujar Hakim Konstitusi Harjono menyampaikan pendapat Mahkamah kala itu.

Menurut Mahkamah, tidak dilakukannya verifikasi ulang terlebih dulu oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyatakan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Khawatir ada dukungan ganda partai politik yang menyebabkan masuknya pasangan calon yang tidak berhak untuk ikut dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 serta demi kepastian hukum yang adil, penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil guna mendapatkan legitimasi politik dan sosial dari masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, serta memastikan kebenaran pengusulan partai politik dan menghindarkan silang sengkabut usulan partai politik bagi seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 maka Mahkamah merasa perlu memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang seluruh usulan partai politik atau gabungan partai politik



KPU Provinsi Sumatera Utara Evi Novida Ginting saat menyampaikan laporan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang dalam Sidang Sengketa Pemilukada Kab. Tapanuli Utara, Kamis (19/12/2013) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.



Para Kuasa Hukum Pemohon berbincang-bincang usai menyampaikan tanggapan atas laporan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh KPU Kab. Tapanuli Utara, Selasa (7/1) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

terhadap semua pasangan calon secara intensif, akurat, dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usai Verifikasi Ulang

Usai pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang sesuai perintah Mahkamah, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaporkan ada enam pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Lamtagon Manalu pada sidang yang digelar Kamis (19/12/2013).

Lamtagon menyampaikan KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan verifikasi ulang sesuai dengan perintah Mahkamah dan diawasi oleh Panwas Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara, serta sebagian diawasi langsung oleh Bawaslu Sumatera Utara dan Bawaslu Pusat. Dari hasil verifikasi tersebut, Lamtagon menyampaikan bahwa hanya ada enam pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu pada Kabupaten Tapanuli Utara dari yang sebelumnya tujuh pasangan. Namun,

ketujuh pasangan calon yang diverifikasi merupakan pasangan calon dari partai politik, bukan dari perseorangan.

Dari hasil verifikasi ulang tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sanggam Hutagalung - Sahat Sinaga memenuhi syarat berdasarkan jumlah kursi sebesar 20 persen atau tujuh kursi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, dan PPRN selaku partai pendukung. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja memenuhi syarat dengan jumlah dukungan suara sah sebesar 19,86 persen dengan didukung oleh beberapa partai politik. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bangkit Parulian Silaban-David Hutabarat memenuhi syarat berdasarkan jumlah kursi dari dukungan Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Merdeka.

Sementara itu, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sanggam Hutapea - Loundut Silitonga memenuhi syarat berdasarkan jumlah suara sah yang didukung oleh Partai Golkar, PKPD, dan PAN. Selanjutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir juga

memenuhi syarat berdasarkan jumlah kursi dan jumlah suara sah dengan dukungan dari Partai PDI Perjuangan, Patriot, Partai Buruh, dan Partai Barnas. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 6 Banjir Simanjuntak-Maruhum Situmeang memenuhi syarat berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh dari dukungan Partai Hanura, PIS, dan PMD.

"Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena hanya didukung oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru yang memiliki 3414 suara sah atau 1 kursi dengan persentase kursi hanya 2,86 persen dan suara sah hanya 2,55 persen," ujar Lamtagon kala itu di Ruang Sidang Pleno, Lantai 2, Gedung MK.

Laporan kepada Mahkamah juga disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Evi Novida Ginting. Ia melaporkan bahwa telah melakukan pengawasan atas perintah MK. Selain itu, Evi juga mengatakan KPU Tapanuli Utara telah melakukan konsultasi terlebih dulu kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan didampingi Panwas Kabupaten Tapanuli Utara pada 18 November 2013. "Kami sudah memberikan pengarahan dan juga melakukan supervisi dengan menyampaikan bahwasanya KPU Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan pengawasan yang sifatnya melekat, artinya ikut serta di dalam verifikasi ulang, tetapi tidak terlibat langsung, kita melakukan pengawasan untuk melihat apakah verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Tapanuli Utara ini sudah berjalan sebagaimana semestinya, yaitu memang benar dihadiri partai politiknya dan bertemu dengan partai politik tersebut," ungkap Evi yang juga membenarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Utara.

Verifikasi Ulang Tidak Konsisten

Di awal 2014, tepatnya pada Selasa (7/1/2014), Mahkamah kembali

menggelar sidang Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara. Sidang tersebut digelar atas permintaan Para Pemohon perkara ini yang ingin menanggapi hasil verifikasi ulang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Para Pemohon pun sepakat bahwa hasil verifikasi tersebut tidak konsisten.

Raja Marudut M. Manik selaku Kuasa Hukum Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja pada persidangan kali itu meminta agar Mahkamah memeriksa kembali laporan KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Sebab, Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harijanamelihatadanyaketidakkonsistenan dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan verifikasi ulang.

Pemohon Perkara No. 158/PHPU.D-XI/2013 itu berkeberatan dengan hasil verifikasi KPU Kab. Tapanuli Utara yang meloloskan Pihak Terkait I (Pasangan Sanggam Hutapea-Loundut Silitonga). Hal itu dikarenakan sebelum adanya

verifikasi ulang, Pihak Terkait I didukung Partai Barnas. Namun, sesudah verifikasi ulang sesuai perintah Mahkamah, KPU Kabupaten Tapanuli Utara justru melaporkan Partai Barnas mendukung Pasangan Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (Pihak Terkait II). “Tanggapan dari Pemohon Nomor 158 dalam pemenuhan ketentuan peraturan ketentuan KPU dalam pedoman teknis persyaratan pencalonan memohon agar Mahkamah bisa memverifikasi kembali dalam persidangan ini,” ujar Raja Marudut.

Sementara itu, M. Raja Simanjuntak selaku Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160/PHPU.DXI/2013 (Bangkit Parulian Silaban) mengatakan, KPU Kab. Tapanuli Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah melanggar Konstitusi. Raja Simanjuntak juga menyampaikan kliennya merasa keberatan terhadap hasil verifikasi tiga partai pengusung pasangan calon, yaitu PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh.

Menurut Bangkit Parulian Silaban, KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap PPRN dalam melakukan verifikasi telah melanggar Undang-Undang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa apabila terjadi pergantian pengurus selambat-lambatnya dalam 30 hari harus disampaikan oleh pengurus dewan pimpinan pusat yang bersangkutan kepada Kementerian Hukum dan HAM. “Kami lampirkan menjadi bukti bahwa sampai dengan tanggal 2 Januari pengurus DPP PPRN masih seperti yang diajukan pada Tahun 2011, sehingga apabila ada pergantian yang dilakukan oleh pengurus DPP PPRN terhadap DPW Sumatera Utara dan DPD Tapanuli Utara pada bulan November 2013 adalah menjadi tidak sah,” ungkap Raja Simanjuntak tidak terima dengan hasil verifikasi ulang.

Luas Wilayah 3.793,71 km²
Populasi Total 279.257 jiwa
(update tahun 2010)
<http://www.taputkab.go.id/>

1	2	3	4	5	6	7
Sanggam Hutagalung Sahat HMT Sinaga	Ratna Ester Lumbantobing Refer Harianja	Bangkit Parulian Silaban David PPH Hutabarat	Saur Lumbantobing Manerep Manalu	Nikson Nababan Mauliate H. Simorangkir	Bangkit Simanjuntak Maruhum H. Situmeang	Margan R.P. Sibarani Sutan Marulitua Nababan
7.147 suara	6.629 suara	32.168 suara	39.484 suara	35.654 suara	14.820 suara	871 suara

Putusan Akhir

Pada Kamis (23/1/2014), akhirnya Mahkamah menggelar sidang pengucapan putusan akhir Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kabupat Tapanuli Utara.

Terhadap permohonan Pasangan St Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang (Perkara No. 161/PHPU.D-XI/2013), Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan pasangan ini. Sebab, berdasar hasil verifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Pasangan Calon No. Urut 8 tersebut tidak memenuhi syarat dukungan partai politik.

Usai dilakukan verifikasi ulang kepada DPP Partai Barnas pada 11 Desember 2013, diketahui bahwa DPC Partai Barnas pada Pemilu Kabupat Tapanuli Utara Tahun 2013 hanya mencalonkan Pasangan Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir.

Sedangkan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) memang benar mencalonkan Pasangan St Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang. Namun, berdasar hasil verifikasi faktual ulang dan administrasi ulang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara didapati PPIB hanya memiliki suara sah sebanyak 3414 suara atau satu kursi dengan persentase kursi sebanyak 2,86 persen dan persentase suara sah sebanyak 2,55 persen sehingga keduanya tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. "Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013. Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan," tegas Wakil Ketua MK, Arief Hidayat yang pada kesempatan tersebut memimpin jalannya sidang pembacaan putusan.

Sementara itu, atas permohonan Pasangan Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja dan Pasangan Banjir Simanjuntak-Maruhum Situmeang, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan akhir Perkara No. 158/PHPU.D-XI/2013 menetapkan perolehan suara yang benar milik masing-masing pasangan calon. Sesuai amar putusan Mahkamah, ketujuh pasangan calon dalam Pemilu Kabupat Tapanuli Utara masing-masing memperoleh suara sah seperti yang tercantum dalam gambar pasangan calon dan perolehan suara masing-masing.

Dari perolehan tersebut, masing-masing pasangan calon tidak ada yang memperoleh jumlah suara lebih dari 30 persen. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Tapanuli Utara perlu melakukan Pemilu putaran kedua. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN





HUMAS MK/GANIE

Sengketa Bawaslu dan Pemerintahan Aceh Bukan Perkara Konstitusi

MAHKAMAH Konstitusi menyatakan permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait kewenangan membentuk Pengawas Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tidak dapat diterima. Menurut

MK, objek perkara (*objectum litis*) dalam perkara ini bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon, sehingga bukan kewenangan MK untuk memutuskannya.

“Menurut Mahkamah, kewenangan yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu UU 15/2011, sehingga bukan merupakan *objectum litis* dalam SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK,” ungkap Wakil Ketua MK Arief Hidayat, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013, Kamis (16/1) di Ruang Sidang Pleno MK. UU Nomor 15 Tahun 2011 merupakan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Hingga pada akhirnya MK menyatakan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. “Menimbang bahwa oleh karena *subjectum litis* dikaitkan dengan *objectum litis* permohonan Pemohon bukan merupakan objek SKLN maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan,” lanjut Arief. (Dodi/mh) ●



HUMAS MK/GANIE

Para Advokat dan Dosen Universitas Jember Gugat UU Penetapan Perpu MK

SEJUMLAH pengacara, seperti Andi M. Asrun, Daniel Tonapa Masiku, Heru Widodo, Dorel Amir, Robikin Emhas, Syarif Hidayatullah, mengajukan Pengujian UU Penetapan Perpu MK. Selain para pengacara tersebut, pengujian UU ini juga diajukan oleh Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, antara lain Gautama Budi Arundhati dan Nurul Ghufron. Sidang perdana perkara yang diajukan kedua Pihak Pemohon tersebut digelar, Kamis (23/1).

Andi Asrun yang mewakili Para Pemohon Perkara No. 1/PUU-XII/2014 menyampaikan argumentasi permohonan pihaknya. Ia mengatakan Perpu No. 1 yang sudah disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2014 oleh DPR pada 19 Desember 2013 lalu sesungguhnya tidak memenuhi syarat kegentingan untuk dikeluarkan.

Selain itu, Asrun menyampaikan, UU No. 4 Tahun 2014 ini telah melanggar konstitusi dengan melakukan beberapa perubahan. Ada tiga hal yang dipermasalahkan oleh Asrun dkk, yaitu adanya penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, adanya mekanisme proses seleksi pengajuan hakim konstitusi dan perbaikan sistem penguasaan konstitusi. Asrun dan rekan-rekannya juga tidak setuju dengan syarat untuk menjadi hakim konstitusi harus sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik minimal tujuh tahun. Dalam petitum, Asrun meminta Mahkamah untuk menyatakan UU No. 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus menetapkan seluruh isi UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. (Yusti Nurul Agustin/mh) ●



HUMAS MK/GANIE

Permohonan Pengujian UU Sisdiknas Ditarik Kembali

MK membacakan ketetapan penarikan kembali permohonan pengujian UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang diajukan oleh Lukman Hakim Musta'in, Rektor Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur yang teregister dengan Nomor 77/PUU-XI/2013, Kamis (30/01).

“Menetapkan, mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, permohonan pemohon dengan register 77/PUU-XI/2013 ditarik kembali. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusional Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “*tanpa hak*” dan Pasal 71 sepanjang frasa “*tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah*” Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” ucap Hamdan Zoelva.

Dalam permohonannya, Pemohon antara lain mendalilkan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Sisdiknas mengakibatkan Pemohon dijadikan tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan tuduhan pidana memberikan ijasah, vokasi, dan lain-lain tanpa hak, serta juga tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah. (Panji Erawan/mh) ●



HUMAS MK/GANIE

UU Ketenagalistrikan Kembali Diujikan

SIDANG pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 106/PUU-XI/2013 ihwal pengujian UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan digelar MK pada Rabu (8/1/2013) siang. Pasal-pasal yang diuji adalah Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1), ayat (2), serta Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4). Pemohon adalah Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional dan Hamdani sebagai Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional.

Uji materi ini sudah pernah diujikan dan diputus Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu. Pemohon mengungkapkan UU 30/2009 tersebut sangat berbeda dengan UU 20/2002. Ideologi dalam UU 20/2002 pada kekuatan modal, ada *unbundling* atau pemisahan usaha secara vertikal. Sehingga pada 2004 MK memutuskan UU UU 20/2002 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945," jelas Ahmad Daryoko.

Sedangkan UU No. 30/2009 "berstandar ganda". Di satu sisi menyatakan ada potensi *unbundling* yang menyiratkan semangat liberalisasi, mekanisme pasar bebas, berakhirnya monopoli PLN dan privatisasi. Di sisi lain, terdapat pasal-pasal yang mencegah *unbundling* karena tarif listrik diatur negara. Pemohon menilai "standar ganda" UU No. 30/2009 sengaja diciptakan untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Pada saat pemangku kepentingan berhasrat 'menjual' aset negara (privatisasi), maka diajukanlah argumentasi bahwa di sana ada pasal-pasal *unbundling*. (Nano Tresna Arfana/NRA) ●

Pengusaha Gugat UU Perpajakan



HUMAS MK/GANIE

UNDANG-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan) dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perkara dengan Nomor 107/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh Jansen Butar-butar mewakili Koperasi Serba Usaha Subur, Medan.

Dalam pokok permohonannya, Jansen menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasa 7



HUMAS MK/GANIE

Objek Perkara Jadi UU, Uji Perpu MK Tidak Dapat Diterima

MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan mengenai pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti UU MK dikarenakan objek permohonan tersebut telah ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Demikian putusan dengan Nomor 91-92-93-94/PUU-XI/2013, yang diajukan oleh beberapa pengacara yang tergabung dalam Forum Pengacara Konstitusi serta beberapa pemohon perseorangan, Kamis (30/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui Perpu MK menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. ehingga menurut Mahkamah, Perpu MK tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon sudah tidak ada, karena sudah menjadi Undang-Undang.

Sementara terkait perkara 90/PUU-XI/2013, MK mengeluarkan Ketetapan dengan nomor yang sama. Ketetapan ini merupakan tindak lanjut setelah MK menerima surat pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. (Lulu Anjarsari/mh)

UU Perpajakan. Pasal 7 UU Perpajakan menyatakan "Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah)".

Pemohon menjelaskan KSU Subur Provinsi Sumatera Utara tidak dapat mengajukan permohonan fiskal pajak untuk keperluan permohonan rekanan kepada Perusahaan BUMN dikarenakan KPP Medan Kota tidak berkenan mengeluarkan pembaharuan Surat Keterangan Fiskal dengan alasan KSU Subur Propinsi Sumatera Utara masih memiliki tunggakan denda sanksi administrasi PPh badan dan PPh. Dalam hal ini, lanjut Jansen, KSU Subur Propusu tidak mengetahui adanya tunggakan tersebut karena KSU Subur Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerima surat pemberitahuan keterlambatan adanya hutang pajak tersebut. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak.

Menurut Pemohon, tujuan aturan perpajakan dibuat bukan semata-mata untuk keperluan *budgeting*, akan tetapi harus ada rasa keadilan demi peningkatan pelayanan kepada wajib pajak selaku warga negara yang taat akan pajak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. (Lulu Anjarsari/mh) ●

Dirugikan Bank, Pengusaha Uji UU Pajak

KETENTUAN Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dipersoalkan Perkasa Kentjana Putra, seorang pengusaha asal Provinsi Bali. Perkasa menilai ketentuan tersebut menghalanginya dalam melaporkan kasus pidana perpajakan ke kepolisian. Dalam sidang pendahuluan perkara nomor 104/PUU-XI/2013, Senin (6/01/2014), Perkasa menjelaskan mengenai laporannya ke kepolisian dan dinas pajak setempat atas tindakan bank swasta yang mengambil alih haknya atas sebidang tanah di Bali akibat utang piutang ditolak, karena dinilai tidak memiliki bukti permulaan yang cukup.

Perkasa mengungkapkan, frasa “Bukti Permulaan” dalam Pasal 1 angka 26 UU Perpajakan sangat diskriminatif, karena kewenangan untuk menemukan bukti permulaan adalah tanggung jawab kepolisian dan direktorat pajak dan bukan tanggung jawab pemohon sebagai warga. Oleh karena itu, Perkasa meminta kepada MK agar frasa “Bukti Permulaan” dalam pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Selengkapnya Pasal 1 angka 26 UU Perpajakan menyatakan, “Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.”

Majelis hakim konstitusi melihat permohonan Perkasa merupakan persoalan penerapan norma. Majelis hakim juga mengingatkan, MK pernah mengeluarkan putusan yakni Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, 10, 17 dan 23/PUU-VIII/2010 yang menyatakan ketentuan umum suatu UU seperti yang dimohonkan oleh Perkasa, tidak dapat dimohonkan untuk diuji. (Ilham/NRA) ●



HUMAS MKCGANIE



HUMAS MKCGANIE

Tak Bisa Sita Jaminan, UU Kepailitan Digugat

UNDANG-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) kembali diuji materiil ke MK, Selasa (21/1/2014). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 109/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh legal manager PT Daya Radar Utama, Muhammad Idris. Dalam pokok permohonannya, Pemohon keberatan dengan Pasal 242 ayat (2) UU Kepailitan karena dianggap melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai perwakilan badan hukum privat.

Pasal 242 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan “Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperolehkekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor.”

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 242 ayat (2) UU Kepailitan tidak mencerminkan asas kepastian hukum karena menggugurkan sita yang telah dilaksanakan terlebih dahulu kurang lebih dua tahun sebelum pelaksanaan perusahaan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). “Pemohon telah mengajukan gugatan, namun tidak bisa menggunakan sita jaminan karena adanya putusan pengadilan,” ujar Idris.

Pemohon menilai tidak memperoleh haknya karena dibatasi dan dihalangi oleh ketentuan tersebut, yang secara limitatif memberikan kewenangan kepada hakim pengawas dan pengurus PKPU mencabut penetapan sita jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri terlebih dahulu kurang lebih dua tahun sebelum pelaksanaan perusahaan dalam PKPU. “Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” paparnya. (Lulu Anjarsari/mh) ●



HILMAS MINGANIE

Masuknya Empat Distrik ke Kab. Tambraw Kembali Dipersoalkan

MASUKNYA Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari ke dalam daerah pemekaran Kabupaten Tambraw dinilai telah melanggar hak masyarakat adat yang dijamin dalam konstitusi. Demikian dikatakan Sattu Pali, kuasa

hukum empat Kepala Suku Besar Arfak yaitu Keliopas Meidogda, Dominggus Mandacan, Samuel Mandacan dan Obed Rumburen serta Bupati Manokwari, Bastian Salabai, dalam sidang Perkara Nomor 105/PUU-XI/2013 ihwal pengujian UU 14/2013 tentang Perubahan Atas UU 56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambraw Di Provinsi Papua Barat, Selasa (7/01/2014).

Sattu Pali mengungkapkan, masuknya empat distrik tersebut dalam wilayah administrasi Kabupaten Tambraw berdasar putusan MK dalam Perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 telah mengakibatkan perang antar suku di wilayah tersebut. Akibat konflik itu, masyarakat adat setempat membuat kesepakatan bahwa empat distrik tersebut dikembalikan ke Kabupaten Manokwari. Namun kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tambraw. Kuasa hukum Pemohon lainnya, Rudy Alfonso, menambahkan, lima Pemohon dalam perkara 127/PUU-VII/2009 bukanlah Kepala Suku Besar Arfak, melainkan hanya mengaku-ngaku sebagai kepala suku.

Majelis hakim menasihati kepada Para Pemohon agar menguraikan letak pertentangan Pasal 5 ayat (1) yang mengatur wilayah Kabupaten Tambraw dengan UUD 1945. Harjono juga menanyakan persoalan adanya orang yang mengaku sebagai kepala suku, apakah hal itu persoalan konstiusionalitas norma atau masalah pidana. "Kalau pidana diselesaikan dulu masalahnya." Ujar Hakim Konstitusi Harjono. (Ilham/NRA) ●

IKLAN

Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



putusan yang menjaga kepentingan negara. Karena kita ingin penyelenggaraan negara tidak ada penyimpangan sedikit pun dari kesepakatan kita dalam melaksanakan UUD 1945.

Menurut Anda, apa pengaruh putusan itu terhadap masyarakat?

Apabila putusan itu dirasakan menimbulkan multi tafsir, saya kira itu akan menimbulkan masalah dan harus dicari dan dibuat solusi hukumnya. Kita berharap tuntutan judicial review yang disampaikan, dapat dibahas dan dapat memberikan jawaban terhadap adanya perbedaan tafsir yang terjadi sekarang ini.

Tapi yang paling penting adalah bahwa kita ingin demokrasi yang benar-benar bisa dirasakan keadilannya dan penyelenggaraannya tidak terjadi perbedaan tafsir terhadap UUD 1945. Partai Bulan Bintang pada prinsipnya menjunjung tinggi semua putusan yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi.

Pendapat Anda soal waktu yang tepat untuk melaksanakan pemilu serentak?

Sebenarnya begini, kalau melihat bahasa yang disampaikan oleh penyelenggaraan pemilu, bahwa jika pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak pada 2014, tidak jadi masalah. Karena hal itu hanya masalah teknis.

Saya kira, dengan pengunduran waktu hanya sekitar 40 hari saja, saya kira persiapan pelaksanaan pemilu serentak bisa dilaksanakan. Karena ini hanya sekadar menambah kotak suara yang sudah ada.

Harapan Anda ke depan dengan adanya putusan tersebut?

Kita berharap, putusan itu tidak menimbulkan multi tafsir dan menimbulkan kekisruhan baru terhadap pemerintahan yang akan datang. Karena begini, kalau pemilu legislatif menimbulkan masalah, apalagi kalau misalnya pemilihan presiden lalu ada pihak-pihak yang menganggap tidak konstitusional, saya kira menjadi tantangan yang sangat besar, konsekuensinya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena ini menyangkut kesatuan komado di NKRI itu.

Mahkamah Konstitusi pada 23 Januari 2014 memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berarti, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak, meski mulai diberlakukan mulai 2019. Pro kontra pun mewarnai putusan ini. Belum lama ini **KONSTITUSI** mewawancarai **Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa:**

MS KABAN: "Kita Berharap, Tidak Terjadi Multi Tafsir terhadap Putusan Pemilu Serentak"

Komentar Anda soal putusan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak?

Apa pun keputusan MK itu final dan mengikat. Oleh karena itu kita perlu

melaksanakan semua putusan itu dengan konsisten. Namun kita berharap, tidak terjadi multi tafsir terhadap putusan itu. Putusan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang menjunjung tinggi konstitusi, sebagai



HUMAS MKRIFA

Hatta Rajasa: “Kalau Pemilu Serentak Diberlakukan pada 2014, Bisa Terjadi Chaos”

Pasca putusan MK mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak mulai 2019. Menurut Anda, pelaksanaannya nanti, apakah akan memunculkan permasalahan?

Kalau berlaku mulai 2019, saya kira baik karena kita punya persiapan waktu. Tapi kalau pelaksanaan pemilu serentak diberlakukan pada 2014, saya kira belum tepat karena terlalu terburu-buru, malah bisa terjadi *chaos*.

Berbagai pihak menganggap pemilu serentak memicu peluang besar pada sengketa dan gugatan ke MK. Komentar Anda?

Sengketa bisa saja terjadi, yang penting Mahkamah Konstitusi siap untuk mengatasi gugatan. Kalau ada gugatan, tentu pencari keadilan harus ada.

Bagaimana persiapan pemerintah menghadapi Pemilu 2014?

Saya kira Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mempersiapkannya cukup

baik, proses pemilu sudah berjalan baik, dan kini sudah memasuki tahap-tahap kampanye.

Berikutnya, kita sedang mempersiapkan tahap kampanye terbuka, yang menurut saya, perlu diatur dengan baik melalui Bawaslu. Agar tidak terjadi benturan, tumpang tindih, tidak banyak terjadi pelanggaran, dan sebagainya. ●

(Tim Liputan KONSTITUSI)

Kapan Usia Pemuda Bermula?

Oleh Nur Rosihin Ana

Suatu ketika, Indonesia mengirim delegasi pemuda ke luar negeri. Delegasi pemuda Indonesia berusia jauh lebih tua dari delegasi negara lain yang memang tampak muda dan layak disebut pemuda. Sementara delegasi pemuda Indonesia cukup layak dipanggil paman. Maka muncullah panggilan *uncle* bagi delegasi pemuda Indonesia. Sindiran panggilan ini tentu membuat malu Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Oleh karena itu, Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang kala itu masih dijabat oleh Adyaksa Dault, menyambut gembira lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan). “Terus terang, kadang-kadang kita malu kalau delegasi pemuda kita ke luar negeri, dipanggil *uncle* (paman), karena kita terlalu tua-tua,” kata Adhyaksa usai

menghadiri Rapat Paripurna pengesahan UU Kepemudaan di Gedung DPR, Selasa (15/9/2009).

Hal yang paling menggembirakan bagi Kemenpora yaitu mengenai usia pemuda. Dalam UU Kepemudaan, usia pemuda yaitu antara 16 sampai 30 tahun. Padahal ketika masih dalam draft RUU Kepemudaan, usia pemuda antara 18-35 tahun.

Jika Kemenpora menyambut gembira lahirnya UU Kepemudaan, maka tidak demikian halnya dengan beberapa fungsionaris organisasi kepemudaan. Mereka menganggap UU Kepemudaan justru menghambat proses kaderisasi dan rekrutmen anggota.

Mereka yaitu Yudha Indrapraja, Husni Farhani Mubarak, Iwan Dermawan, Mohamad Hatta, Jhon Iqbal Farabi, Ai Rukmintarsih, Seno Wijayanto, Budi Miftahudin, Indra Budi Jaya, Tayep Suparli, Fitri Laela Purnama, Raisya Ismy

Aprillia Budiawatie, Muhamad Saeful Anwar, dan Rizki Febriyanto. Para fungsionaris organisasi kepemudaan (DPD KNPI Provinsi Jawa Barat) ini mengaku mengalami hambatan, kebingungan, keraguan dan ketidakpastian hukum dalam melakukan proses kaderisasi dan rekrutmen anggota. Padahal menurut mereka, kaderisasi dan rekrutmen anggota adalah

ruh dari organisasi Kepemudaan karena menyangkut sirkulasi kepemimpinan dan kelestarian organisasi.

Selanjutnya, mereka mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan terhadap UUD 1945, ke MK. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan Para Pemohon dengan Nomor 9/PUU-XII/2014.

Usia Anak

Para Pemohon dalam permohonan setebal 28 halaman memaparkan, organisasi kepemudaan dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, menggunakan pendekatan sistematis. Semua bentuk aktifitas pengaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi.

Pola pengaderan dan rekrutmen kader yang telah tersusun sistematis tersebut menjadi terganggu dan terhambat dengan berlakunya norma Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan). Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan memasukkan usia 16 dan 17 tahun sebagai pemuda. Sementara peraturan perundang-undangan lainnya menyebutkan bahwa usia 16 dan 17 tahun masih masuk ke dalam kelompok usia anak.

Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan menyatakan, “Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

Sementara Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”



Berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan mengakibatkan ketidakjelasan mengenai usia awal pemuda. Frasa berusia 16 (enam belas) inilah yang menurut Para Pemohon telah menghambat proses kaderisasi dan rekrutmen anggota. Sebab, dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan di atas, setiap warga negara yang berusia dibawah 18 tahun masuk ke dalam kategori anak.

Organisasi kepemudaan tak akan gegabah merekrut warga negara yang masih dalam kelompok usia anak ke dalam organisasi kepemudaan. Peran dan tanggung jawab sebagai pemuda akan menjadi tidak proporsional dan tidak wajar bila diembankan kepada anak. Namun, ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan cukup memberikan arti bahwa warga negara yang berusia 16 dan 17 tahun sudah dapat direkrut untuk mengemban tugas, tanggung jawab dan peran sebagai pemuda.

Ambiguitas dan inkonsistensi inilah yang mengakibatkan ketidakpastian dan kekacauan hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi organisasi kepemudaan. Ketidakpastian hukum juga menimpa setiap warga negara Indonesia yang berusia 16 dan 17 tahun. Apakah mereka yang berusia 16 dan 17 tahun masuk dalam kelompok usia anak, atautkah pemuda?

Kontradiktif

Para Pemohon berdalil, Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mendukung dalilnya, Para Pemohon menunjukkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mereka nilai kontradiktif dengan ketentuan yang diujikan. Yaitu Pasal 1 ayat UU Perlindungan Anak sebagaimana disebut atas, Bagian I Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 yang menyatakan, “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali menurut

undang-undang yang berlaku pada anak yang mencapai kedewasaan lebih awal.”

Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum diperbolehkan kerja. Bahkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Kemudian, Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas secara jelas menunjukkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Para Pemohon, para pembuat UU telah melakukan

kecerobohan dalam perumusan norma Pasal 1 ayat UU Kepemudaan. Kecerobohan memasukkan anak usia 16 dan 17 tahun ke dalam rezim hukum pemuda tentu menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Sebab, tanggung jawab dan kewajiban pada rezim hukum anak, tentu berbeda dengan rezim pemuda.

Norma Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan juga melanggar kaidah dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Jika seorang anak usia 16 dan 17 tahun dibebani tanggung jawab di luar kewajaran, maka yang terjadi adalah terganggunya potensi tumbuh kembang anak. Padahal, hak untuk bertumbuh kembang secara wajar, dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Para Pemohon dalam *petitum* meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU Kepemudaan terutama frasa “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas tahun)” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.



Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Januari 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	27/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Made Dharma Weda 2. RM. Panggabean 3. Laksanto Utomo	9 Januari 2014	Dikabulkan
2	25/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Syafrinaldi	9 Januari 2014	Tidak dapat diterima
3	1/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Oei Alimin Sukamto Wijaya	16 Januari 2014	Dikabulkan sebagian
4	14/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Effendi Gazali	23 Januari 2014	Dikabulkan sebagian
5	57/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	FX. Arief Poyuono	23 Januari 2014	Ditolak seluruhnya
6	59/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Arif Sahudi	23 Januari 2014	Tidak dapat diterima

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
7	3/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hendry Batoarung Madika	30 Januari 2014	Dikabulkan sebagian
8	77/PUU-XI/2013	Pengujian Materiil Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Lukman Hakim Mustain	30 Januari 2014	Ketetapan
9	86/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi 2. Joko Widodo 3. Kurniawan	30 Januari 2014	Tidak dapat diterima
10	90/PUU-XI/2013	Pengujian Pasal I angka 2 Pasal 15 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f; angka 7 Pasal 27A ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7, Pasal 24B dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Safuruddin	30 Januari 2014	Ketetapan
11	91/PUU-XI/2013	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Habiburokhman	30 Januari 2014	Tidak dapat diterima
12	92/PUU-XI/2013	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. A. Muhammad Asrun 2. Heru Widodo 3. Dorel Almir 4. Daniel Tonapa Masiku 5. Supriadi Adi 6. Syamsuddin 7. Dhimas Pradana 8. Robikin Emhas 9. Nurul Anifah 10. Samsul Huda 11. Hartanto 12. Syarif Hidayatullah	30 Januari 2014	Tidak dapat diterima

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
13	93/PUU-XI/2013	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Salim Alkatiri	30 Januari 2014	Tidak dapat diterima
14	94/PUU-XI/2013	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Joni 2. Khairul Alwan Nasution 3. Fakhurrozi 4. Mukhlis Ahmad 5. Zulhaina Tanamas 6. Triono Priyo Santoso 7. Hadi Ismanto 8. Baginda Dipamora Siregar 	30 Januari 2014	Tidak dapat diterima

Daftar Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Sepanjang Januari 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	3/SKLN-XI/2013	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)	Pemohon: Bawaslu <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad (Ketua) 2. Nasrullah (Anggota) 3. Endang Wihdatiningtyas (Anggota) 4. Daniel Zuchron (Anggota) 5. Nelson Simanjuntak (Anggota) Termohon: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) 2. Gubernur Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam 	16 Januari 2014	Tidak dapat diterima

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Sepanjang Januari 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	189/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua	H. Herman Abdullah dan Agus Widayat (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	20 Januari 2014	Ditolak
2	190/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013	Don Bosco M. Wangge dan Dominikus Minggu (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	20 Januari 2014	Ditolak
3	191/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua	Yotam Wakum dan Mahasunu (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	20 Januari 2014	Ditolak

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
4	192/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Tahun 2013, Putaran Kedua	Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal (Bakal Pasangan Calon)	20 Januari 2014	Tidak dapat diterima
5	125/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013	H. Adirozal. dan Zainal Abidin (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	23 Januari 2014	Putusan Akhir
6	161/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013	St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang (Pasangan Calon Nomor Urut 8)	23 Januari 2014	Putusan Akhir
7	158/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013	1. Ratna Ester Lumbantobing dan Refer Harianja (Pasangan Calon Nomor Urut 2) 2. Banjir Simanjuntak dan Maruhum Situmeang (Pasangan Calon Nomor Urut 6)	23 Januari 2014	Putusan Akhir
8	160/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013	Bangkit Parulian Silaban dan David PPH Hutabarat (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	23 Januari 2014	Putusan Akhir
9	173/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	23 Januari 2014	Sela
10	174/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013	Musdalifah dan Syaiful Syafri (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	23 Januari 2014	Sela
11	2/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013	Noldi Tuwoliu dan Irene B. Riung. (Bakal Pasangan Calon)	29 Januari 2014	Tidak dapat diterima
12	1/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013	Constantine Ganggali dan Jonkers Corneles Franklin Paspia (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	29 Januari 2014	Ditolak seluruhnya
13	3/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2013	Sherly Tjanggunglung dan Frans Carlos Udang (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	29 Januari 2014	Tidak dapat diterima
14	4/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua	Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	29 Januari 2014	Ditolak seluruhnya
15	5/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua	William B. Noya dan Adam Latuconsina (Bakal Pasangan Calon)	29 Januari 2014	Tidak dapat diterima
16	6/PHPU.D-XII/2014	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Putaran Kedua	Hj. Raden Sri Heviyana dan H. Rakhmat (Pasangan Calon Nomor Urut 6)	29 Januari 2014	Ditolak seluruhnya

SALING MENGUATKAN, Setara Institute Kunjungi MK

Dalam rangka membangun sinergi elemen masyarakat dan negara, Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan Setara Institute. Ketua MK Hamdan Zoelva menerima langsung Rombongan Setara Institute yang dipimpin Hendardi tersebut.



Ketua MK Hamdan Zoelva menerima buku dari Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK, Jumat (10/1).

Menurut Hendardi, kunjungan yang diterima oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, bertujuan untuk bersilaturahmi. “Tujuan kami ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka silaturahmi. Sejak kepemimpinan Pak Jimly, kemudian Pak Mahfud MD, kami selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan Mahkamah Konstitusi,” kata Hendardi dalam kunjungan pada Jumat (10/1).

Menurut Hendardi, silaturahmi ini adalah suatu cara untuk terus

membangun sinergi elemen masyarakat dan negara, untuk saling menguatkan. “Pertemuan ini juga merupakan cara kami mencintai Mahkamah Konstitusi sebagai satu institusi yang lahir dari rahim reformasi,” ujar Hendardi.

Hendardi menambahkan, sejak Juni 2013 Setara Institute menyelenggarakan rangkaian kegiatan Peringatan Satu Dasawarsa MK, dalam bentuk survei, riset putusan, konferensi nasional dan penyusunan anatomi putusan sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi

masyarakat sipil untuk keadilan dan penguatan MK.

Sementara itu Ketua MK Hamdan Zoelva sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Setara Institute, MK sudah mulai disibukkan untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilukada, sehingga ketersediaan waktu MK melakukan kajian, riset terkait konstitusi semakin sedikit. Pada pertemuan itu Hamdan menuturkan pengalamannya berkunjung ke MK Jerman dan MK Austria. Di Jerman itu setiap tahunnya ada 5.000-6.000 perkara yang masuk MK, termasuk juga di Austria.

“Lantas saya tanya ke hakim konstitusi Jerman, kenapa bisa begitu banyak jumlah perkaranya? Jawabnya, kalau semua perkara tidak sampai ke mahkamah konstitusi, mereka merasa belum puas. Jadi selalu berujung di mahkamah konstitusi,” ungkap Hamdan.

Lebih lanjut Hamdan menanggapi kasus yang menimpa Akil Mochtar yang begitu memukul MK. “Kami sangat terpukul dan berharap kasus tersebut tidak terulang kembali harapan kami, agar kasus yang menimpa Pak Akil cepat selesai,” tambah Hamdan kepada delegasi Setara Institute.

Terkait demi menjaga independensi MK, Hamdan menjelaskan kini sudah dibentuk Dewan Etik MK yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik dan perilaku hakim konstitusi. ●

NANO TRESNA ARFANA

Antisipasi Sengketa Pemilu MK Didik Empat Partai Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) bagi Peserta Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2014 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2014. Selama bulan Januari, MK melakukan serangkaian materi bimbingan teknis yang bertajuk “Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014” untuk beberapa partai politik, di antaranya PAN, PPP, Hanura dan PBB.



Ketua MK Hamdan Zoelva hadir dalam pembukaan Bimbingan Teknis Pemilihan Umum Legislatif 2014 bagi Partai Amanat Nasional (PAN), di gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor, Jumat (17/1). Foto Humas/Iffa.

Dalam diklat tersebut, para kader partai politik diberikan materi tentang hukum acara penyelesaian hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK), konstitusi dan pancasila, seputar pemilu, dan demokrasi. Diharapkan melalui bimtek, para kader partai politik mendapatkan pengetahuan mengenai pemilu dan cara menghadapi sengketa hasil pemilu sebagai bagian dari pesta demokrasi.

Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sambutannya menyampaikan bahwa sejak 2004 sampai dengan 2009, MK juga pernah melakukan hal sama dalam

mengadili perkara PPHU Legislatif. Sebagai bentuk tanggung jawab MK untuk menyukseskan Pemilu yang akan datang, Pemilu 2014 adalah Pemilu yang strategis harus dikawal bersama. Perubahan yang paling mendasar usai reformasi adalah Pemilu anggota DPR yang dulu sebagian hanya diangkat oleh Presiden, sedangkan saat ini sudah melalui pemilihan langsung. Saat ini anggota DPR dipilih langsung oleh masyarakat.

Perubahan struktural dalam lembaga negara merupakan salah satu Perubahan UUD 1945 yang dipengaruhi oleh reformasi 1998. “Pemerintahan demokrasi adalah model yang paling

baik, dibandingkan dengan model pemerintahan yang lain, di mana pemerintahan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan sangat cocok untuk negara yang majemuk dan plural seperti Indonesia ini,” jelas Hamdan.

Hamdan menambahkan, belum ada proses perbaikan yang signifikan dalam proses Pemilu ini. Oleh karena itu, MK ingin sekali memperbaiki demokrasi, bangsa, dan negara, di antaranya melalui acara bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan kepada partai politik, untuk mengambil peran penting yang baik dalam pemilihan umum nanti. MK tidak hanya akan memberikan bimtek saja, tetapi hal-hal yang sangat mendasar yaitu memberikan arah kepada pimpinan parpol dalam mencari kader yang baik dan dapat membantu mewujudkan demokrasi bangsa dan negara.

Dalam acara tersebut, Sekjen MK menyebutkan mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif mengalami perubahan dan penyempurnaan. MK dalam hal ini, terang Janedjri, melakukan penyempurnaan hukum acara sebagai jawaban dari perkara yang pernah diajukan oleh PAN pada 2004. Menurut Janedjri, MK mengabulkan permohonan tersebut. Jadi walau hukum acara belum ada, tetapi masih memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon. Beberapa hal mengalami perubahan dalam permohonan perkara PPHU Legislatif, misalkan mengenai perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dapat memiliki kedudukan hukum, baik sebagai pemohon atau pihak terkait. Termasuk memiliki kedudukan hukum, yaitu pemohon dari perseorangan calon DPR Aceh dan DPR kabupaten/kota di Aceh.

Janedjri juga mengemukakan, pemohon bisa mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3x24 jam setelah penetapan dari KPU, ditambah dengan 3x24 jam untuk melakukan perbaikan. MK memberikan kemudahan bagi pemohon dengan permohonan dapat melalui *online*, faks, dan email dengan ketentuan dalam waktu 3x24 jam permohonan aslinya diterima MK sejak berakhirnya tenggang waktu 3x24 jam sejak penetapan KPU secara nasional.

Ada perubahan signifikan dalam manajemen penanganan perkara dan persidangan di MK. Pada penanganan sengketa hasil Pemilu 2009, terang Janedjri, semua parpol yang ada dibagi menjadi tiga panel. Tetapi pada 2014, MK akan mengadili 12 parpol di setiap panelnya, sehingga setiap partai harus menyiapkan minimal tiga kuasa hukum untuk mengikuti jalannya persidangan di masing-masing panel. Janedjri juga menjelaskan mengenai pedoman penyusunan permohonan perkara PHPU Legislatif, mulai dari cara membuat pokok permohonan di tingkat DPR, hingga DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Selain itu juga disampaikan bagaimana membuat *petitum* atau tuntutan permohonan, baik sebagai pemohon ataupun pihak terkait.

Parpol Tiang Negara Demokrasi

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan, masyarakat sudah sepakat negara Indonesia sebagai negara demokratis dan negara hukum. “Tiang dari negara demokrasi itu yang utama adalah partai politik,” ujar Arief dalam acara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara Hasil Pemilu Legislatif 2014 bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rabu (22/1) sore di Gedung Pusat



Wakil Ketua MK Arief Hidayat saat menyampaikan materi kepada Peserta Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 bagi Partai Bulan Bintang di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Selasa (4/2) Cisarua Bogor.

Pendidikan Konstitusi dan Pancasila, Cisarua.

Dikatakan Arief, keberadaan partai politik tidak bisa dinegasikan bahwa partai politik secara sah diatur dalam konstitusi. “Sampai hari ini masyarakat kita masih merasakan demokrasi itu seolah-olah satu proses, satu sistem yang sekaligus tujuan. Padahal tujuan negara kita seperti yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945,” jelas Arief dalam acara yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Kepala Pusdik Konstitusi dan Pancasila Noor Sidharta.

Arief menjelaskan, demokrasi dan partai politik adalah sarana yang dipilih bersama-sama bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama yang ditentukan dalam konstitusi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. “Tetapi sekarang seolah-olah masyarakat beranggapan bahwa tujuan itu adalah

berpartai politik. Padahal itu hanya sarana, wahana yang kita gunakan bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang luhur yang sudah ditentukan dalam konstitusi,” ungkap Arief.

Dalam sarana-sarana yang sudah dipilih bangsa Indonesia, sampai hari ini sudah dibangun strukturnya. Salah satu strukturnya adalah partai politik, yang untuk selanjutnya berkompetisi untuk mengisi suprastruktur politik. “Berkompetisi dengan asas yang ‘luber’ dan ‘jurdil’. Kalau ada sengketa diselesaikan melalui sarana hukum,” imbuh Arief.

Hal lain, lanjut Arief, bangsa Indonesia sudah mampu membangun substansi hukum. Kalau membandingkan substansi hukum dari awal kemerdekaan sampai sekarang, substansi hukum yang demokratis yang menyediakan sarana untuk berkompetisi, sudah sangat baik. “Namun ada hal berikut yang tidak boleh dilupakan, yaitu unsur budaya hukum

itulah yang sekarang belum dicermati, dihayati oleh kita semua. Budaya hukum yang mendukung struktur yang demokratis dan substansi hukum yang demokratis. Budaya hukumnya, dalam berkompetisi kita akan siap kalah dan siap menang. Tidak berkonflik, tidak mencuri suara antarpartai politik, juga di internal partai politik apalagi. Itu pesan yang membangun budaya yang demokratis dan *fair play*,” urai Arief kepada para hadirin.

Arief menyayangkan, budaya hukum semacam itu belum tercermin dalam pemilu di Indonesia. “Budaya yang menerima kompetisi itu, permainan itu harus dilandasi siap menang dan siap kalah dalam berkompetisi,” tandas Arief.

Sedangkan di dalam pembukaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 bagi Partai Bulan Bintang (PBB), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

MK, Cisarua, Bogor Jawa Barat. Lebih lanjut dikatakan Arief, negara hukum kita bukan berasal dari dua tradisi negara Barat, baik *Anglo Saxon* maupun *Continental*.

Menurut Arief, kalau prinsip Ketuhanan tersebut diimplementasikan dengan betul, maka Indonesia dapat menjadi contoh demokrasi yang baik dibanding negara lain. Selain itu, dari nilai luhur Ketuhanan, maka dalam demokrasi yang dilakukan dengan luber dan jurdil harus disinari oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain ketika kecurangan dalam proses terjadi maka tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar prinsip Ketuhanan.

Menurut Arief prinsip Ketuhanan juga berlaku bagi hakim. “Kalau ada hakim yang mempermainkan perkara maka dia sendiri melanggar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa,” tukas Guru Besar fakultas Hukum Universitas

Diponegoro itu.

Berbicara mengenai perselisihan hasil Pemilu, Arief mengatakan, lawan yang akan dihadapi calon anggota legislatif selain dengan calon dari partai lain juga dengan datang dari sesama calon anggota legislatif sesama partai. Arief meminta kepada para peserta, agar konflik antar calon anggota legislatif internal partai sebisa mungkin diselesaikan di dalam internal partai.

Selanjutnya, pria kelahiran Semarang itu juga mengatakan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dimulai sejak awal di tingkat Tempat Pemungutan Suara, sehingga dengan penyelesaian perselisihan sejak awal, maka tidak perlu lagi berperkara ke MK. Karena dengan tidak tuntasnya penyelesaian perselisihan sejak awal, hanya akan menjadikan MK sebagai keranjang sampah. ●

PANJI ERAWAN/ILHAM

Untuk Memahami Hak-hak Konstitusional Anda
KLIK
www.mahkamahkonstitusi.go.id

HAMDAN ZOELVA: Negara Bertanggung Jawab Memajukan Kebudayaan Nasional

Negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sehingga perlindungan terhadap keragaman budaya nasional juga harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap benda-benda budaya yang tidak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia.



Ketua MK Hamdan Zoelva mengunjungi kompleks situs candi Kimpulan yang berada di kompleks Kampus Terpadu UII Kaliurang pada Selasa (21/1).

Demikian gagasan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva saat sebagai pembicara kunci dalam acara simposium internasional yang diselenggarakan oleh *Centre of Local Development Studies* (CLDS), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), di Auditorium Kahar Muzakki UII, Yogyakarta, Selasa (21/1).

Dengan tema yang diangkat dalam symposium ini, "*Reactualization of International Law In Protecting Archeological Properties and It's*

Implication Toward Cultural Heritage Law In Indonesia", Hamdan melihat bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan yang kuat terhadap identitas budaya masyarakat. Hal ini dalam UUD dinyatakan dengan tegas bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.

Dikatakan oleh pria kelahiran Bima itu, melalui benda-benda budaya inilah bangsa Indonesia dapat senantiasa belajar tentang asal-muasal jati diri dan tata nilai sebagai satu bangsa. "Benda-benda budaya inilah yang menjadi sumber

pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk memahami diri sendiri serta belajar dari kesuksesan maupun kegagalan di masa lalu," terangnya.

Menurut Hamdan, budaya, bangsa dan negara merupakan tiga konsepsi yang berbeda, namun ketiganya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Budaya merupakan pembentuk nilai dan identitas karakter masyarakat yang menjadi dasar terbentuknya bangsa, dari bangsa diformalkan dalam bentuk negara. Hamdan mengatakan, ketika diformalkan menjadi suatu negara, maka nilai dan identitas karakter itu menjadi sumber kepatuhan dari seluruh warga negara.

Lebih lanjut mantan anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan, UUD 1945 adalah wujud kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kesatuan identitas sebagai bangsa Indonesia. Dikatakan olehnya, identitas bangsa Indonesia itu terbentuk oleh kesamaan pandangan yang melahirkan tata nilai yang diterima kebenarannya, yaitu Pancasila, dan menjadi dasar filosofis bagi semua ketentuan dasar di dalam UUD 1945.

Usai memberikan sambutannya kepada para peserta yang hadir, Hamdan Zoelva didampingi Rektor UII Edy Suandi Hamid, Dekan FH UII Rusli Muhammad, dan Direktur CLDS Jawahir Thontowi berkesempatan menyaksikan situs Candi Kimpulan yang berada di kompleks Kampus Terpadu UII Kaliurang. ●

ILHAM



Ketua MK Hamdan Zoelva sampaikan tentang sengketa pemilukada di Universitas Tanjungpura pada Jumat (24/1).

Idealnya Penyelesaian PPHU Kepala Daerah Tidak Ditangani MK

Pemilu yang jujur dan adil (free and fair elections) adalah salah satu elemen penting sebuah negara demokrasi, sehingga menjadi sebuah keniscayaan. Dalam pelaksanaannya, Pemilu dibingkai dengan perangkat hukum yang dapat melindungi para pemilih, kandidat, dan para penyelenggara dari segala bentuk intimidasi, penyuapan, penipuan, kekerasan, dan berbagai praktik curang lainnya. Demikian dikatakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dalam kuliah umum bertajuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Kepala Daerah, di Auditorium Rektorat Universitas Tanjungpura, Pontianak, Jumat pagi (24/1).

Menurut Hamdan, untuk mendirikan negara demokrasi yang ideal, harus dibangun dengan sistem yang bagus, tingkat kecerdasan yang bagus, dan aturan lembaga peradilan yang baik dan independen. “Dalam penerapan demokrasi, harus ada perancang demokrasi dengan kepemimpinan yang kuat,” jelasnya.

Dalam kaitan MK dengan demokrasi dan Pemilu, lanjut Hamdan, Undang-undang Dasar memberikan dua aspek kewenangan kepada MK, aspek hulu dan aspek hilir. “Dalam aspek hulu, MK diberikan kewenangan

untuk mengawal jalannya demokrasi dengan meluruskan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dicantumkan dalam konstitusi. Kemudian, aspek hilir merupakan bagian pelaksanaan demokrasi. Kalau ada pelaksanaan demokrasi yang menyimpang, sebagai contoh Pemilu sebagai salah satu prinsip demokrasi, dapat dibatalkan oleh MK,” tegas Hamdan.

Di akhir materi, Hamdan menyimpulkan, bukanlah pekerjaan yang mudah ketika sengketa Pemilukada yang sebenarnya bukan Pemilu sebagaimana yang diamanatkan Pasal

22 (E) UUD 1945 menjadi bagian dari tugas Mahkamah Konstitusi. Dengan berubahnya nomenklatur Pemilukada berakibat tunduknya penyelenggaraan Pemilukada pada prinsip Pemilu yang jujur dan adil, maka secara tidak langsung telah mengikat Mahkamah Konstitusi termasuk hakim-hakimnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus masalah pemilukada yang sangat kompleks.

“Salah satu problem yang dihadapi Mahkamah Konstitusi saat ini adalah harus menangani perkara konkret dalam Pemilukada yang jumlahnya tidak sedikit. Karena itu, dimasa yang akan datang, idealnya, penyelesaian perselisihan hasil pemilukada tidak lagi menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Namun jika pilihan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada masih dipercayakan ke Mahkamah Konstitusi, paling tidak harus ada evaluasi total sebagai bentuk pembenahan terhadap penegakan hukum, serta Mahkamah Konstitusi sendiri pada khususnya,” tutup Hamdan. ●

DEDY RAHMADI

Sekjen MK Motivasi Calon Pegawai

Tahun ini merupakan tahun pertama MK membuka kembali penerimaan CPNS setelah moratorium terakhir sebanyak 24 orang CPNS diterima MK setelah mengikuti serangkaian tes baik yang diselenggarakan oleh BKN maupun MK.



Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar memberikan pengarahan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Selasa (4/2) di Ruang Rapat I Lt. 11 Gedung MK.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar memberikan pengarahan kepada 24 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Selasa (4/2). Agar senantiasa fokus dan memberikan hasil terbaik bagi kemajuan MK, penyandang Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang ini memberikan pengarahan diselingi dorongan motivasi bagi para CPNS.

Dalam kesempatan ini, Janedjri menyempatkan untuk berbagi pengalaman suka dukanya dalam menuntut ilmu sejak dibangku sekolah

dasar. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, ia berusaha untuk meraih hasil terbaik dalam setiap jenjang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang sangat memuaskan yang berhasil diraih selama menempuh pendidikan.

"Orang tua saya harus berjualan es lilin untuk menyekolahkan saya dan saudara-saudara saya. Jadi saya harus bantu berjualan es lilin. Tapi saya bertekad untuk membanggakan orang tua saya dengan berprestasi di sekolah dan dalam pekerjaan" kata Janedjri menceritakan perjuangannya.

Dengan menduduki jabatan Sekjen MK saat ini Janedjri menyakini,

perjuangan dulu tidak sia-sia. Ia percaya, setiap liku perjalanan hidup pasti memberi makna dan hikmah tersendiri yang akan menguatkan karakter seseorang di masa yang akan datang. Diharapkan melalui forum bincang santai ini, para CPNS dapat termotivasi.

Sebanyak 24 orang CPNS berhasil lulus seluruh tahapan seleksi yang digelar Panitia Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2014. Seluruh peserta akan mengikuti masa orientasi selama 20 hari sebelum akhirnya bergabung dengan PNS di lingkungan MK. ●

JULIE

MK Terima Kunjungan Masyarakat

Sebagai bagian dari mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi (MK), yakni membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, MK membuka akses kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal MK beserta fungsi dan kewenangannya.

Pada Senin (3/2), sebanyak 24 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia, berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan mereka diterima oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (P4TIK) MK, M. Guntur Hamzah.

“Kegiatan Mahkamah Konstitusi mulai Desember 2013 sampai dengan Februari 2014 sangat padat. Saat ini Mahkamah Konstitusi sedang mengadakan kegiatan dengan parpol peserta Pemilu, 12 partai nasional dan 3 partai lokal, ditambah lagi KPU dan Bawaslu. Kegiatan-kegiatan itu diselenggarakan setiap minggu, berupa Pendidikan dan Pelatihan tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014. Apa artinya? Bahwa MK sangat *concern* untuk benar-benar siap menyelenggarakan Pemilu legislatif, sekiranya nanti ada persoalan yang masuk di MK. Sehingga sudah ada saling pengertian antara parpol peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu,” urai Guntur membuka pembicaraan.

Dijelaskan Guntur, MK memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada calon perseorangan legislatif. Namun mengingat UU No. 8/2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Pemilu legislatif) adalah mengatur tentang peserta Pemilu adalah partai politik.

“Peserta Pemilu adalah partai politik, sedangkan penyelenggara Pemilu adalah KPU. Meskipun MK memberikan kedudukan hukum kepada calon perseorangan legislatif, namun demikian dalam beracara nantinya harus tetap melalui pintu partai politik. Karena partai politik lah yang dikatakan dalam undang-undang sebagai peserta Pemilu,” papar Guntur.

Timbul pertanyaan, kenapa MK memberikan kedudukan hukum kepada calon perseorangan legislatif, namun yang berperkara adalah parpol? MK dalam hal ini sudah menyusun pedoman beracara Pemilu legislatif. Dalam pedoman beracara itu, ada beberapa lampiran tentang bagaimana caranya supaya memudahkan para pihak yang berperkara, sudah dibuat sedemikian rupa yang di dalamnya sudah mengakomodir kepentingan dari calon perseorangan tadi.

Universitas Muhammadiyah Magelang

Sementara itu, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang melakukan lawatan studi ke Mahkamah Konstitusi guna mengenal lebih dekat mengenai kedudukan dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kesempatan tatap muka kali ini dimanfaatkan para mahasiswa bertanya pada Peneliti MK, Abdul Goffar yang menjelaskan sistem peradilan di Indonesia. “Keberadaan MK dalam sistem hukum di Indonesia memainkan


peran yang sangat strategis. Sebagai satu-satunya lembaga negara penafsir akhir konstitusi, MK bertugas melindungi hak konstitusional warga negara dari kepentingan politik,” ucap Goffar.

Dicontohkannya, pada saat MK mengeluarkan putusan yang terkait status anak diluar nikah, MK memandang hal itu perlu dilakukan demi melindungi hak konstitusional anak di luar nikah. Meski dalam praktiknya putusan ini banyak mengundang pro dan kontra, namun MK secara konsisten terus menjaga dan memperjuangkan hak warga negara.

Demikian juga halnya dengan dialokasikannya dana anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, setelah sebelumnya MK menerima gugatan atas hal tersebut, hal ini menunjukkan MK memiliki hak penuh untuk ikut menentukan nasib warga negara, terutama dalam hal perlindungan hak sipil warga negara. Kunjungan kali ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para mahasiswa terkait kedudukan dan posisi strategis MK dalam sistem peradilan di Indonesia. ●



Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang kunjungi MK.



NORGES DOMSTOLER

Supreme Court Norwegia

Bersinergi dengan Mahkamah Agung Denmark, Putusan Hukuman Mati Ditinjau Raja Norwegia

Pendahuluan

Kerajaan Norwegia atau Kongeriket Norge (Noreg) dalam bahasa Norwegia, adalah sebuah negara Nordik di Semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Pantainya yang berada di Samudera Atlantik Utara dan Laut Barents adalah lokasi dari fyord terkenal. Svalbard dan Jan Mayen berada di bawah kedaulatan Norwegia berdasarkan Traktat Svalbard. Norwegia memiliki sebuah pulau bernama Bouvet yang terletak di Samudera Atlantik. Luas total Norwegia adalah 385,525 km² dan populasi sebesar 4.9 juta. Norwegia merupakan negara dengan kepadatan penduduk terendah kedua di Eropa. Ibukotanya adalah Oslo. Norwegia memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, air segar yang luas. Norwegia juga penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah.

Norwegia biasanya disebut *Kongeriket Norge* (Kerajaan Norwegia) dalam tulisan Bokmal, sedangkan Kongeriket Noreg dalam tulisan Nynorsk.

Orang Norwegia Lama biasanya menyebut Norwegia adalah Noregr, dan orang pertengahan Latihan adalah *Nor(th)vegia*. Beberapa teks abad

pertengahan menyebut tentang mitos raja Norr, anak Snær (personifikasi salju), keturunan Fornjót, penguasa legendaris Finlandia. Namun, secara umum diasumsikan nama berasal dari orang Norwegia Lama, yang berarti “norðvegr” (di utara jalan). Norwegia juga memiliki istilah *austrvegr* “tanah di sebelah timur” (Rusia), *vestrvegr* “tanah di sebelah

barat” (Inggris dan Irlandia) dan *suðrvegr* “tanah di sebelah selatan” (Mediterrania).

Norwegia adalah negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Parlemennya, Stortinget, memiliki 169 anggota (sebelumnya 165, kemudian ditambah 4 orang pada tanggal 12 September 2005) yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun.



Gedung MK Norwegia



Hakim Mahkamah Agung Norwegia dalam satu sesi persidangan.

Parlemen ini terbagi dua dalam voting legislasi, Odelsting dan Lagting. Kecuali untuk beberapa hal, Storting berfungsi sebagai parlemen unikameral.

Supreme Court

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan tempat banding untuk vonis yang dijatuhkan oleh tingkat pengadilan yang lebih rendah. Hanya ada satu Mahkamah Agung yang terletak di Oslo. Keputusan-keputusan yang dibuat di sini adalah putusan final dan tidak dapat diajukan banding lagi. Satu-satunya pengecualian khusus adalah hanya untuk kasus-kasus yang dapat diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia di Strasbourg. Tiga hakim Mahkamah Agung membentuk Komite Banding Sela. Hakim Mahkamah Agung melayani suksesi di komite ini.

Komite Banding Sela Mahkamah Agung dipandang sebagai pengadilan dan dalam kasus tertentu panitia harus setuju bahwa kasus harus dibawa ke Mahkamah Agung. Komite dapat membuat keputusan akhir dalam sejumlah kasus.

Courts of Appeal

Ada enam Pengadilan Banding di Norwegia, masing-masing mencakup

wilayah geografis tertentu, disebut sirkuit. Setiap Pengadilan Banding diketuai oleh seorang presiden. Pengadilan Banding mengadili banding terhadap putusan dari Pengadilan Distrik di sirkuit mereka. Yang diputuskan adalah kasus perdata dan pidana.

Ada enam Pengadilan banding di Norwegia. Yakni, 1) Pengadilan Banding Borgarting (Borgarting Court of Appeal), berkediaman di Oslo dan mencakup kabupaten berikut: Oslo, Buskerud, Østfold dan bagian selatan Akershus. 2) Pengadilan Banding Eidsivating, berkedudukan di Hamar, dan mencakup kabupaten berikut: Hedmark, Oppland dan bagian utara dari Akershus. 3) Pengadilan Banding Agder, berkedudukan di Skien, dan mencakup kabupaten berikut: Vestfold, Telemark, Aust-Agder dan Vest-Agder. 4) Pengadilan Banding Gulating, berkedudukan di Bergen, dan mencakup kabupaten berikut: Hordaland, Sogn dan Fjordane dan Rogaland. 5) Pengadilan Banding Frostating, berkedudukan di Trondheim, dan mencakup kabupaten berikut: Møre dan Romsdal, Sør-Trøndelag dan Nord-Trøndelag. 6) Pengadilan Banding Hålogaland, berkedudukan di Tromsø, dan mencakup

kabupaten berikut: Nordland, Troms dan Finnmark.

Di Pengadilan Banding kasus individu selalu didengar oleh panel yang terdiri dari tiga hakim banding. Dalam kasus pidana banding dapat dilakukan terhadap berbagai aspek keputusan Pengadilan Negeri. Jika banding menyangkut persoalan bersalah atau tidak, kasus ini akan diputuskan oleh juri yang terdiri dari tiga profesional dan empat hakim umum (meddomsrett). Para hakim umum adalah orang umum yang dipilih secara acak dari panel; akan selalu ada dua wanita dan dua pria. Para hakim profesional mengambil semua keputusan kolektif, dan semua orang adalah sama.

Dalam kasus di mana kerangka hukuman lebih dari enam tahun, persoalan bersalah atau tidak harus diputuskan oleh juri (lagrette). Juri terdiri dari sepuluh orang, jika memungkinkan lima perempuan dan lima laki-laki. Anggota juri untuk kasus tertentu diambil dari panel secara acak, empat belas ditambah dua alternatif. Ketika juri telah memutuskan, empat anggota juri berpartisipasi dalam menjatuhkan hukuman bersama-sama dengan tiga hakim profesional.

Jika banding ke Pengadilan Banding hanya menyangkut hukuman untuk pelanggaran dengan pidana penjara sampai enam tahun, kasus ini akan ditentukan oleh tiga hakim profesional. Jika banding menyangkut penerapan hukum atau prosedur, Pengadilan Tinggi hanya akan memutuskan apakah Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum dengan benar atau telah membuat kesalahan prosedural. Dalam kasus tersebut, tiga hakim profesional yang akan memutuskannya.

Independensi Pengadilan

Independensi Pengadilan Kehakiman melindungi semua warga negara terhadap keputusan sewenang-wenang dan pelanggaran yang dilakukan oleh cabang lain dari kekuasaan negara. Kemerdekaan ini merupakan konsekuensi Norwegia sebagai negara demokrasi konstitusional. Konstitusi menetapkan batas yang jelas pada kekuasaan legislatif dan eksekutif bahkan ketika keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengadilan Kehakiman mengerahkan fungsi kontrol mengenai undang-undang baru dan perubahan hukum yang ada yang diusulkan oleh Majelis Nasional. Jika undang-undang bertentangan dengan konstitusi, misalnya, melanggar hak-hak konstitusional dari satu atau banyak warga, pengadilan dapat mengesampingkan hukum dalam persidangan di mana hak-hak tersebut dianggap telah dilanggar.

Mahkamah Agung melalui hukum-hukumnya dapat mengendalikan atau membatasi kekuasaan legislatif Majelis Nasional. Kontrol atau pembatasan oleh Mahkamah Agung ini hanya terjadi pada kesempatan yang sangat langka.

Dalam kasus-kasus konkret Pengadilan Kehakiman juga memiliki kewenangan untuk memeriksa keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau badan-badan administratif bawahan lainnya. Pengadilan Kehakiman akan memutuskan apakah pemerintah tetap dalam kerangka hukum, apakah resolusi ini didasarkan pada fakta-fakta yang diterima dengan

prosedur yang benar, dan bahwa penilaian administrasi tidak tepat atau tidak masuk akal. Jika kesalahan tersebut telah terjadi, sebuah pernyataan administrasi dapat dianggap tidak sah oleh Pengadilan Kehakiman.

Pengadilan Kehakiman dan semua hakim harus dilindungi dari pengaruh eksternal atas putusan yang dijatuhkan. Sebuah negara menjadi demokratis dan hukum yang dibuat hakim harus independen dan tidak memihak dalam hal berselisih kepentingan yang diwakili oleh pihak tersebut. Para pihak dalam kasus tertentu dapat meminta hakim untuk mengundurkan diri jika hakim tersebut memiliki hubungan dengan kasus atau pihak individu yang mungkin menimbulkan keraguan atas imparialitas atau kemerdekaan dari proses. Hakim memiliki tanggung jawab pribadi untuk memastikan bahwa mereka tidak memberikan alasan untuk diskualifikasi dalam setiap kasus individu.

Hakim yang ditunjuk sesuai dengan peraturan konstitusional, seperti PNS, status pekerjaan terutama dilindungi sesuai dengan Konstitusi. Mereka memegang posisi permanen dan tidak dapat diberhentikan atau dipindahkan. Mereka hanya dapat diberhentikan setelah sidang pengadilan dan vonis bersalah.

Hakim Mahkamah Agung menikmati perlindungan yang lebih kuat dan hanya dapat dihilangkan melalui proses impeachment. Keputusan hakim sering memiliki makna besar bagi banyak warga negara. Pengadilan membutuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk mempertahankan otoritas dan legitimasi mereka. Ini adalah legitimasi dan otoritas pengadilan yang menjamin bahwa putusan dihormati. Kredibilitas pengadilan tidak boleh dilemahkan oleh persepsi bahwa pengadilan dapat dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Abad Pertengahan

Dalam perjalanan Abad Pertengahan, raja memiliki kekuasaan lebih, dan akhirnya habis peran legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Gereja juga

memiliki peran dalam tiga bidang tersebut, sehingga dalam perang dapat terjadi tarik-menarik supremasi. Kebutuhan kodifikasi meningkat, dan pada tahun 1274, di bawah Raja Magnus VI hukum daerah disebut Hukum Nasional (Landsloven). Hal ini dimaksudkan untuk menjadi otoritatif untuk pengadilan regional dan sampai batas tertentu untuk pengadilan distrik.

Hukum dianggap sebagai penyatuan administrasi Norwegia, penyatuan politik. Hukum Nasional juga melibatkan perubahan aspek yudikatif dan eksekutif dari sistem hukum. Norwegia pernah bersatu dengan Denmark, dan pernah sebentar dengan Swedia juga, pada 1390-1814, periode di mana sistem hukum Norwegia menuju lebih profesional. Kasus Norwegia dimulai di kota atau pengadilan negeri, melanjutkan ke pengadilan yang lebih tinggi dan akhirnya ke Overhoffretten di Oslo, sejak tahun 1624 disebut Christiania. Setelah Denmark menciptakan Mahkamah Agung pada tahun 1661, kasus-kasus yang terjadi di Norwegia bisa diajukan banding di sana. Denmark memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum Norwegia dan pemikiran hukumnya.

Mahkamah Agung tunduk pada raja, dan sampai tahun 1771 semua keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu harus ditinjau oleh raja. Pada tahun 1771, kewenangan peninjauan tersebut dihapuskan, kecuali untuk hukuman mati.

Hukum Nasional yang diundangkan di bawah Magnus "Lawmender" masih hukum yang berlaku di Norwegia. Sejak abad ke-17 dirasakan perlu untuk memperbaruinya, dan diarahkan untuk menjadi UU Norwegia (Den norske lov) tahun 1687, yang sampai batas tertentu berdasarkan kode Denmark 1683. Mahkamah Agung di Denmark sekarang bisa berurusan dengan dua aturan hukum yang kurang lebih sama.

Referensi:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Norwegia>
<http://www.domstol.no>

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Mengubur

Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Semua Partai

“Marilah, kita pada saat sekarang ini bersama-sama menguburkan semua partai!!!” (Soekarno)

Gagasan mengubur semua partai politik diatas disampaikan Soekarno kepada para pemuda dan pemudi pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1956 di Jakarta. Soekarno menganjurkan semua pemimpin partai-partai bertemu satu sama lain untuk mengadakan musyawarah mufakat dan kemudian mengambil keputusan untuk bersama-sama menguburkan semua partai.

Adanya perpecahan partai-partai mendapatkan perhatian besar Soekarno dalam buku tipis ini yang berasal dari pidatonya. Perpecahan partai dianggap telah menyalahi semangat dari Sumpah Pemuda yang dilakukan pada 28 Oktober 1928. Sumpah ini harus menjadi *geloof* (kepercayaan) atau bahkan sebuah obsesi yang memengaruhi pikiran dan hati bagi pemuda dan pemudi. Kesadaran atas pentingnya persatuan partai ini harus hidup dan menyala berkobar-kobar.

Demokrasi Terpimpin

Apa maksud mengubur (membubarkan) partai yang dikemukakan Soekarno ini? Dari materi yang disampaikan di Jakarta ini belum muncul dengan jelas apa maksud mengubur semua partai-partai ini.

Maksud Soekarno dapat dilihat dalam pidatonya pada 30 Oktober 1956 pada Kongres PGRI ke-8 di Bandung yang

menjadi bagian kedua dan terakhir dalam buku ini. Soekarno lebih memperjelas kenapa menganjurkan gagasan ini, karena adanya pertentangan antarpolisi saat itu. Pemimpin-pemimpin yang mendirikan partai hanya bertujuan menjadi tangga naiknya pemimpin tersebut. Bagi Soekarno, kesadaran pemimpin partai mengubur partai-partai ini sangat dibutuhkan. Meskipun bagi sebagian orang ini sebagai mimpi, namun baginya gagasan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin.

Soekarno juga menepis anggapan dirinya menginginkan dirinya sebagai *directeur eigenaar* (pemilik tunggal) dari masyarakat. “Saya tidak mau menjadi *directeur eigenaar* dari pada suatu partai,” jelasnya. Kritik Soekarno dikumandangkan dengan partai-partai yang hanya digunakan sebagai perusahaan, atau NV (badan hukum semacam Perseroan Terbatas) oleh para pemimpinnya. Pemimpin yang seperti itu adalah berposisi sebagai *directeur eigenaar*. Ia mengulang-ulang bahwa tidak mau menjadi diktator. “Saya tidak mau menjadi diktator; tidak mau menjadi diktator. Itu bertentangan jiwa saya, saudara-saudara. Saya democrat; betul-betul saya democrat!!! Tetapi demokrasi sasa bukan demokrasi liberalism, bukan *liberalistische democratie*, saudara-saudara, sama sekali tidak,” tegasnya.

Sejak awal Soekarno menyampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan bahwa demokrasi yang dicita-citakan bukan demokrasi liberal. Dalam hal ini ia menegaskan demokrasi terpimpin sebagai

jawaban. Demokrasi terpimpin di dalam buku ini hanya sekali disebut, artinya belum menjadi gagasan yang utuh. Namun dalam materi seminar atau kursus-kursus sesudahnya, yang dikemukakan pada 26 Mei, 5 Juni, 16 Juni, 22 Juli, 3 September 1958 dan kuliah umum pada Seminar Pancasila di Yogyakarta pada 21 Februari 1959, Soekarno secara tegas menjelaskan demokrasi terpimpin yang dianggap sesuai sila Pancasila. Demokrasi terpimpin yang ditawarkan merupakan konsep ideal yang terdiri dari banyak orang dengan bermacam-macam alat dengan peran masing-masing yang kesemuanya di bawah pimpinan sebuah *blueprint* yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional.

Pasca “Mengubur” Partai?

Mengenai maksud anjuran mengubur partai-partai, ia menjelaskan saat itu mengenai *partijwezen* (partai kader) yang kondisinya bobrok dan tidak sehat. Kondisi tersebut menurut Soekarno harus disehatkan dan dirasionalisasi. Pemilu yang dilaksanakan pada 1955 yang diharapkan akan mengoreksi partai pelopor tersebut tidak terjadi. Bahkan, Pemilu tersebut yang diharapkan meredusir jumlah partai yang pada saat itu berjumlah 30, menjadi beberapa partai saja, justru sesudah pemilu tersebut, partai-partai semakin banyak jumlahnya.

Jalan satu-satunya dengan banyaknya partai tersebut dengan menggalang persatuan partai-partai tersebut menjadi satu gabungan, “*satu samenbundeling van revolutionaire krachten*.”

Judul : Indonesia, Pilihlah
Demokrasimu yang Sejati
Pengarang : Soekarno
Penerbit : Kementerian Penerangan
Tahun : 1956 Jumlah: 31 halaman
Jumlah : 160 halaman

Proklamator Kemerdekaan RI ini menegaskan penguburan partai adalah tidak mengubur demokrasi. Setelah ada kesepakatan mengubur partai-partai, kemudian sesudah itu langkah yang dilakukan bukan hanya dengan diam (tidak berbuat), tetapi melakukan tindakan penyehatan masyarakat. Bagaimanapun juga tidak ada satu manusia yang membenarkan adanya 40 partai di tanah air.

Tidak hanya satu partai saja dikubur, karena hal tersebut mendiskriminasi terhadap satu atau beberapa partai. Tetapi semua partai harus dikubur secara bersama-sama. Kemudian setelah itu hendak kemana? Soekarno dalam hal ini menyerahkan upaya penyelamatan kepada pemimpin partai setelah pembubaran partai itu. Tetapi di buku ini ia menawarkan beberapa alternatif tindakan pasca pembubaran. *Pertama*, pembentukan satu partai saja. *Kedua*, tidak mengadakan partai tetapi membuat satu gerakan massa. *Ketiga*, mengadakan beberapa partai yang rasional.

Dasar pemikiran Soekarno ini berdasarkan kekagumannya atas negara-negara yang sedang membangun, yaitu negara-negara Uni Soviet, Yugoslavia, Cekoslovakia, Mongolia, RRT. Dibandingkan Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, Swiss, Soekarno lebih tertarik negara-negara yang sedang proses pembangunan membentuk masyarakat baru yang cocok dengan Indonesia. Terlebih di negara-negara tersebut sedang membentuk kader-kader.

Bagi Soekarno, fenomena negara yang keluar dari penjajahan di Asia, termasuk Indonesia, menghadapi proses menuju negara nasional. Persiapan secara ideologis telah dilakukan sejak Sumpah Pemuda: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persiapan lain yang tidak kalah penting menanamkan jiwa merdeka, jiwa

antikolonialisme, dan jiwa bebas kembali. Proklamasi menurut Soekarno baru awal dari pelaksanaan Sumpah Pemuda dan masih banyak yang belum dilakukan. “Kita punya negara nasional itu belum terbentuk 100%,” kata Soekarno.


Namun terdapat paradoks dalam membentuk negara nasional sebagaimana fenomena abad 20, yaitu: *Pertama*, hubungan antarbangsa semakin akan terdorong globalisasi, misalkan persamaan perasaan dalam persatuan Asia-Afrika. *Kedua*, Indonesia keluar mempersatukan bangsa Asia-Afrika, namun di dalam sendiri, oleh Soekarno sendiri dikatakan terdapat masalah “penyakit kepartaian” dengan partai yang saling berhadap-hadapan. Dalam konteks inilah Soekarno menawarkan gagasannya di tengah masalah bangsa.

Penolakan dan Penerimaan

Gagasan Soekarno mendapatkan penolakan keras. Dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* yang diterbitkan Balai Pustaka pada 2008, tokoh NU, Kiai Dahlan mengatakan, mengubur partai bertentangan dengan Islam dan menuju kediktatoran. Begitupula dalam buku *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah*, Ketua Partai Masyumi Natsir berpendapat, mengubur partai-partai jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Maklumat No.X yang menganjurkan tumbuhnya partai-

partai. Bagi Natsir, sepanjang sila demokrasi dipertahankan, maka partai akan tetap ada. Apabila partai di kubur, demokrasi pun akan turut masuk ke liangnya.

Gagasan Soekarno ini terwujud dalam organisasi-organisasi golongan karya. Dalam buku *Golkar: Sejarah yang Hilang* (2013), sejarawan David Reeve, golongan karya tampil ke panggung bersama gagasan mengubur partai-partai pada 1950-an. Soekarno mendorong mengganti partai-partai dengan Golkar yang saat itu disebut golongan fungsionil. Pada 1959, golongan fungsionil ini di-Sansekertakan menjadi Golongan Karya. Menurut Reeve, gagasan Soekarno kemudian diambil alih militer dan perkembangannya justru menjadi senjata anti-Soekarno.



Menuju Konsolidasi Demokrasi Konstitusional

Oleh: Luthfi Widagdo Eddyono

Pegawai Mahkamah Konstitusi, Aktif pada Indonesian Institute for Constitutional Democracy

Kelebihan utama buku ini adalah ditulis dalam bahasa Inggris. Kelebihan lain buku ini adalah naskahnya berasal dari sebuah tesis yang telah dipertanggungjawabkan secara akademis di sebuah sekolah tinggi yang prestisius, yaitu Melbourne University. Selain itu, secara substansi, isu yang dikemukakan adalah isu yang sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini yang pastinya ingin juga diketahui dan dipahami oleh pengamat demokrasi dan hukum dari luar negeri. Karenanya naskah buku ini sangat penting untuk dipublikasikan untuk menjelaskan kepada para Indonesianis atau pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia mengenai perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Sejak runtuhnya rezim orde baru dan dilakukannya perubahan UUD 1945 dalam empat tahap sejak 1999 sampai 2002, Indonesia jelas telah mengalami perubahan sistem ketatanegaraan secara drastis dan menyeluruh. Penguatan sistem presidensialisme yang dibarengi dengan upaya meneguhkan sistem *checks and balances* merupakan bagian dari ciri reformasi konstitusi

Indonesia. Akan tetapi yang terpenting dari perubahan dan perbaikan sistem konstitusional Indonesia saat ini adalah prinsip demokrasi yang berlandaskan hukum (*democratic constitutionalism*) yang seharusnya menjadi roh dalam pengaturan dan penyelenggaraan negara oleh masing-masing lembaga negara, baik dari lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum memang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Walau demikian, pada hakikatnya, konsep Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan pada konstitusi Indonesia yang pernah berlaku. Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan berbunyi, “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang

demokrasi dan berbentuk federasi”. Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 berbunyi, “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut mencakup empat elemen penting, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, negara didasarkan pada teori Trias Politica, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*), dan peradilan tata usaha negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gagasan negara hukum ini dinamakan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Bagi Jimly Asshiddiqie, paling tidak dapat dikatakan terdapat 12 prinsip negara hukum, yaitu supremasi konstitusi (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis (*demokratische-rechtsstaats*), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta transparansi dan kontrol sosial.

Terkait dengan kajian tersebut, buku ini terdiri atas lima bagian. Bagian pertama akan menerangkan

Judul buku :

DEMOCRATIC CONSTITUTIONALISM, NEW CONSTITUTIONALISM FOR THE EMERGING OF NEW DEMOCRACY: THE CASE OF INDONESIA

Penulis : Munafrizal Manan
Penerbit : Setara Press
Terbitan : 2013
Tebal : viii + 86.

mengenai latar belakang pembelajaran dan pengkajian yang dilakukan oleh Munafrizal Manan dalam penyusunan tesis yang telah dibukukan ini. Tentu saja didasari keinginannya untuk meneliti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme dan kelanjutannya bagi Indonesia yang sedang berada di masa transisi menuju demokrasi konstitusional yang terkonsolidasi.


Bagian kedua menceritakan sejarah hukum prinsip demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia. Diuraikan

adanya empat fase konstitusional, yaitu 1945-1949, 1949-1950, 1950-1959, dan 1959-1999. Kemudian narasi dilanjutkan pada bagian ketiga yang menjelaskan dengan rinci dan runtut reformasi konstitusi pada tahun 1999-2002 berupa substansi dan proses perubahan UUD 1945 hingga naskah asli UUD 1945 yang awalnya hanya berisi 71 butir ketentuan, setelah empat kali perubahan, materi muatan UUD 1945 lalu mencapai 199 butir ketentuan. Bagian keempat yang tak kalah

pentingnya adalah kajian analistis upaya menuju negara hukum yang demokratis. Pada bagian ini, Munafrizal Manan mencermati peran Mahkamah Konstitusi secara ringkas dalam pembangunan sistem ketatanegaraan menuju negara hukum yang demokratis. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memang diperlukan dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi.

Bagian kelima, adalah bagian yang terpenting karena pada bagian ini Munafrizal Manan sedang melakukan prediksi atas prospek konsolidasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Kesimpulannya, terkonsolidasinya demokrasi konstitusional di Indonesia akan sangat bergantung kepada elit politik karena terbukti sejak awal berdirinya republik ini, elit politik lah yang paling berperan untuk mengubah sistem ketatanegaraan kita. Dengan demikian, menurut Munafrizal Manan, pendapat Herbeth Feith kala dia mendiskusikan demokrasi konstitusional di Indonesia pada tahun 1950-an masihlah relevan. Herbert Feith (1962) memang mengatakan, “[t] he system could be expected to last as long as power remained dispersed and as long as personal ties within the political elite remained strong enough to bridge conflicts of interests and ideology”.

Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk dijadikan referensi bagi pengamat politik dan ilmuwan hukum karena analisisnya menggabungkan dasar keilmuan politik dan irisannya dengan ilmu hukum.



PRAGMATISME PUTUSAN PEMILUKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Judul Penelitian :

INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS IN REGIONAL HEAD ELECTORAL DISPUTES

Penulis : Simon Butt
 Sumber : Center for Democratic Institutions (CDI) Policy Papers on Political Governance
 Tahun : 2013

Penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi belakangan ini kerap menjadi tema hangat dalam berbagai penelitian di Indonesia. Mulai dari hukum acara pemeriksaannya yang khusus, perkembangan variasi dan model putusan, hingga implikasi putusan Pemilukada, telah menjadi isu sentral dalam kajian ketatanegaraan kontemporer. Perihal Pemilukada rupanya tidak saja menarik bagi para akademisi Indonesia, namun juga para pemerhati hukum dari negara lain.

Salah satu dari sekian banyak peneliti hukum berkewarganegaraan asing (*Indonesianist*) yang menaruh perhatiannya secara khusus terhadap MK adalah Simon Butt, Associate Professor dari Sydney Law School, Australia. Belum lama ini, Simon merampungkan hasil penelitiannya terkait putusan sengketa Pemilukada di MK. Hasil penelitiannya tersebut diuraikan ke dalam 3 (tiga) bagian.

Pertama, penelitiannya diawali dengan menggali asal usul dan perkembangan yurisprudensi MK dalam sengketa Pemilukada. Dalam bagian ini, Simon mengulas mulai dari sengketa Pemilu Kepala Daerah di Depok, peralihan kewenangan dari MA ke MK, hingga analisa terhadap Putusan MK di dalam

kasus Pemilukada Jawa Timur. *Kedua*, penelitian ini menguraikan prinsip-prinsip yang berkembang dan digunakan dalam penanganan sengketa Pemilukada dengan basis 'terstruktur, sistematis, dan masif'. *Ketiga*, analisa kritis dilakukan terhadap pembuatan putusan Pemilukada di berbagai perkara dengan fokus pada formula dan aplikasi uji pembuktiannya.


Sebagai metodologi penelitian, Simon menganalisa 46 Putusan Pemilukada di MK mulai dari 2008 hingga awal 2012. Untuk kepentingan kajian, dirinya memfokuskan analisa terhadap perkara-perkara Pemilukada yang memiliki banyak kasus pelanggaran, sehingga memberikan justifikasi bagi MK untuk memerintahkan dilakukannya penghitungan suara ulang (*recount*) atau pemungutan suara ulang (*revote*). Penelitian yang dilakukannya tersebut bertujuan untuk memberikan catatan dan kritik konstruktif terhadap pembuatan putusan dalam sengketa Pemilukada di MK.

Pelanggaran Pemilukada

Secara umum, hasil pemetaan dan statistik sengketa Pemilukada yang ditangani oleh MK digambarkan oleh Simon sebagaimana termuat di dalam Diagram 1.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi terhadap 46 Putusan Pemilukada, Simon mengelompokan pelanggaran Pemilukada menjadi delapan jenis, yaitu: (1) Pencalonan kandidat; (2) *money politics*; (3) Pelanggaran KPU atau Panwaslu; (4) Intimidasi; (5) Akurasi penghitungan suara; (6) Mobilisasi masa; (7) Penghitungan suara berulang; dan (8) Netralitas penyelenggara negara atau politisasi birokrasi.

Praktik terhadap empat jenis pelanggaran Pemilukada terbanyak, di luar akurasi penghitungan suara sebagaimana diperlihatkan di dalam Diagram 2, akan diuraikan di bawah ini:



Kategori	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Penyelenggaraan Pemilukada	34	3	224	96	76	453
Permohonan Sengketa Pemilukada	27	3	230	85	58	403
Permohonan Dikabulkan	4	0	27	10	41	82

Diagram 1.

1. Money Politics atau Vote Buying

Berdasarkan Diagram 2, pelanggaran yang paling banyak dituduhkan oleh para pemohon dalam sidang sengketa Pemilu di MK adalah politik uang (*money politics*) atau istilah lainnya adalah pembelian suara (*vote buying*). Menurut Simon, MK sendiri mendefinisikan politik uang masih dalam arti luas. Menurut Laporan Akhir Eksaminasi Putusan MK, politik uang dipahami secara umum manakala para kandidat, tim sukses, atau simpatisan memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau jasa, kepada para pemilih atau penyelenggara Pemilu, birokrasi atau pihak keamanan, dengan maksud untuk memengaruhi para pemilih atau partai lain sehingga mereka memilih pasangan kandidat. Praktik politik uang tersebut telah menjadi salah satu alasan utama bagi MK untuk memerintahkan pemungutan suara ulang, misalnya dalam sengketa Pemilu di Tanjung Balai dan Mandailing Natal.

2. Politisasi Birokrasi

Dalam banyak kasus, politik uang hampir selalu bersinggungan juga dengan jenis pelanggaran politisasi birokrasi. Menurut Simon, politisasi birokrasi tersebut umumnya dilakukan oleh pasangan kandidat petahana (*incumbent*) agar dapat terpilih kembali, misalnya Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, ataupun anggota keluarganya. Praktik politisasi birokrasi dapat terjadi melalui penyampaian pidato kampanye pada saat rapat resmi atau peluncuran program pemerintah, penggiringan pegawai negeri untuk mendukung pasangan kandidat, perintah kepada pejabat pemerintah daerah, kepala desa, kepala kecamatan, dan para guru untuk memasang alat peraga kampanye, serta penggunaan fasilitas pemerintah untuk melakukan koordinasi kampanye.

Politisasi birokrasi digunakan juga dengan cara memberikan

ancaman pemindahtugasan atau pemecatan para pejabat dan pegawai negeri yang tidak mau memberikan dukungan kepada mereka. Pasangan petahana juga memanfaatkan program pemerintah atau anggaran yang mirip dengan praktik politik uang. Hal yang membedakannya adalah program dan anggaran tersebut seakan-akan diberikan secara legal di luar masa kampanye atau umumnya terjadi pada saat masa tenang sebelum hari pemungutan suara.

3. Pelanggaran oleh KPU

MK juga tidak jarang memerintahkan pemungutan atau penghitungan suara ulang akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Pelanggaran ini terjadi karena KPU dengan sengaja membiarkan atau 'bermain-main' dengan pelaksanaan teknis Pemilu yang mengakibatkan tidak diterimanya surat undangan memilih, tertundanya pengiriman kertas suara, pembukaan kotak suara tanpa dihadiri saksi pasangan calon, penghitungan kertas suara yang tidak sah, dan adanya perbedaan perolehan suara dari mulai tingkat TPS. Pelanggaran lain yang sering terjadi disebabkan karena anggota KPU terbukti mendukung kemenangan dari salah satu pasangan calon.

4. Pencalonan Kandidat

Simon membagi dua jenis pelanggaran yang terkait dengan pencalonan kandidat, yaitu

ketika tindakan KPU meloloskan kandidat yang tidak memenuhi persyaratan dan tindakan KPU yang menghalangi kandidat untuk menjadi pasangan calon padahal telah memenuhi syarat. Menurut MK, pelanggaran demikian sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelanggaran ini misalnya terjadi pada sengketa Pemilu di Bengkulu Selatan dan Tebing Tinggi.

Permasalahan terhadap pencalonan kandidat juga kerap terjadi ketika KPU gagal melakukan verifikasi partai politik pendukung kandidat, karena lebih dari satu pasangan calon mengklaim telah mendapat dukungan dari satu partai politik yang sama. Selain itu, terdapat juga kasus di mana koalisi partai politik pendukung pasangan calon tiba-tiba mencabut dukungannya di tengah proses Pemilu, sehingga persyaratan 15% suara dari partai pendukung menjadi tidak terpenuhi.


Kritik terhadap Pembuatan Putusan

Berdasarkan penelusuran dan evaluasinya terhadap berbagai putusan Pemilu, Simon Butt memberikan setidaknya 6 (enam) catatan mengenai pembuatan putusan dalam sengketa Pemilu.

1. Formulasi dan aplikasi TSM

Sebagaimana termuat dalam Putusan Pemilu Jawa Timur, MK tidak lagi membatasi diri sekedar memeriksa pelanggaran secara matematis saja, namun juga

Jenis Pelanggaran Pemilu



akan memeriksa pelanggaran yang ‘terstruktur, sistematis, dan masif’ (TSM) yang dapat memengaruhi jumlah suara pasangan kandidat. MK juga memutuskan untuk dapat memerintahkan pemungutan dan penghitungan suara ulang jika prasyarat TSM tersebut terbukti. Sebaliknya, MK tidak akan mengabulkan permohonan jika pelanggaran yang terjadi bersifat insidental, perseorangan, dan sporadis.

Dalam konteks ini, Simon mengkritisi tidak adanya satu definisi yang komprehensif terhadap masing-masing frasa dari terstruktur, sistematis, dan masif. Dari hasil temuannya, MK terkadang dinilai inkonsisten dalam memberikan kerangka formulasi tersebut. Misalnya dalam sengketa Pemiluakada Tapanuli, MK memutuskan berdasarkan pelanggaran yang ‘serius, signifikan, dan terstruktur’.

Dalam beberapa putusan terpisah, MK memang telah memberikan petunjuk mengenai apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis, atau masif. Namun penggunaan masing-masing definisi tersebut tidak selalu sama saat digunakan dalam beberapa putusan lainnya. Simon juga mengkritisi penggunaan kata “dan” sebagai makna kumulatif dalam frasa terstruktur, sistematis, dan masif. Sebab, banyak putusan MK yang memerintahkan pemungutan atau penghitungan suara ulang hanya disebabkan adanya pelanggaran yang sistematis dan terstruktur saja, tetapi tidak terdapat unsur masif. Menurutnya, akan lebih tepat jika digunakan formulasi ‘sistematis dan terstruktur’ atau ‘masif dan terstruktur’, sehingga dapat digunakan sesuai dengan sengketa yang diadili.

2. Ruang lingkup pelanggaran

Dengan menggunakan batu uji terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Simon, secara alamiah MK harus dapat mengukur secara pasti ruang lingkup pelanggaran dan efek yang terjadi. Dalam kasus *money*

politics, seperti misalnya dalam kasus Konawe Selatan, prasyarat “masif” menjadi tidak menentu ketika di dalam putusannya MK menyimpulkan telah terjadi *money politics* namun tidak dapat menilai berapa banyak uang yang dibayar atau diterima, berapa orang jumlah penerimanya, dan apakah penerima uang kemudian memilih kandidat tertentu. Dalam kondisi yang serupa di perkara lain, kritik Simon, MK sebaliknya dengan mudah mengatakan bahwa pelanggaran *money politics* yang terjadi hanyalah bersifat insidental, perseorangan, sporadis, dan tidak dapat ditaksir implikasinya bagi perubahan perolehan suara pasangan calon. Dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya pasangan calon yang menggunakan kalimat-kalimat bernuansa kampanye saat memberikan pidato di dalam pertemuan pemerintah. Pelanggaran seperti ini umumnya dikategorikan dalam pelanggaran yang ‘terstruktur’. Namun dalam pertimbangannya, menurut Simon, MK kadang kala tidak dapat menentukan berapa banyak orang yang hadir dalam pertemuan itu atau memperoleh fakta berapa orang yang memilih karena faktor penyampaian pidato tersebut. Oleh karenanya, tanpa adanya standarisasi definisi dan ruang lingkup yang sama maka menjadi tidak mungkin atau setidaknya sulit bagi MK dalam menentukan sejauhmana sebenarnya efek atau dampak faktual dari pelanggaran yang ada.

3. Alat bukti sengketa Pemiluakada

Dalam banyak perkara yang dianalisisnya, Simon memberikan tiga catatan terhadap penggunaan alat bukti oleh MK yang dinilai cukup problematik. *Pertama*, MK sangat bergantung pada alat bukti yang diajukan, khususnya keterangan para saksi. Dalam prosesnya, MK dinilai kurang terlalu mendalami keterangan para saksi yang diragukan kepercayaannya.

Kedua, menurut pandangan Simon, MK kadangkala

memutuskan dilakukannya pemungutan atau penghitungan suara ulang dengan basis yang lemah atau setidaknya tanpa alat bukti yang spesifik. *Ketiga*, MK nampak menyederhanakan proses pembuktian ketika tidak adanya alat bukti bantahan yang dapat dihadirkan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, pihak tergugat atau pihak terkait merasa tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan sanggahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh pemohon, sehingga dalil permohonannya dianggap benar.

4. Pendekatan terhadap alat bukti

Untuk sengketa Pemiluakada yang tidak memiliki alat bukti surat atau dokumen yang relevan maka umumnya para pihak menggantungkan pembuktiannya kepada kesaksian dari warga atau pejabat berwenang yang mengklaim telah melihat langsung terjadinya pelanggaran atau mengakui ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dengan adanya kecenderungan pentingnya keterangan saksi-saksi dalam putusan MK, maka tidak jarang para pihak yang berperkara membawa begitu banyak saksi untuk mendukung dalil-dalilnya. Misalnya, dalam sengketa Pemiluakada Merauke dihadirkan 58 saksi yang diterbangkan ke Jakarta untuk memberi kesaksian secara langsung di hadapan sidang.

Keterangan yang diberikan para saksi dalam konteks Pemiluakada di Indonesia menurut Simon sangatlah rentan, di mana *money politics* sangat mungkin ikut bermain dalam membayar kesaksian untuk mendukung salah satu pasangan calon. Dari proses persidangan Pemiluakada selama ini, Simon melihat bahwa MK belum banyak melakukan langkah untuk mengatasi permasalahan mengenai kredibilitas para saksi yang diragukan keterangannya. Dirinya menyarankan agar dikembangkan pedoman secara sistematis terhadap prinsip-prinsip dan praktik yang dapat membantu

para Hakim untuk menentukan apakah suatu keterangan saksi yang disampaikan bisa dipercayai atau tidak, sehingga benar-benar dapat digunakan untuk menentukan ada-tidaknya pelanggaran.

Ketiadaan prinsip ini dicontohkan oleh Simon dalam putusan sengketa PemiluKada Gorontalo yang menyatakan bahwa beberapa saksi yang menyampaikan keterangannya oleh MK dinilai sejak awal tidak 'jujur'. Alasannya, para saksi tersebut mengakui telah menerima uang, tetapi kemudian mereka tidak memilih pasangan kandidat yang memberikan uang tersebut.

5. Alat bukti yang tidak spesifik

Catatan selanjutnya yang disampaikan oleh Simon terletak pada tidak dijelaskannya alat bukti yang spesifik di dalam beberapa pertimbangan hukum guna menunjang putusannya. Sebagai contoh, dalam sengketa PemiluKada Merauke, baik pihak pemohon maupun pihak terkait sama-sama mendalilkan adanya 'serangan fajar' yang dilakukan oleh pasangan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MK memutuskan bahwa pihak terkait dinilai terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Akan tetapi, MK tidak menyebutkan secara pasti dan spesifik alat bukti mana saja yang mendukung kesimpulan pemeriksaannya tersebut, sama halnya dengan pihak pemohon yang tidak menyebutkan secara spesifik alat bukti pendukungnya di dalam persidangan.

6. Akan terbukti kecuali dibantah

Dalam beberapa kasus, Simon menilai bahwa MK sangat

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila pihak termohon atau pihak terkait pemenang PemiluKada tidak melakukan sanggahan terhadap bukti tersebut, maka MK dapat menyatakan permohonan telah terbukti, terlepas dari alat bukti yang diajukannya. Dengan kata lain, MK ibarat berperan sebagai wasit yang menentukan dalil atau alat bukti siapa yang lebih kuat, tanpa secara aktif mencari perbandingan atau bantahannya.

Mekanisme seperti ini akan menimbulkan permasalahan ketika pihak termohon atau pihak terkait tidak memperoleh kesempatan untuk menyanggah bukti yang diajukan oleh pemohon. Kondisi problematik seperti ini misalnya terjadi dalam sengketa PemiluKada Jawa Timur, di mana pada tahap penyerahan kesimpulan pasca selesainya seluruh sidang pembuktian, pemohon mengajukan bukti penting kepada MK berupa kontrak politik yang telah disahkan di hadapan notaris. Bukti tertulis ini tidak pernah disampaikan di dalam persidangan dan juga tidak tercatat dalam transkrip tertulis persidangan, sehingga pihak lainnya sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan bantahan secara terbuka.

Kesimpulan

Dalam putusan bersejarah melalui PemiluKada Jawa Timur, Simon sepakat bahwa MK telah memberikan argumentasi konstitusional yang baik dan jauh ke depan. MK tidak sebatas memeriksa penghitungan suara saja, namun juga memeriksa pelanggaran lain yang dapat berujung pada pemungutan dan penghitungan suara ulang. Namun demikian, Simon menilai bahwa formulasi terstruktur, sistematis,

dan masif terkadang belum dijalankan secara konsisten antara satu perkara dengan perkara lainnya.

Dalam banyak perkara, MK juga jarang menguji secara mendalam kredibilitas para saksi pendukung pasangan calon, di mana kemungkinan besar kesaksian yang diberikan tersebut tidaklah netral. Tidak sedikit juga MK mengabulkan permohonan berdasarkan bukti yang samar dan tidak spesifik atau karena sekedar ketiadaan alat bukti sanggahan dari pihak lain. Singkatnya, menurut Simon, MK telah berhasil memperluas kewenangannya dalam sengketa PemiluKada, namun belum optimal menjalankan pertanggungjawaban terhadap dalil dan pertimbangan hukumnya secara baik dan komprehensif.

Walaupun penilaian Simon Butt terhadap pembuatan Putusan MK dalam sengketa PemiluKada tidak terlalu baik, namun dirinya juga mengakui bahwa tidak adil juga apabila berbagai kesulitan yang dihadapi MK tidak diuraikan. Dalam menyelesaikan sengketa PemiluKada, MK berada dalam tekanan waktu yang cukup singkat. Hanya dengan sembilan Hakim, MK harus menyelesaikan lebih dari 100 sengketa PemiluKada setiap tahunnya dengan batas waktu penyelesaian perkara tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja. Apalagi, pemeriksaan sengketa PemiluKada bersamaan juga dengan puluhan kasus yang tidak kalah rumitnya di ranah pengujian undang-undang.

Dalam konteks ini, Simon secara tidak langsung memahami bahwa singkatnya waktu penyelesaian sengketa dan keterbatasan sumber daya manusia di MK menyebabkan bahwa tugas menentukan ruang lingkup pelanggaran dan menganalisa berbagai alat bukti secara mendalam untuk setiap kasus menjadi sangat sulit. ●

Rubrik "Khazanah" merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan. Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz, Staf di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara dan menjadi Peneliti pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di School of Law, University of Queensland, Australia.



Yurisprudensi (4)

Menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi dalam hukum acara pengujian undang-undang yang termasuk yurisprudensi adalah diakomodasinya putusan sela. Meskipun pada dasarnya putusan MK berkenaan dengan tafsir konstitusi dan membatalkan norma undang-undang sehingga memiliki implikasi harus dipatuhi, akan tetapi dalam penerapan putusan sela sifatnya kasuistis. Hukum acara baru MK terbentuk melalui putusan sela ini.

Sebagaimana artikel penulis berjudul “Tussen Vonnis (Putusan Sela)”, *Majalah Konstitusi*, Juni 2013, putusan berdasarkan tujuannya selain dikenal putusan akhir (*eind vonnis*) yang diharapkan memberikan penyelesaian dan mengakhiri sengketa, dikenal pula putusan sela saat pemeriksaan di persidangan belum berakhir. Putusan ini masih dalam tahap permulaan, pertengahan, atau mendekati akhir putusan. Putusan termasuk jenis ini disebut *tussen vonnis* atau *putusan sela* atau *putusan antara*.

Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimungkinkan adanya putusan sela dalam hal dugaan terjadinya tindak pidana dalam pembuatan undang-undang

yang diatur dalam Peraturan MK. UU MK sendiri tidak mengatur mengenai alasan selain adanya tindak pidana untuk membuat putusan sela

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, MK dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan. Ayat (4) PMK tersebut menyatakan, “*Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.*”

Meskipun putusan sela diatur secara terbatas, MK membuat terobosan dengan membuat putusan sela dalam bentuk putusan provisional dalam perkara Bibit-Chandra. Putusan ini menegaskan putusan sela tidak terbatas pada karena adanya dugaan adanya tindak pidana dalam pembuatan UU sebagaimana diatur dalam PMK diatas. Bibit-Chandra yang menguji UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), MK

mengabulkan sebagian permohonan provisi tersebut. MK menunda penerapan tindakan administratif Presiden, yakni pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 32 Ayat (3) UU KPK.

Meski undang-undang tidak mengatur, seiring perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara ini dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

Menurut MK, terlepas nanti dinyatakan inkonstitusional atau tidak, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak, sehingga Mahkamah harus memainkan peran

yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara in melalui putusan provisi. Dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan. Bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara PUU seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam, sementara pemeriksaan atas pokok permohonan sedang berjalan. Putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

“Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.” (Putusan Sela (provisi) No. 133/PUU-VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009)

Putusan sela sebelumnya tidak pernah dilakukan. Sebagaimana dalam pengujian yang diajukan para hakim agung, Paulus Effendi Lotulung dkk., Komisi Yudisial sebagai pihak terkait dalam pengujian UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman memohonkan yang esensinya adalah putusan sela meskipun yang diminta deklarasi, MK berpendapat permohonan deklarasi yang diajukan oleh KY tidak berada dalam lingkup pengaturan Pasal 16 Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 diatas. Dengan menafsirkan Pasal 58 UU MK yang menyatakan, *“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945”, dalam pengujian undang-undang tidak dikenal adanya putusan sela. Putusan sela hanya berkenaan dengan proses pembentukan suatu undang-undang. (Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006)

Begitu pula dengan putusan dalam pengujian UU, atas permohonan Amrozi dkk., MK tidak menerima permohonan. MK menyatakan UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang (UU). Mekanisme permohonan provisi sifatnya harus penting dan mendesak dan permohonan provisi adalah permohonan yang bersifat sementara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan. (Putusan No. 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008)

Setelah putusan putusan provisional perkara Bibit-Chandra diatas, MK sampai saat ini belum tampak kembali mengabulkan permohonan dengan putusan sela dengan *ratio decidendi* sama sesuai yang sudah ditetapkan tersebut.

Adapun untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), menurut penulis, putusan yang tergolong yurisprudensi adalah putusan atas permohonan M. Saleh Manaf dan Solihin Sari, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat terhadap Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan DPRD Kabupaten Bekasi. Putusan ini menegaskan kewenangan MK mengadili perkara SKLN dan ukuran *legal standing* (kedudukan Pemohon).

Rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” intinya adalah persoalan “kewenangan”. Dengan demikian, *objectum litis* dari sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud adalah “kewenangan tentang hal apa”. Tentang “siapa pemegang kewenangan” tersebut atau siapa yang diberi kewenangan akan dilihat dalam ketentuan UUD. Adanya kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dimaknai tidak terpisahkan

dengan “kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Mahkamah dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu permohonan SKLN harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut.

Pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai *genus* yang bersifat umum yang dibedakan antara “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dan “lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar”. Untuk mengetahui lembaga sebagai “lembaga negara” pertama-tama harus diperhatikan adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam UUD dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal yang tertentu, maka sifat kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut memperlakukan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945.

Menurut MK, rumusan “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, mempunyai maksud hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD yang menjadi *objectum litis* dari SKLN di MK. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UUMK, MK hanya memeriksa SKLN atas dasar apa yang disengketakan (*objectum litis*) dan bukan kewenangan untuk memutus sengketa karena pihak yang bersengketa (*subjectum litis*). (Putusan No.004/SKLN-IV/2006, 12 Juli 2006) ●

MIFTAKHUL HUDA

Bingung Pilih Baju

Pemilihan pakaian dalam suatu kegiatan sering menjadi masalah bagi setiap orang. Rupanya hal ini juga terjadi dan dialami Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, ketika memenuhi undangan untuk mengisi acara simposium internasional yang diselenggarakan *Centre of Local Development Studies* (CLDS), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), di Auditorium Kahar Muzakkir UII, Yogyakarta, Selasa, 21/01/2013.

Saat membuka sambutannya, Hamdan mengungkapkan dirinya kebingungan untuk menentukan pilihan antara menggunakan setelan jas atau batik yang akan dikenakannya dalam simposium tersebut. Hamdan menuturkan akhirnya dirinya menggunakan batik, untuk menghormati acara yang membahas soal budaya. Penuturan Hamdan itu sontak dikomentari, “rupanya kita salah pilih kostum dan Pak Hamdan lebih berbudaya,” ujar sejumlah peserta simposium yang mengenakan jas disusul gelak tawa para peserta lainnya. ●

ILHAM WM



Lupa Ketok Palu

A lah bisa karena biasa, itulah pepatah yang sering dikatakan oleh orang tua kita, dan karena tidak biasa melakukan dapat membuat seseorang bingung ataupun lupa dalam melakukan suatu kegiatan. Di lain pihak saling mengingatkan dalam kebaikan adalah kewajiban bagi setiap orang jika ada sesuatu yang terlupa.

Dalam sidang pengucapan putusan 161/PHPU.D-XI/2013 Tapanuli Utara, 23 Januari 2014, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, yang belum pernah memimpin sidang pengucapan putusan harus memimpin jalannya sidang setelah Ketua MK, Hamdan Zoelva, yang sebelumnya memimpin sidang pergi karena harus mengejar penerbangan ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Tiba saatnya pada bagian pengucapan amar putusan, Arief Hidayat lupa mengetuk palu usai membacakan amar putusan, selang beberapa saat salah satu kuasa hukum Pihak Terkait dalam perkara tersebut, Andi M. Asrun mengingatkan kepada Arief Hidayat, “maaf yang mulia, perkara 161/PHPU.D-XI/2013 belum diketuk palu,” ujar Asrun. Menyadari hal itu, Arief pun mengulangi pengucapan amar putusan perkara tersebut dan mengetuk palu sidang. Para hadirin yang berada di ruang sidang pun tersenyum karena mereka juga baru menyadari kesalahan teknis itu. ●

ILHAM WM

HAS Natabaya

MK Harus Kabulkan Gugatan Perpu MK



Mantan Hakim Konstitusi H. Ahmad Syarifuddin Natabaya meminta MK mengabulkan gugatan atas Perpu MK yang dipandang tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Dihadirkan sebagai ahli dalam sidang uji materi Perpu MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 4 Februari 2014, Natabaya berpendapat, Perpu MK yang konon katanya diterbitkan Presiden rangka penyelamatan MK, tidak memenuhi asas “kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang diwajibkan atas lahirnya sebuah Perpu.

dalam

“Menurut UUD 1945, Perpu hanya dapat dikeluarkan dalam keadaan yang genting dan memaksa. Dan sekarang pertanyaannya, apakah sekarang MK dalam keadaan genting yang memaksa?” Saya rasa tidak. Kita bisa lihat, MK tetap dalam keadaan tidak ada apa-apa. Mahkamah masih bisa berjalan, tetap bisa bersidang dan memutuskan.” urai peraih gelar Master Hukum dari Univ. Indiana Amerika Serikat ini. Disamping itu, ia juga menyayangkan besarnya porsi kerja yang dimiliki Komisi Yudisial atas MK, padahal Konstitusi secara tegas menyebut KY tidak memiliki keterkaitan dengan hakim konstitusi sehingga Natabaya menyebut hal ini jelas 100% bertentangan dengan UUD 1945. “Oleh karena itu, maka sudah seyogianyalah Permohonan dari Pemohon ini dikabulkan.” Pungkasnya. ●

JULIE

WWW.AKTUAL.CO

Malam Sambat Kaban

Berharap Tak Banyak Sengketa di MK


Setiap partai politik (parpol) peserta pemilu pasti berharap yang terbaik dalam kepesertaannya dalam pemilu. Untuk itu, tidak jarang parpol menggunakan berbagai cara untuk memperoleh hasil yang terbaik tersebut.

Hal yang sama juga diharapkan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Malam Sambat Kaban. Meskipun kepesertaan PBB pada pemilu 2014 sempat terganjal karena proses verifikasi oleh KPU yang belakangan dibatalkan oleh PTUN, Kaban berharap pada pelaksanaan pemilu 2014 nanti tidak banyak sengketa yang terjadi di MK. Menurut mantan Menteri Kehutanan ini, semakin sedikit jumlah sengketa hasil pemilu di MK maka semakin baik kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. “Hal ini menjadi tugas seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pemilu 2014 dapat berjalan dengan baik,” katanya saat ditemui KONSTITUSI pada acara Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pemilu, Kamis (6/2) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Meskipun begitu, Kaban mengaku partainya dan seluruh kader menyatakan siap apabila nantinya harus bersengketa di MK. Dia pun menegaskan, walaupun saat ini Ketua MK dijabat oleh tokoh yang pernah menjadi bagian PBB, dirinya menjamin tidak akan dan tidak pernah berniat memanfaatkan posisi tersebut. “Saya menegaskan sudah tidak hubungan lagi dengan Saudara Hamdan, karena kalau sudah duduk satu jabatan publik, dia menjadi milik Indonesia,” tegasnya. ●

JULIE





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Pemilu Serentak

Sebagai mekanisme utama berdemokrasi, sangat wajar jika sistem dan pelaksanaan pemilu menjadi aspek utama yang dievaluasi secara terus-menerus. Tahun ini merupakan tahun yang paling dinamis dengan berbagai gagasan perbaikan pemilu karena berbagai produk hukum pemilu dibahas oleh pembentuk undang-undang (UU).

UU Pemilu telah berhasil disahkan walaupun masih menyisakan beberapa masalah hukum yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara pengujian UU. Pembentuk UU juga tengah membahas Rancangan UU (RUU) Pemilihan Kepala Daerah di mana diusulkan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi. Gagasan lain yang

mengemuka adalah pelaksanaan Pemilu secara serentak.

Dari sisi pelaksanaan, masyarakat saat ini memiliki empat momentum pemilu, yaitu pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu gubernur, serta pemilu bupati/wali kota. Di beberapa daerah pelaksanaan pemilu gubernur dan pemilu bupati/ wali kota telah ada yang dilakukan secara serentak karena akhir masa jabatan hampir bersamaan. Pelaksanaan beberapa pemilu pada waktu yang berbedabeda mendapatkan kritik setidaknya dari tiga aspek.

Pertama, hal itu tidak sesuai dengan tujuan konsolidasi demokrasi karena menghasilkan kekuatan politik yang terfragmentasi dan berpengaruh pada stabilitas penyelenggaraan negara.

Kedua, pelaksanaan beberapa kali pemilu membutuhkan biaya yang besar dan dipandang sebagai pemborosan. Ketiga, empat kali pemilu dalam lima tahun di satu sisi sangat menyita energi pemerintah dan di sisi lain mendatangkan kejenuhan masyarakat sehingga partisipasi dalam setiap pelaksanaan pemilu pun semakin turun.

Lahirilah gagasan untuk melaksanakan pemilu serentak yang tampaknya didukung pemerintah walaupun masih mendatangkan pro-kontra. Selain itu, persoalan yang masih menggantung adalah pemilu mana saja yang akan dilaksanakan serentak? Ada beberapa alternatif pemilu serentak yaitu serentak untuk semua pemilu, serentak berdasarkan klasifikasi pemilu nasional dan lokal, serentak berdasarkan

klasifikasi pemilu legislatif dan eksekutif, atau yang diubah adalah pelaksanaan pemilu kepala daerah menjadi serentak.

Pemilu dalam Konstitusi

Rumusan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menentukan asas pelaksanaan pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan itu tidak menentukan prinsip pelaksanaan pemilu apakah serentak atau tidak, tetapi menentukan harus dilakukan secara berkala, yaitu lima tahun sekali. Adapun ayat (2) menentukan tujuan pemilu, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil presiden. Perumusan tujuan dalam satu ayat tersebut tentu juga tidak dapat dimaknai bahwa hal dimaksud harus dilaksanakan secara bersamaan.

Kesimpulan berbeda akan diperoleh jika kita melihat perdebatan yang terjadi saat pembahasan ketentuan mengenai pemilu dalam proses perubahan UUD 1945. Untuk pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak terdapat perdebatan berarti, yaitu dilaksanakan secara serentak. Perdebatan terjadi terkait dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah.

Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pendapat yang menguat adalah dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pendapat ini dikemukakan, baik dalam pembahasan bab mengenai pemilu (Pasal 22E) maupun mengenai pemilu presiden (Pasal 6 dan 6A). Setidaknya ada tiga argumentasi yang mendukung pendapat ini.

Pertama, dari sisi anggaran, akan menghemat biaya pelaksanaan pemilu sehingga tidak membebani rakyat. Kedua, dengan pemilu serentak diharapkan presiden yang terpilih adalah

dari partai pemenang pemilu dan rakyat dalam memilih anggota DPR dan DPRD juga mempertimbangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung. Ketiga, pemilu presiden dan wakil presiden secara serentak dengan pemilu legislatif akan memperkecil risiko dampak sosial dan politik.

Kuatnya pendapat pelaksanaan pemilu serentak juga tecermin dari adanya usulan ayat khusus dalam Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak lima tahun sekali. Dalam rancangan Pasal 22E kata “serentak” juga sempat masuk sebagai salah satu asas pemilu dalam ayat (1) bersama-sama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, akhirnya, kata “serentak” dihapuskan dengan pertimbangan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang serta terkait dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah yang harus disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala daerah yang berbeda-beda.

Pertimbangan dan Kesiapan Pemilu Serentak

Apabila rumusan Pasal 22E dimaknai sebagai ketentuan konstitusi yang bersifat terbuka terkait dengan pelaksanaan pemilu secara serentak, tentu tidak ada kendala konstitusional jika terdapat perubahan waktu pelaksanaan pemilu. Apalagi jika melihat latar belakang pembahasan perubahan UUD 1945. Lebih lanjut yang harus ditentukan adalah pemilu mana yang tepat dilaksanakan serentak dan mana yang tepat dilaksanakan tersendiri.

Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden secara serentak di satu waktu dan di waktu lain pemilu serentak untuk kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota. Setidaknya terdapat empat aspek

dalam pertimbangan alternatif tersebut. Pertama, dari aspek konstitusi yang memang mengarah pada pembagian tersebut. Kedua, konsolidasi demokrasi politik nasional dapat tercapai karena melahirkan konfigurasi politik yang stabil antara eksekutif dan legislatif.

Ketiga, rakyat diberi kesempatan untuk mempertimbangkan para calon dengan memisahkan pelaksanaan pemilu kepala daerah. Keempat, aspirasi dan kepentingan lokal tidak akan dikaburkan dengan aspirasi dan kepentingan nasional atau sebaliknya. Perubahan pelaksanaan pemilu tentu membutuhkan kesiapan, baik dari sisi aturan maupun organisasi semua pihak terkait.

Aturan yang perlu disiapkan terkait dengan pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif antara lain adalah dasar penentuan partai politik dan gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk pelaksanaan pemilu kepala daerah secara serentak, aturan yang harus disiapkan dengan baik adalah masa peralihan terkait dengan masa akhir jabatan kepala daerah yang tidak bersamaan.

Dari sisi teknis, pemilu serentak tentu lebih kompleks terutama untuk pemilu kepala daerah. Oleh karena itu penyelenggara pemilu dituntut untuk mengembangkan kapasitas organisasi karena harus melaksanakan dan mengendalikan lebih dari 500 pemilu kepala daerah yang semula dilaksanakan secara bertahap dalam waktu lima tahun.

Kesiapan juga harus dimiliki oleh aparat penegak hukum dan pengadilan yang berwenang menangani perkara pidana pemilu. Demikian pula MK harus siap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan pemilu kepala daerah dalam waktu yang bersamaan. ●

Tulisan ini pernah dimuat di koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	36	Politeknik Batam
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Anda Berharga!!!

MK_{tv} MK

Program TV Program Radio

Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Ikuti...




FORUM NEGARA PANCASILA





Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI